HUKUM KELUARGA ISLAM

Landasan dan Implementasi di Era Kontemporer

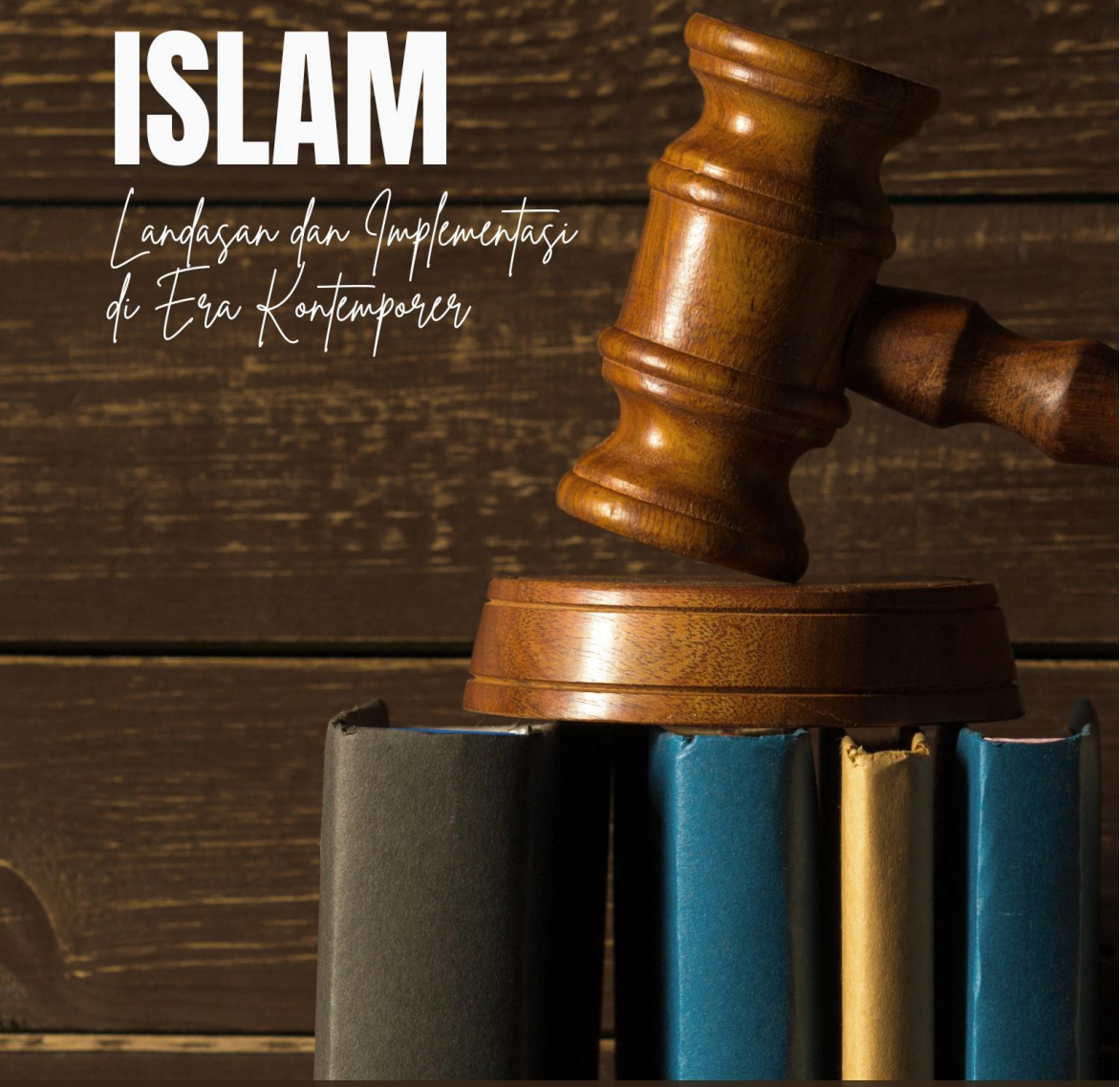

Ade Daharis, S.H.I., M.H. II Carlos L. Prawirosastro, M.Pd.I.
Ita Ma'rifatul Fauziyah, M.H. II Ismatul Maula, Lc., M.S.I.
Dr. Musfira, S.H.I., MA.

HUKUM KELUARGA ISLAM: LANDASAN DAN IMPLEMENTASI DI ERA KONTEMPORER

Ade Daharis, S.H.I., M.H

Carlos L. Prawirosastro, M. Pd. I.

Ita Ma'rifatul Fauziyah, M.H.

Ismatul Maula, Lc.,M.S.I

Dr. Musfira, S.H.I., MA

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

HN PUBLISHING

HUKUM KELUARGA ISLAM: LANDASAN DAN IMPLEMENTASI DI ERA KONTEMPORER

Penulis:
Ade Daharis, S.H.I., M.H
Carlos L. Prawirosastro, M. Pd. I.
Ita Ma'rifatul Fauziyah, M.H.
Ismatul Maula, Lc.,M.S.I
Dr. Musfira, S.H.I., MA

ISBN:
978-634-96140-2-3

Editor:
Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:
Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:
Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:
Office I
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314
Office II
Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372
Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Ukuran:
15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Buku ini hadir dengan judul "Hukum Keluarga Islam: Landasan dan Implementasi di Era Kontemporer", sebagai ikhtiar ilmiah untuk mengkaji dinamika hukum keluarga Islam dalam lintasan waktu dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Hukum keluarga, sebagai bagian penting dalam syariat Islam, tidak hanya mengatur aspek pernikahan, talak, warisan, dan perwalian, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan gender, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam bingkai nilai ilahiyah.

Di era kontemporer, tantangan terhadap hukum keluarga Islam semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan nilai sosial, dan dinamika kehidupan keluarga modern menuntut adanya reinterpretasi dan penguatan implementasi hukum yang tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, namun juga responsif terhadap konteks zaman. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akademis dan praktis dalam memahami dasar-dasar hukum keluarga Islam serta aplikasinya di tengah realitas masyarakat modern. Buku ini memuat pembahasan tentang landasan normatif dan historis hukum keluarga Islam, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kemaslahatan, serta isu-isu kontemporer seperti pernikahan di bawah umur, hak perempuan dalam perkawinan, teknologi reproduksi, hingga hukum keluarga dalam perspektif perundang-undangan nasional dan internasional.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum Islam, khususnya dalam ranah keluarga. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salam,

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul i
Sampul Dalam ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

BAB 1 PENGANTAR HUKUM KELUARGA ISLAM 1
A. Definisi dan ruang lingkup hukum keluarga Islam 1
B. Tujuan hukum keluarga dalam syariat Islam 4
C. Sejarah perkembangan hukum keluarga dalam Islam 5
D. Urgensi pembelajaran hukum keluarga di era modern 9

BAB 2 LANDASAN TEOLOGIS DAN YURIDIS HUKUM KELUARGA ISLAM 11
A. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama 11
B. Ijma', Qiyas, dan ijtihad sebagai metode penetapan hukum 14
C. Prinsip maqashid al-syariah dalam hukum keluarga 16
D. Integrasi antara hukum syariah dan hukum nasional (positif) 20

BAB 3 PERKAWINAN DALAM ISLAM: PERSPEKTIF KLASIK DAN KONTEMPORER 22
A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 22
B. Hikmah dan Tujuan Pernikahan dalam Islam 29
C. Poligami: Ketentuan, Batasan, dan Realitas Sosial 36
D. Isu-isu Modern: Pernikahan Usia Dini, Nikah Siri, Nikah Beda Agama 43

BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN 49
A. Hak dan Kewajiban Suami dalam Islam 49
B. Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam 54
C. Prinsip Musyawarah dan Kesetaraan dalam Rumah Tangga 60

D. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Hak/Kewajiban Pasangan 68

BAB 5 PERCERAIAN: HUKUM, PROSEDUR, DAN DAMPAKNYA DALAM ISLAM 78
A. Jenis-jenis perceraian dalam Islam (talaq, khulu', fasakh) 78
B. Prosedur perceraian menurut fiqh dan hukum negara 94
C. Masa iddah dan hak-hak pasca perceraian 96
D. Dampak sosial dan psikologis perceraian terhadap keluarga 99
E. Upaya Pencegahan dampak perceraian 100

BAB 6 NAFKAH, HADHANAH, DAN PERLINDUNGAN ANAK 102
A. Kewajiban nafkah suami dan konsekuensinya jika dilalaikan 102
B. Konsep hadhanah (hak asuh anak) dalam hukum Islam 104
C. Orang-orang yang berhak melakukan hadhanah Menurut Hukum Islam 114
D. Masa Hadhanah 118
E. Prioritas pengasuhan anak pasca perceraian 119
F. Perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum nasional 122

BAB 7 KEWARISAN DALAM ISLAM: TEORI DAN PRAKTIK MASA KINI 125
A. Prinsip dasar hukum waris Islam 125
B. Ahli waris, syarat-syaratnya, dan bagian waris 126
C. Sengketa waris dan penyelesaiannya 129
D. Tantangan dalam penerapan hukum waris di masyarakat modern 132

BAB 8 PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM ISLAM 135
A. Pengertian dan hukum perjanjian pra-nikah 135
B. Pandangan ulama klasik dan kontemporer 136

C. Ruang lingkup materi perjanjian pra-nikah 138
D. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan harta bersama 140

BAB 9 HUKUM ADOPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM 144
A. Konsep kafalah dalam Islam dan perbedaannya dengan adopsi 144
B. Hak anak asuh dalam hukum Islam 145
C. Status nasab, warisan, dan mahram anak adopsi 145
D. Praktik adopsi di negara Muslim dan harmonisasi dengan hukum nasional 149

BAB 10 ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM 152
A. Pernikahan sesama jenis dan respons hukum Islam 152
B. Reproduksi berbantu dan status anak hasil inseminasi 156
C. Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum 159
D. Dinamika peran gender dan pengaruh globalisasi terhadap keluarga Muslim 160

DAFTAR PUSTAKA 161
PROFIL PENULIS 176

BAB 1

PENGANTAR HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Definisi dan ruang lingkup hukum keluarga Islam

Hukum Keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah Hukum Keluarga dikenal dengan sebutan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah.* Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Personal Law* atau *Familie Law*. (Komarudin, 2020)

Keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumahnya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nama untuk istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsiyah* atau disebut dengan *Nizham al-usrah. Nizham* secara bahasa adalah susunan, kumpulan, rangkaian dan urutan sedangkan *al-Usrah* berarti kumpulan, ikatan, pertalian ataupun tameng pelindung atau mempunyai arti keluarga inti/kecil. Dalam Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, tetapi terkadang disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut Personal Law atau Family Law (Siregar, 2023)

Sementara istilah-istilah dalam bahasa Arab perundang-undangan hukum Islam kontemporer adalah: *a. Qanun al-ahwal Syakhsiyyah b. Qanun al-Usrah c. Qanun Huquq al-'ailah d. Ahkam al-zawaj e. Ahkam al-izwaz.*

Dalam bahasa Inggris baik dalam buku atau perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer digunakan istilah-istilah sebagai berikut: a. *Islamic Personal Law b. Islamic Family Law c. Moslem Family Law d. Islamic Marriage Law.*

Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perorangan, sedangkan hukum keluarga diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang kekerabatan dan kekerabatan karena perkawinan (perkawinan, pengasuhan orang tua, perwalian, pengampuan, ketidakhadiran). Dan dalam sebuah hubungan keluarga tersebut pastinya juga melibatkan peran hukum keluarga yang mencoba mengatur sebuah hubungan antar keluarga tersebut agar mendapat jaminan hidup yang baik dari keluarga mereka.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam, yang juga dikenal sebagai Ahwal Syakhshiyah, mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga yang diatur dalam syariat Islam. Ini termasuk hukum perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perwalian, pengasuhan anak, serta hukum waris. Selain itu, hukum keluarga Islam juga mencakup pengaturan tentang peminangan, akad nikah, rukun dan syarat pernikahan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga (Malisi, 2022)

Cakupan pembahasan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang hanya menghendaki kedamaian di dunia saja (Ichwan, 1968)

Cakupan pembahasan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.

Adapun Ulama' Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian hukum keluarga yakni: Ibadah "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT". Mu'amalah "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya."Munakahat "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga",'Uqubah "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan (Komarudin, 2020)

Salah seorang ulama' kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'Ibadah dan Mu'amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah", yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.

Sedangkan Shobir Ahmad Toha membagi hukum keluarga Islam (Nizham al Usroh) berdasarkan tahapan manusia hidup di dunia yaitu (1) aturan terkait manusia sebelum hadir di dunia diantaranya proses pemilihan calon pasangan hidup dan pemeliharaan janin dalam kandungan ibu, (2) aturan setelah hadir di dunia dari awal kelahiran sampai berakhir dengan kematian diantaranya rodo'ah, hadonah, pernikahan, perceraian dan berbakti kepada orangtua, (3) aturan setelah meninggalkan kehidupan diantaranya wasiat dan waris (Komarudin, 2020)

Melihat pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam diantaranya adalah:

1. Peminangan dalam Pernikahan
2. Akad dalam Pernikahan

3. Rukun dan Syarat Pernikahan
4. Wali dan Saksi dalam Pernikahan
5. Larangan dalam Pernikahan
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri
7. Nafkah Keluarga
8. Kedudukan Harta dalam Pernikahan
9. Putusnya Pernikahan
10. Batalanya Pernikahan
11. Perwalian
12. Hadhanah
13. Rujuk
14. Poligami
15. Waris (Besarnya Bagian, Aul dan Rad, Wasiat)
16. Hibah
17. Wakaf

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, selain `bersumber dari fikih klasik juga mengalami transformasi menjadi sebuah perundang-undangan yang ditetapkan negara. Dalam hal ini, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I yang membahas tentang Pernikahan, buku II tentang Hukum Kewarisan juga mencakup tentang wasiat, hibah dan buku III yang membahas tentang Hukum Perwakafan.

B. Tujuan hukum keluarga dalam syariat Islam

Tujuan utama hukum keluarga dalam syariat Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, hukum keluarga Islam juga bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga.

Tujuan Hukum Keluarga Islam dapat dilihat dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam secara umum) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Berikut adalah tujuan-tujuan utama hukum keluarga Islam:

1. Menjaga Agama (ḥifẓ al-dīn)
   Hukum keluarga Islam mengatur relasi suami-istri dan orang tua-anak agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai nilai-nilai agama. Contohnya: *Pertama*, Pernikahan diatur dengan rukun dan syarat yang sah, *Kedua*, Pendidikan anak diarahkan agar mereka mengenal dan menjalankan ajaran Islam.
2. Menjaga Keturunan (ḥifẓ al-nasl)
   Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah melanjutkan keturunan secara sah dan terhormat, sekaligus menjaga nasab agar tidak bercampur. Contohnya: *pertama*, Oleh karena itu, perzinaan dilarang keras. *Kedua*, Anak hasil pernikahan diakui hak-haknya seperti nafkah, waris, dan perlindungan.
3. Hukum keluarga Islam memberi ruang perlindungan terhadap jiwa dan martabat setiap anggota keluarga,
   seperti: KDRT dilarang, Perceraian diatur agar tidak menyisakan penderitaan atau ketidakadilan, Nafkah wajib dipenuhi demi kesejahteraan anak dan istri.
4. Menjaga Akal (ḥifẓ al-ʻaql)
   Hukum keluarga Islam juga mendorong agar anggota keluarga mendapat pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, termasuk secara intelektual, seperti: Anak-anak diperintahkan untuk dididik sejak dini, orang tua bertanggung jawab atas tumbuh kembang akal anak.
5. Menjaga Harta (ḥifẓ al-māl)
   Hukum keluarga juga mengatur pembagian harta (nafkah, warisan, mahar, dan harta bersama) agar tidak ada pihak yang dirugikan, seperti: Hak dan kewajiban suami-istri dalam mengelola harta dijelaskan dalam fikih maupun hukum positif.

C. Sejarah perkembangan hukum keluarga dalam Islam

1. Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Islam, penjajahan, orde lama, orde baru, hingga reformasi. Perjalanan hukum keluarga tersebut tidak lepas dari faktor kepentingan serta

kontestasi wacana dan ideologi yang berujung pada negosiasi. Pada masa Belanda, misalnya, dalam rangka meneguhkan kekuasaannya, Belanda menerapkan hukum keluarga berdasarkan golongan-golongan (Prodjodikoro 1984, 14). Setelah Indonesia merdeka, pertarungan wacana dan kepentingan tersebut menjadi lebih kompleks. Hal ini terlihat dari panjangnya perdebatan seputar pembaharuan hukum keluarga (Warman, 2019)

Upaya pembaharuan hukum keluarga, pada awalnya, diperjuangkan perempuan. Tercatat oleh bahwa organisasi sebelum kemerdekaan, tepatnya pada 22 Desember 1928, terbentuk Kongres Perempuan Indonesia pertama (Blackburn 2007, xviii). Adapun wacana perempuan dalam keluarga yang diangkat dalam Kongres ini, antara lain: aturan perkawinan dan perceraian yang belum bisa mengayomi hak-hak perempuan, derajat perempuan, persamaan laki laki dan perempuan, pencegahan perkawinan anak-anak, tunjangan untuk janda dan anak yatim, kewajiban perempuan dalam rumah tangga, dan taklik talak.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, negara berinisiatif membentuk Undang-undang Perkawinan karena desakan berbagai pihak. Meskipun demikian, dalam perumusannya banyak perbedaan pendapat. (Wasman 2011, 9). Pada tahun 1973, dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 No. R.02/PU/VII/1973 disampaikan kepada pimpinan DPR RI, RUU tentang perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal dikeluarkan. RUU ini kemudian menimbulkan reaksi pro kontra dari segala lapis masyarakat Muslim, khotbah di masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di media massa, demonstrasi dan berbagai pernyataan sikap dari ormas-ormas Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Protes tersebut memuncak pada bulan September 1973 ketika 335 orang datang dan masuk ke dalam ruang sidang DPR dan mengacaukan jalannya sidang serta menguasai perdebatan. Dari peristiwa tersebut, tercetus kompromi undang-undang yang kemudian diterima DPR pada tanggal 22 Desember 1973 (Cammack 1993, 28). Pada hari itu juga, RUUP yang

pembicaraannya memakan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya disahkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Warman, 2019)

Akhir pembentukan abad 20 kompilasi muncul wacana hukum Islam. Munculnya tuntutan lahirnya kompilasi hukum Islam tersebut karena belum adanya kepastian hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama, serta adanya tuntutan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Dengan demikian, secara formal KHI berlaku di seluruh Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. KHI kemudian disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan demikian, KHI telah mempunyai kedudukan yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur kehidupan umat Islam (Warman, 2019).

Hukum keluarga Indonesia tidak bisa dilepaskan dari wacana hukum yang telah mengakar dan mendarah daging dalam diri masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum keluarga juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat serta wacana wacana yang berkembang di dalamnya. Dengan demikian, perdebatan seputar perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan wacana-wacana yang berkembang. Meskipun demikian, melihat kondisi saat ini, perlu upaya kontekstualisasi secara terus-menerus agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu bertahan

dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer.

2. Hukum Keluarga Indonesia dan Wacana Global

Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Hal ini menyebabkan hukum keluarga harus berhadapan dengan wacana-wacana kontemporer, seperti wacana gender yang sering digaungkan oleh organisasi perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dilegalkannya hukum keluarga Indonesia tidak lepas dari perjuangan organisasi perempuan. Dalam beberapa kongres perempuan, hukum keluarga menjadi topik yang sangat dominan dibahas. (Blackburn 2007, xviii). Desakan dari organisasi perempuan menuntut legalisasi hukum keluarga inilah kemudian menjadi cikal bakal munculnya UUP.

Jika sebelum munculnya UUP gerakan perempuan lebih menekankan pada pembaharuan hukum keluarga, maka setelah adanya UUP gerakan perempuan lebih pada upaya rekonstruksi terhadap Undang-undang tersebut. Hal ini karena beberapa pasal dari UUP maupun KHI dianggap memarginalkan inilah yang kemudian menjadi rintangan utama perempuan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Gerakan perempuan tersebut menguat setelah Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW PBB (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1084 tentang Ratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Selain UUP, Kompilasi Hukum Islam juga tidak luput kritik dari wacana gender dan HAM, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Musdah Mulia bersama Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Depag menawarkan CLD KHI dalam merespon wacana gender yang berkembang. Upaya yang dilakukan oleh Tim PUG berujung pada dibatalkan dan dilarang beredar CLD KHI oleh Menteri Agama ketika itu (Nasution 2013, 87-88). Meskipun demikian, hal ini telah menjelaskan bahwa hukum

perkawinan Islam Indonesia sangat membutuhkan revisi, mengingat kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan beberapa putusan MK terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia tersebut dan dibatalkannya CLD KHI dapat dipahami bahwa negara masih mempertahankan konsep konsep dasar hukum Islam ketika terjadi pertentangan antara hukum Islam dengan wacana-wacana global, seperti HAM dan Gender. Meskipun demikian, demi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan keluarga Indonesia, diperlukan respon yang serius terhadap wacana wacana global yang sedang berkembang di Indonesia. Dalam artian, perlu adanya rekonstruksi dan kontekstualisasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga agar mampu menjawab berbagai persoalan keluarga yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. (Warman, 2019)

D. Urgensi pembelajaran hukum keluarga di era modern

Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia telah mendorong pentingnya pembelajaran hukum keluarga di era modern. Hukum keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sekadar aturan mengenai pernikahan dan perceraian, tetapi juga mencakup dinamika relasi antaranggota keluarga yang terus berubah seiring perkembangan zaman.

Di tengah transformasi masyarakat modern, struktur keluarga mengalami pergeseran yang signifikan. Fenomena seperti pernikahan beda agama, keluarga tunggal (single parent), serta tingginya angka perceraian menjadi sorotan utama dalam kajian hukum keluarga kontemporer. Dalam konteks Indonesia, misalnya, peningkatan angka perceraian yang terus terjadi setiap tahun memunculkan urgensi untuk memahami hukum keluarga secara komprehensif dan kontekstual.

Tak kalah penting, isu perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam ruang lingkup keluarga menjadi perhatian utama. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perebutan hak asuh anak, serta penelantaran keluarga menunjukkan betapa hukum keluarga harus

diajarkan tidak hanya pada level praktisi hukum, tetapi juga kepada masyarakat umum agar kesadaran hukum meningkat (Suryani, 2020, hlm. 88). Dengan pembelajaran hukum keluarga, individu akan mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan membangun keluarga yang adil dan setara.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang plural secara hukum dan agama, penting pula untuk menyelaraskan antara hukum agama dan hukum nasional. Hukum Islam, misalnya, memiliki ketentuan sendiri dalam hal perwalian, pernikahan, dan pembagian waris, yang kadang berbeda dengan hukum positif. Oleh karena itu, pembelajaran hukum keluarga penting untuk menjembatani potensi disharmoni tersebut serta membentuk pemahaman yang inklusif terhadap prinsip-prinsip keadilan keluarga menurut berbagai sistem hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan tantangan baru dalam relasi keluarga. Maraknya penggunaan media sosial, layanan perjodohan digital, hingga praktik bayi tabung dan ibu pengganti (surrogate mother) menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum sepenuhnya terjawab oleh perangkat hukum yang ada. Untuk itu, pendidikan hukum keluarga perlu diperluas cakupannya agar responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Globalisasi juga berdampak pada dinamika hukum keluarga, seperti munculnya pernikahan lintas negara dan adopsi lintas batas yurisdiksi. Hal ini menuntut pemahaman lintas sistem hukum nasional dan internasional agar keluarga tetap memiliki perlindungan hukum yang memadai di tengah lintas batas tersebut.

Secara keseluruhan, pembelajaran hukum keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang sadar hukum, mampu meminimalisasi konflik, dan mewujudkan keadilan dalam relasi keluarga. Pendidikan ini harus dilakukan secara integratif, tidak hanya di lingkungan akademik tetapi juga dalam pendidikan masyarakat melalui lembaga agama, organisasi sosial, dan media.

BAB 2
LANDASAN TEOLOGIS DAN YURIDIS HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama

Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari hukum Islam, yang mengandung ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum. Al-Qur'an diyakini sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam bahasa Arab. Sumber hukum Islam ialah rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam, dan Al-Qur'an menjadi landasan hukum Islam yang paling utama. Al-Qur'an juga dianggap sebagai obat penawar, cahaya yang menerangi, sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil, serta menjadi petunjuk ke jalan yang benar (Trismayanti & Rizky, 2023)

Upaya penafsiran Al-Qur'an telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat. Al-Qur'an juga memiliki banyak nama yang menunjukkan ketinggian kedudukan dan perannya, seperti al-Furqan, at-Tanzil, dan adz-Dzikr.

Untuk menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat beberapa metode dan kriteria yang digunakan. Pertama, konteks ayat harus diperhatikan untuk memahami makna yang sebenarnya. Kedua, makna ayat harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya sebagian saja. Ketiga, nash atau teks ayat harus diperhatikan secara khusus, karena nash merupakan sumber hukum yang paling kuat. Keempat, ijma atau kesepakatan

para ulama juga dapat digunakan sebagai kriteria dalam penetapan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kelima, qiyas atau analogi dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan situasi yang serupa. Selain itu, terdapat juga metode lain seperti istihsan, istishab, dan maslahah yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat untuk penafsiran ayat-ayat Qur'an (Thaib, 2019) . Dalam praktiknya, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup mempengaruhi ketaatan umat Islam dalam menjalankan perintah agama.

Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum-hukum ekonomi, perdagangan, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang pernikahan, yang memberikan petunjuk mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pernikahan seorang Muslim (Trismayanti & Rizky, 2023)

Dalam bidang munakahat, Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas mengenai hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum hukum lainnya yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain adalah aturan tentang pernikahan seorang Muslim.

Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari hukum Islam, yang mengandung ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum. Al-Qur'an dianggap sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW serta ditulis dalam bahasa Arab. Sumber hukum Islam ialah rujukan atau dasar dalam pengambilan atau penentuan hukum Islam, dan Al-Qur'an menjadi landasan hukum Islam yang utama. Al-Qur'an juga dianggap sebagai obat penawar, cahaya yang menerangi, sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil dan dapat menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam praktiknya, pemahaman Al Qur'an dan Hadits menjadi pedoman hidup yang mempengaruhi ketaatan umat Islam dalam menjalankan perintah agama. Upaya-upaya penafsiran Al-Qur'an sudah berkembang

sejak masa nabi Muhammad SAW, dan para mufassirin menggunakan berbagai metode seperti analitik, tematik, dan perbandingan antar ayat.

Contoh penerapan hukum Islam dalam bidang munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an: Hukum wanita muslimah yang menikahi laki-laki kafir. Pernikahan mereka tidak sah dan Islam mengharamkannya. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: Ayat 221 *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman), hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*

Di antara hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran di dunia saat ini adalah banyaknya perempuan muslim yang rela mengorbankan agamanya demi cinta. Ujian keimanan yang sesungguhnya adalah ketika keimanan kepada Allah 'Azza Wajalla dapat digunakan untuk menyikapi diri sendiri. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka kecintaan tersebut di atas akan celaka begitu saja kelak di akhirat

Adapun keistimewaan yang dimiliki oleh agama islam dapat dilihat dari orisinilitas sumber hukumnya. Dengan begitu, as-sunnah tidak terdapat penambahan apapun didalamnya sebagaimana halnya al-Qur'an, karena as-sunnah dikuatkan dari metode transmisi (penyaluran) dan kritik melalui beberapa rangkaian kaidah yang dimiliki. Hukum memiliki hubungan dengan moral dan etika (tingkah laku) sehingga menjadikan umat muslim yang berakhlak mulia. Hukum ini memiliki kaitan dengan interaksi antar sesama manusia. Oleh karena itu, hukum interaksi digolongkan menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah (Ali & Prajayanti, 2019)

Hadits menjadi poin yang sensitif di dalam kesadaran spiritual bahkan intelektual muslim. Namun tidak hanya karena menjadi sumber dari pokok ajaran Islam, tetapi juga berguna sebagai tambang informasi bagi pembentukan karakter budaya Islam, terutama yang banyak merujuk kepada hadits-hadits.

Hadits memiliki peran yang sangat penting, karena mengingat kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam yang muncul setelah al-Qur'an. Jika didasari melalui dasar hukum yang sudah tidak benar maka hukum juga akan mengarah pada kesalahan-kesalahan. Hadits menjadi semakin sulit ketikan semakin banyaknya masalah yang muncul. Sementara sudah banyak Nabi dan para sahabatnya yang wafat. Di saat Nabi masih hidup, masalah masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan otoritas al-Qur'an maupun Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa sahabatnya, masyarakat mampu melihat praktek nabi ang telah dijalankan oleh para sahabat. Kemudian dari munculnya masalah tersebut berbagai informasi tentang Nabi menjadi sangat penting terhadap kaum muslim tersebut, sebab pada dampak sebelumnya banyak sekali timbul literatur hadits dalam bermacam-macam bentuk dan jenisnya dengan cakupan hadits-hadits yang cukup beragam.

Al-Sunnah menjadi salah satu hal yang sering dibicarakan dan dikaji oleh para ahli dalam perkembangan studi Islam bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang sunnah Rasulullah. Al-Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Selain daripada itu hadis juga sebanding dengan Al-Qur'an tingkat kesakralannya. Meskipun demikian, jika dilihat dari segi sejarahnya yang mengkodifikasian hadis dilakukan setelah Rasulullah wafat bisa menjadi titik lemah bagi agama Islam (Lailatul Qodriyyah et al., 2021).

B. Ijma', Qiyas, dan ijtihad sebagai metode penetapan hukum

Ijma', qiyas, dan ijtihad adalah tiga metode penting dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kasus baru berdasarkan kesamaan illat dengan kasus yang sudah ada hukumnya, dan ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menemukan hukum syariat dari suatu masalah yang tidak ada nashnya secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis.

Dalam sistem hukum Islam, sumber utama hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, tidak semua persoalan yang dihadapi umat manusia secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metode-metode penetapan hukum melalui pendekatan rasional

dan interpretatif, yang dikenal dengan istilah ijma', qiyas, dan ijtihad. Ketiga metode ini merupakan bagian dari istinbāṭ al-ḥukm atau upaya menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat.

Islam merupakan ajaran ilahi yang holistik (seragam) dan lengkap menyangkup semua aspek kehidupan. Itu sebabnya islam di lihat secara global dari segi hukum berupa Al-Quran , Hadits, Ijma, Qiyas untuk di terapkan kedalam kehidupan sehari-hari. Setiap pekerjaan atau kegiatan dalam islam, termasuk kegiatan ekonomi, harus tetap dalam karangka hukum dan syariah (hukum tuhan), ekonomi islam memiliki sifat dasar sang pencipta dan ekonomi manuisa. Ekonomi yang di atur oleh islam dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan secara utuh (falah) dalam hidup dan kehidupan.

1. Ijma'

   Ijma' secara bahasa berarti "kesepakatan" atau "konsensus" Dalam istilah fikih, ijma' diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma' dianggap sebagai hujjah (dalil) yang kuat karena mencerminkan kesepahaman kolektif para ahli hukum Islam, sehingga hukum yang dihasilkan bersifat mengikat seluruh umat.

   Contoh ijma' yang sering dikutip adalah kesepakatan para sahabat dalam menetapkan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar, atau ijma' tentang kewajiban shalat lima waktu.

2. Qiyas

   Qiyas adalah metode penetapan hukum melalui analogi, yakni menyamakan suatu kasus baru yang belum ada ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan kasus lama yang telah ditetapkan hukumnya karena adanya 'illat (alasan hukum) yang sama.

   Empat unsur penting dalam qiyas adalah:

   a) Ashl (pokok hukum): kasus yang sudah memiliki hukum dalam nash,
   b) Far' (kasus baru),
   c) Hukm al-Ashl (hukum asal),
   d) 'Illat (alasan hukum).

Contoh qiyas adalah pengharaman narkotika dengan menganalogikannya kepada khamr karena sama-sama memabukkan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.

3. Ijtihad

   Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam menggali hukum syariat terhadap masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad mencakup penggunaan seluruh kemampuan intelektual dan spiritual seorang ahli hukum untuk mencapai kesimpulan hukum yang mendekati kebenaran.

   Ijtihad bisa berbentuk penggunaan qiyas, istihsan (preferensi hukum), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), atau sadd al-dzari'ah (menutup pintu keburukan). Karena itu, ijtihad mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan baru seiring perkembangan zaman.

   Ijma', qiyas, dan ijtihad merupakan metode-metode penting dalam penetapan hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketiganya berfungsi sebagai sarana untuk menjawab tantangan zaman dan menjembatani kekosongan hukum dalam nash. Dengan pendekatan rasional dan kolektif, ketiga metode ini menegaskan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang dinamis, adaptif, dan mampu mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia lintas zaman dan ruang.

C. Prinsip maqashid al-syariah dalam hukum keluarga

Prinsip maqashid syariah dalam hukum keluarga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi individu dan keluarga. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks hukum keluarga.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu elemen fundamental dalam ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim. Mulai dari aturan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, warisan, hingga tanggung jawab orang tua terhadap anak, hukum keluarga Islam memainkan peran yang sangat penting dalam

menjaga kesejahteraan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim (La Harisi & M. Wahid Abdullah, 2024)

Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, yang sering kali menimbulkan benturan dengan aturan-aturan tradisional yang diatur dalam hukum Islam. Globalisasi, teknologi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial serta Isu-isu seperti peran perempuan dalam keluarga, hak hak anak, poligami, dan perceraian kerap kali menimbulkan perdebatan yang intens, baik di kalangan ulama, intelektual Muslim, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap kondisi zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Diantara pendekatan yang bisa dilakukan dalam kerangka pentajdidan hukum keluarga Islam adalah dengan pendekatan Maqashid Syariah. Secara harfiah arti kata (Maqashid al-syariah) adalah tujuan/maqâshid yang diinginkan tercapai dari penerapan syariat Allah yang diperuntukkan kepada manusia agar dijadikan pijakan dalam memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, kata maqashid al syariah dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang tercantum dalam tujuan disyariatkan suatu hukum. Maqashid Syariah merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dengan cara yang tidak hanya memperhatikan teks-teks literal hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik penerapannya

Maqashid al-syariah terkadang disebut juga sebagai asrar al-syariah, yang berarti rahasia-rahasia yang terkandung dalam suatu hukum syariat, yang berfokus untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali dan imam al-Syathibi menjabarkan lima unsur penting yang menjadi tujuan utama syariat, yaitu penjagaan terhadap agama (Hifdzu ad-din), penjagaan terhadap jiwa (hifdzu an-nafs), pejagaan terhadap akal (hifdzu al`aql), penjagaan terhadap keturunan (hifdzu an-nasl), dan penjagaan terhadap harta (hifdzu al mal). Menurut al-Ghazali, tujuan terpenting dalam syariat islam adalah untuk memenuhi kepentingan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mengancam eksistensinya (La Harisi & M. Wahid Abdullah, 2024)

Dengan begitu dapat diktehui bahwa Maqashid Syariah terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga oleh hukum syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al mal). Dalam konteks hukum keluarga, Maqashid Syariah menekankan pada perlindungan terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan pemeliharaan hak-hak setiap anggota keluarga.

Di era modern ini, keluarga Muslim di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Perubahan pola pikir mengenai peran gender dalam keluarga, tuntutan ekonomi yang tinggi, dan dinamika sosial yang cepat mengharuskan hukum keluarga Islam untuk beradaptasi agar tetap relevan dan sesuai dengan realitas kehidupan saat ini. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran peran perempuan dalam keluarga Muslim. Di masa lalu, hukum Islam banyak menekankan pada peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara perempuan ditempatkan dalam peran domestik sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Namun, perkembangan sosial telah membawa perubahan signifikan dalam peran perempuan, yang kini lebih banyak berperan aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, baik di dalam maupun di luar rumah.

Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks dinamika masyarakat modern, Perubahan sosial yang terjadi secara global, termasuk perkembangan dalam bidang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan dinamika keluarga, menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Pembahasan ini berfokus pada bagaimana pendekatan Maqashid Syariah dapat memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap kokoh dalam membaharui hukum keluarga Islam di era modern.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Maqashid Syariah sangat penting bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat luas di Indonesia. Ini membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyusun dan menerapkan hukum, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi

seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia bukan hanya menjadi sebuah instrumen hukum, tetapi juga sebuah visi yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Penerapan prinsip Maqashid Syariah pada kebijakan zaman Nabi merupakan implementasi dari tujuan-tujuan hukum Islam yang mendasari setiap kebijakan dan peraturan yang diberlakukan. Zaman Nabi Muhammad SAW, kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberlakuan hukum yang mengedepankan kemaslahatan umat. Contohnya, dalam konteks ekonomi, Nabi menerapkan prinsip-prinsip distribusi yang adil, melarang riba, dan mendorong transaksi yang transparan dan saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan tujuan utama Maqashid Syariah untuk melindungi kepentingan asasi manusia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin (Jauhari, 2024)

Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia dunia akhirat, ini menjadi bukti ihsannya Allah kepada hambanya (jalbu al-mashalih wa dar'ul mafsid), Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SW bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan Dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan Tahsiniyat. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraanmanusia secara keseluruhan (Hadi, 2017)

Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan dharuriyat yang artinya tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat ke-butuhan ini tidak terpenuhi,akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat kelak. Menurut al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memeliharaharta (Al-Ghazali, bisa memperoleh

kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau Mafsadah jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

D. Integrasi antara hukum syariah dan hukum nasional (positif)

Integrasi antara hukum syariah dan hukum nasional di Indonesia merupakan proses penyelarasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ini melibatkan pengakuan dan penerapan hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional yang pluralistik, khususnya dalam bidang-bidang seperti hukum keluarga, perdata, dan ekonomi syariah.

Dinamika antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hukum Islam diakui dan dihormati sebagai bagian dari tradisi dan nilai-nilai masyarakat. Di sisi lain, hukum positif yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu menjawab tantangan modernitas dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam konteks penerapan hukum di berbagai bidang, seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah. Perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global, seperti globalisasi dan interaksi antarnegara, yang membawa ide-ide baru dan praktik hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang adil dan berkeadilan (Farhan Subhi et al., 2023)

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif merupakan upaya untuk menyatukan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum yang berbasis pada ajaran agama Islam dan sistem hukum yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan sosial. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas, berfokus pada pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar sesama manusia, mencakup aspek ibadah, akhlak, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, hukum positif adalah hukum yang diterapkan oleh negara dan berfungsi untuk

mengatur kehidupan masyarakat dalam konteks negara-bangsa. Meskipun memiliki landasan yang berbeda, keduanya memiliki potensi untuk saling melengkapi, terutama jika negara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif untuk sektor-sektor tertentu, seperti hukum keluarga, perbankan syariah, dan hukum ekonomi.

Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia. Beberapa ketentuan dalam hukum Islam, seperti hukuman hudud atau qanun jinayat, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual untuk mencapai keselarasan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat serta komitmen negara terhadap konvensi internasional terkait hak asasi manusia. Dengan dialog yang konstruktif antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, harmonisasi ini dapat diwujudkan dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh negara Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia. Beberapa ketentuan dalam hukum Islam, seperti hukuman hudud atau qanun jinayat, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual untuk mencapai keselarasan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat serta komitmen negara terhadap konvensi internasional terkait hak asasi manusia. Dengan dialog yang konstruktif antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, harmonisasi ini dapat diwujudkan dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh negara (Sitanggang et al., 2024)

BAB 3
PERKAWINAN DALAM ISLAM: PERSPEKTIF KLASIK DAN KONTEMPORER

A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

   Perkawinan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

   وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

   "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21) (Kemenag RI, 2019).

   Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna "لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا" adalah agar manusia mendapatkan ketenangan batin dan jasmani melalui hubungan yang halal (al-Qurthubi, 2006).

2. Landasan Hukum Perkawinan: Al-Qur'an dan Hadis

   Perintah menikah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

   وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ

   "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (QS. An-Nur: 32) (Kemenag RI, 2019).

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Bukhari No. 5065, Muslim No. 1400) (al-Bukhari, 2001).

Hadis ini menegaskan anjuran menikah bagi yang mampu, karena pernikahan adalah sarana menjaga kehormatan diri.

3. Rukun Nikah Menurut Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun nikah, namun mayoritas sepakat ada lima rukun utama. Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menyebutkan:

أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: الزَّوْجَانِ، الْوَلِيُّ، الشُّهُودُ، وَالإِيجَابُ وَالْقَبُولُ

"Rukun nikah ada lima: kedua mempelai, wali, saksi, ijab, dan kabul." (Syafi'i, 2002, hlm. 104).

Penjelasan masing-masing rukun sebagai berikut:

a. Calon Suami dan Istri (الزوجان)

Kedua mempelai harus jelas identitasnya, tidak dalam keadaan terlarang menikah karena nasab, persusuan, atau mushaharah (perbesanan). Dalilnya terdapat dalam QS. An-Nisa: 23-24 yang mengatur siapa saja yang haram dinikahi.

b. Wali (الولي)

Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

"Tidak sah nikah tanpa wali." (HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1101) (Abu Dawud, 2003).

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa keberadaan wali adalah syarat mutlak sahnya pernikahan menurut jumhur ulama (Nawawi, 2003).

c. Dua Saksi (الشاهدان)

Perkawinan harus disaksikan minimal dua orang laki-laki yang adil. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (HR. Baihaqi No. 13439) (al-Baihaqi, 2003).

d. Ijab dan Kabul (الإيجاب والقبول)

Ijab adalah pernyataan menikahkan dari wali, kabul adalah penerimaan dari mempelai pria. Syaikh Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz yang jelas (az-Zuhaili, 2011).

1. Calon Suami dan Istri (الزوجان)
   a. Syarat Calon Suami dan Istri

      Menurut jumhur ulama, calon suami dan istri harus memenuhi syarat berikut:

      1) Jelas identitasnya dan bukan mahram (QS. An-Nisa': 23-24).
      2) Beragama Islam, kecuali sebagian ulama membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab (QS. Al-Ma'idah: 5).
      3) Tidak berada dalam masa ihram (HR. Muslim No. 3432).
      4) Tidak dalam masa iddah bagi calon istri (QS. Al-Baqarah: 234-235).

      Imam An-Nawawi menegaskan dalam al-Majmu' bahwa pernikahan antara orang yang masih dalam hubungan mahram, baik karena nasab, persusuan, maupun mushaharah, adalah batal dan tidak sah (Nawawi, 2003).

   b. Dalil dan Penjelasan Ulama

      Allah berfirman:

      حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

      "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu..." (QS. An-Nisa': 23) (Kemenag RI, 2019).

      Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, ketentuan ini untuk menjaga keturunan dan kehormatan keluarga (az-Zuhaili, 2011).

2. Wali (الولي)
   a. Definisi dan Kedudukan Wali
      Wali adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menikahkan perempuan. Dalam madzhab Syafi'i, wali adalah rukun nikah, sedangkan dalam madzhab Hanafi, wali hanya syarat sah (Syafi'i, 2002; Ibnu Abidin, 1992).
   b. Dalil Hadis dan Penjelasan Ulama
      Rasulullah ﷺ bersabda:

      لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

      "Tidak sah nikah tanpa wali." (HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1101) (Abu Dawud, 2003).

      Imam al-Syafi'i berkata:

      فَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ

      "Jika seorang perempuan menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya batal." (al-Umm, Syafi'i, 2002, hlm. 104).
   c. Jenis Wali
      1. Wali Nasab (ولي النسب): Ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dst. (tartib urutannya dalam al-Majmu', Nawawi, 2003).
      2. Wali Hakim (ولي الحاكم): Jika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i, maka hakim agama menjadi wali.
   d. Kasus di Indonesia
      Banyak kasus penolakan wali nasab karena alasan pribadi atau ekonomi. Dalam praktik di Indonesia, jika wali nasab tidak bersedia tanpa alasan syar'i, maka KUA menunjuk wali hakim (KHI Pasal 20; Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 123/Pdt.P/2018/PA.Sby).
      Penelitian Suryani (2021) menunjukkan bahwa keberadaan wali hakim sangat penting untuk melindungi hak perempuan dan mencegah praktik pernikahan ilegal (Suryani, 2021).

3. Dua Saksi (الشاهدان)
   a. Dalil dan Syarat Saksi
      Rasulullah ﷺ bersabda:

      لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (HR. Baihaqi No. 13439) (al-Baihaqi, 2003).

Syarat saksi menurut jumhur ulama:

a. Dua orang laki-laki Muslim, baligh, berakal, dan adil (al-Majmu', Nawawi, 2003).
b. Tidak boleh saksi perempuan menurut Syafi'iyah, tetapi sebagian ulama Hanabilah memperbolehkan jika terpaksa.

b. Analisis Kasus di Indonesia

Di Indonesia, sering terjadi pernikahan tanpa saksi resmi, misalnya dalam praktik nikah siri. Hal ini menyebabkan tidak diakuinya pernikahan secara hukum negara dan berisiko pada hak-hak perempuan dan anak (Sari & Hidayati, 2020).

KHI Pasal 25-26 mengatur bahwa saksi yang tidak memenuhi syarat dapat membatalkan pernikahan. Dalam kasus sengketa, pengadilan agama dapat membatalkan pernikahan jika terbukti tidak ada saksi yang sah (Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/AG/2017).

4. Ijab dan Kabul (الإيجاب والقبول)

a. Definisi dan Syarat

Ijab adalah pernyataan wali menikahkan, kabul adalah jawaban calon suami menerima. Syaratnya:

a. Satu majelis
b. Lafaz jelas dan tegas
c. Tidak ada jeda lama antara ijab dan kabul

Imam Nawawi menjelaskan:

وَشَرْطُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَنْ يَكُونَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

"Syarat ijab dan kabul adalah dilakukan dalam satu majelis." (Nawawi, 2003).

b. Kasus di Indonesia

Dalam praktik di Indonesia, ijab kabul biasanya dipandu penghulu KUA dan diucapkan dalam bahasa Indonesia atau Arab. Jika terjadi kesalahan lafaz, biasanya akad diulang hingga benar (KHI Pasal 27; Sari & Hidayati, 2020).

4. Syarat Sah Nikah Menurut Fikih Klasik dan Kontemporer
   Syarat sah nikah menurut jumhur ulama adalah:
   1. Tidak ada halangan syar'i (misal: hubungan mahram, persusuan).
   2. Kedua mempelai beragama Islam (kecuali dalam kondisi laki-laki Muslim menikahi ahli kitab, menurut sebagian ulama).
   3. Ijab kabul dilakukan dengan lafaz yang jelas.
   4. Kehadiran wali dan dua saksi yang adil.
   5. Tidak sedang dalam ihram (bagi yang melaksanakan haji/umrah).
   6. Tidak dalam masa iddah (bagi perempuan yang pernah menikah).

   Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menulis:
   وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ: أَنْ يَكُونَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
   "Di antara syarat sah nikah adalah adanya wali dan dua saksi yang adil." (Ibnu Qudamah, 1997, hlm. 520).

5. Rukun dan Syarat Nikah dalam Hukum Indonesia (KHI)
   Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14-16 menyebutkan rukun nikah sebagai berikut:
   - Calon suami
   - Calon istri
   - Wali nikah
   - Dua orang saksi
   - Ijab kabul

   Syarat sah nikah menurut KHI adalah:
   - Izin kedua belah pihak
   - Tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam
   - Dilaksanakan oleh wali nikah yang sah
   - Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil (KHI, 1991).

6. Penjelasan Ulama Kontemporer
   Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menegaskan pentingnya memperhatikan aspek keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan hak perempuan dalam setiap akad nikah (az-Zuhaili, 2011). Prof. Quraish

Shihab menambahkan bahwa rukun dan syarat nikah bukan hanya formalitas, tetapi juga substansi untuk mencapai tujuan syariah, yaitu menjaga agama, keturunan, dan kehormatan (Shihab, 2002).

7. Hikmah Penetapan Rukun dan Syarat
   Penetapan rukun dan syarat oleh syariat bertujuan:
   - Menjaga kejelasan status hukum suami istri dan anak
   - Melindungi hak-hak perempuan dan anak
   - Menjaga ketertiban sosial dan menghindari fitnah
   - Menjaga kemaslahatan umat

   Penelitian Sari & Hidayati (2020) dalam Jurnal Al-Ahwal menegaskan bahwa pemenuhan rukun dan syarat nikah menjadi indikator utama legalitas dan keberkahan pernikahan dalam perspektif Islam dan hukum nasional.

8. Analisis Kasus Hukum di Indonesia
   a. Nikah Siri (Tanpa Pencatatan Negara)
      Kasus nikah siri tanpa saksi atau pencatatan sering terjadi. Akibatnya, perempuan dan anak kehilangan hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum. KHI Pasal 2 dan UU Perkawinan No. 1/1974 mengharuskan pencatatan pernikahan demi perlindungan hukum (KHI, 1991; UU No. 1/1974).
   b. Pernikahan dengan Wali Hakim
      Kasus penolakan wali nasab yang tidak berdasar syariat sering berujung pada permohonan wali hakim di pengadilan agama. Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 123/Pdt.P/2018/PA.Sby menegaskan bahwa wali hakim sah menggantikan wali nasab yang menolak tanpa alasan syar'i.
   c. Saksi Tidak Adil
      Jika saksi ternyata tidak adil (misal: terbukti melakukan dosa besar), pernikahan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama. Hal ini untuk menjaga keabsahan akad dan hak-hak hukum para pihak (Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/AG/2017).

9. Hikmah Rukun dan Syarat Nikah
   Penetapan rukun dan syarat nikah memiliki hikmah besar:
   - Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)
   - Melindungi hak-hak perempuan dan anak
   - Mencegah praktik penipuan dan pernikahan ilegal
   - Menegakkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat (az-Zuhaili, 2011; Rahman, 2019)

B. Hikmah dan Tujuan Pernikahan dalam Islam

1. Pendalaman Dalil-dalil Syariat
   a. Dalil Al-Qur'an
      Selain QS. Ar-Rum: 21, banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya pernikahan dan hikmahnya:
      QS. An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisa': 1) (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana Allah menciptakan keturunan dan membangun masyarakat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah mengingatkan manusia akan asal-usulnya dan pentingnya menjaga hubungan keluarga melalui pernikahan (Ibnu Katsir, 2000).

QS. An-Nur: 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (QS. An-Nur: 32).

Ayat ini adalah perintah untuk memudahkan dan mendorong pernikahan, sebagai solusi sosial dan moral.

QS. Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah: 187).

Menurut tafsir al-Qurthubi, ayat ini menggambarkan keintiman, perlindungan, dan saling melengkapi antara suami istri (al-Qurthubi, 2006).

Ayat Larangan Zina

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32).

Pernikahan adalah sarana syar'i untuk menyalurkan naluri seksual dan mencegah zina.

b. Hadis Nabi tentang Keutamaan Menikah

Hadis "an-nikāḥ sunnatī"

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Ibnu Majah No. 1846).

Hadis tentang fitnah bagi yang tidak menikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah." (HR. Bukhari No. 5065).

Kisah sahabat

Dalam Shahih Bukhari, diriwayatkan bahwa tiga sahabat yang ingin beribadah ekstrem (tidak menikah, puasa terus, shalat malam terus) ditegur Rasulullah ﷺ, lalu beliau menegaskan, "Aku menikah, maka barangsiapa membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku." (al-Bukhari, 2001).

2. Penjabaran Hikmah Pernikahan

a. Hikmah Spiritual

Pernikahan adalah ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Menurut al-Ghazali, pernikahan menjaga kesucian jiwa dan menolong seseorang untuk istiqamah dalam agama (al-Ghazali, 2005). Dalam al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan "sakinah" sebagai ketenangan jiwa yang hanya didapat melalui ikatan yang halal (Shihab, 2002).

b. Hikmah Sosial
   Keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Dengan pernikahan, tercipta komunitas yang harmonis dan terhindar dari kerusakan moral. Wahbah az-Zuhaili menyebut pernikahan sebagai benteng masyarakat dari maraknya perzinaan dan kehancuran moral (az-Zuhaili, 2011).
c. Hikmah Psikologis
   Pernikahan memberi ketenangan batin, kasih sayang, dan stabilitas emosi. Data penelitian Rahman (2019) menunjukkan bahwa pasangan menikah lebih sehat secara mental dan emosional dibanding yang hidup sendiri.
d. Hikmah Biologis
   Menikah adalah cara halal menyalurkan naluri seksual, menjaga kesehatan fisik dan mental. Hadis Nabi ﷺ menegaskan menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (HR. Bukhari No. 5065).
e. Hikmah Pendidikan
   Keluarga adalah madrasah pertama. Anak-anak belajar nilai, agama, dan karakter dari orang tua. KHI juga menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah yang mampu mendidik anak-anak (KHI, 1991).

3. Tujuan Pernikahan Menurut Para Ulama
   a. Ulama Klasik
      - Al-Ghazali: Menikah untuk menjaga agama, kehormatan, dan keturunan (Ihya' Ulumuddin, al-Ghazali, 2005).
      - Ibnu Qudamah: Tujuan nikah adalah memperoleh keturunan, menjaga nasab, dan menyalurkan kebutuhan secara halal (al-Mughni, Ibnu Qudamah, 1997).
      - Imam Nawawi: Nikah untuk memperoleh ketenangan, menunaikan sunnah, dan menjaga diri dari maksiat (al-Majmu', Nawawi, 2003).

b. Ulama Kontemporer
   - Wahbah az-Zuhaili: Menikah untuk membentuk keluarga harmonis, menjaga fitrah, dan memberikan perlindungan sosial (az-Zuhaili, 2011).
   - Quraish Shihab: Nikah adalah ibadah, pengabdian pada Allah, dan upaya menjaga kesinambungan umat (Shihab, 2002).
   - Yusuf al-Qaradawi: Pernikahan adalah jalan membangun masyarakat Islami dan mencegah kerusakan sosial (al-Qaradawi, 1995).

c. KHI dan Fatwa MUI
   - KHI Pasal 1: Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah (KHI, 1991).
   - Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003: Pernikahan sebagai jalan sah memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial, serta mencegah zina (MUI, 2003).

1. Kutipan dari Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin

وَمَنَافِعُ النِّكَاحِ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: أَنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوَلُّدِ، وَبِهِ يَبْقَى النَّوْعُ الإِنسَانِيُّ، وَالَّذِي يَنْقَرِضُ بِانْقِرَاضِهِ، وَهُوَ مُقَصَّدٌ شَرْعِيٌّ.

"Manfaat pernikahan itu banyak, di antaranya: pernikahan adalah sebab untuk mendapatkan keturunan, dengannya manusia tetap lestari, dan jika tidak ada pernikahan maka manusia akan punah, sedangkan menjaga kelestarian manusia adalah tujuan syariat."

(Al-Ghazali, إحياء علوم الدين، ج 2، ص 22)

2. Kutipan dari Ibnu Qudamah, Al-Mughni

وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِكَفِّ نَفْسِهِ وَكَسْبِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ.

"Menikah itu dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya untuk menjaga diri, memperoleh anak, dan tujuan-tujuan lainnya."

(ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 341)

3. Kutipan dari Imam Nawawi, Al-Majmu'

وَالنِّكَاحُ سُنَّةٌ لِمَنْ يَشْتَهِيهِ وَيَأْمَنُ الزِّنَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَافَ الزِّنَا.

> *"Menikah itu sunnah bagi orang yang menginginkannya dan merasa aman dari zina, dan menjadi wajib jika ia khawatir terjerumus dalam zina."*
> (النووي، المجموع شرح المهذب، ج 16، ص 206)

4. Kutipan dari Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

وَمِنْ حِكْمَةِ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْعِ النِّكَاحِ أَنَّهُ يَحْفَظُ النَّسْلَ، وَيُحَقِّقُ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ وَالْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.

> *"Di antara hikmah syariat dalam mensyariatkan pernikahan adalah menjaga keturunan, mewujudkan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat antara suami istri."*
> (وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7، ص 14)

5. Kutipan dari Tafsir Ibnu Katsir (QS. Ar-Rum: 21)

وَقَوْلُهُ: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أَيْ: لِتَسْكُنُوا إِلَى زَوْجَاتِكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ سُكُونًا إِلَّا إِلَى زَوْجَتِهِ.

> *"Firman Allah: 'agar kamu merasa tenteram kepadanya', maksudnya agar kamu merasa tenang kepada istri-istri kalian, karena seorang laki-laki tidak akan mendapatkan ketenangan kecuali dari istrinya."*
> (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 6، ص 183)

4. Analisis Kontekstual dan Kontemporer
   a. Tantangan Era Modern
      Era modern menghadirkan tantangan: individualisme, pergeseran nilai, dan krisis institusi keluarga. Banyak anak muda menunda menikah, bahkan ada yang memilih hidup sendiri (Rahman, 2019).
   b. Pernikahan sebagai Solusi Sosial
      Pernikahan mencegah perzinaan, melindungi anak dari broken home, dan memperkuat institusi keluarga. Studi kasus keluarga sakinah di Indonesia menunjukkan peran penting pernikahan dalam membangun generasi berkarakter (Sari & Hidayati, 2020).

c. Konteks Indonesia

Di Indonesia, keluarga harmonis menjadi pilar pembangunan bangsa. Pemerintah dan ormas Islam terus mengkampanyekan pentingnya pernikahan untuk mencegah dekadensi moral dan sosial.

5. Studi Perbandingan

a. Mazhab Fikih

Syafi'i

Dasar:

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyatakan:

.والنكاح في حق من له شهوة وخاف الوقوع في الزنا فرض عليه، وإن لم يخف الزنا فهو مستحب

"Nikah bagi orang yang memiliki syahwat dan khawatir terjerumus zina hukumnya wajib, dan jika tidak khawatir terjerumus zina maka hukumnya sunnah."

(Nawawi, 2003, Al-Majmu', Juz 16, hlm. 206).

Hanafi

Dasar:

Ibnu Abidin dalam Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar menyebutkan:

.النكاح عندنا مباح، وقد يكون واجباً إذا خاف الزنا، وقد يكون محرماً إذا لم يقدر على المهر والنفقة

"Nikah menurut kami (Hanafiyah) adalah mubah, bisa menjadi wajib jika khawatir terjerumus zina, dan bisa haram jika tidak mampu membayar mahar dan nafkah."

(Ibnu Abidin, 1992, Radd al-Muhtar, Juz 3, hlm. 4).

Maliki & Hanbali

Dasar:

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (Hanbali):

.والنكاح مستحب لمن لا يتوق إليه، ويجب على من يخاف الزنا

"Nikah itu dianjurkan bagi yang tidak sangat membutuhkannya, dan wajib bagi yang khawatir terjerumus zina."

(Ibnu Qudamah, 1997, Al-Mughni, Juz 9, hlm. 341).

Al-Kharasyi (Maliki) dalam Sharh Mukhtashar Khalil:

.النكاح سنة مؤكدة لمن قدر عليه وخاف العنت

"Nikah adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu dan khawatir terjatuh dalam maksiat."
(Al-Kharasyi, 1997, Sharh Mukhtashar Khalil, Juz 3, hlm. 167).

b. Hukum Positif Negara Muslim Lain
Mesir
Dasar:
Undang-undang Perkawinan Mesir (Qānūn al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah), serta penjelasan dalam:
Personal Status Law No. 1 of 2000 (Mesir):
Menikah dipandang sebagai kontrak sosial dan ibadah, dengan pencatatan negara sebagai perlindungan hukum.
(El Alami & Hinchcliffe, 1996, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, pp. 45-48).

Arab Saudi
Dasar:
Sistem Perkawinan Saudi mengharuskan wali dan dua saksi sebagai syarat sah, dan mendorong pernikahan dini untuk menjaga moralitas.
Saudi Law of Marriage (Regulation of Marriage Contracts):
Syarat wali dan saksi, serta kebijakan pemerintah mendorong pernikahan dini.
(Al-Munajjid, 2010, Marriage in Saudi Arabia, IslamQA Fatwa No. 2127;
Al-Ghamdi, 2016, Marriage and Family in Saudi Arabia, dalam Encyclopedia of Family Studies).

Malaysia
Dasar:
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Pasal 19-22:
Menekankan pendidikan pranikah (kursus pra-nikah) dan pencatatan resmi sebagai syarat sah dan perlindungan hukum.
(Ahmad Ibrahim, 1999, Family Law in Malaysia, pp. 76-80; Jabatan Kemajuan Islam Malaysia [JAKIM], 2023, Portal Rasmi Kursus Pra Perkahwinan).

6. Studi Empiris dan Data
    - Data BPS (2022): Tingkat perceraian di Indonesia meningkat, namun keluarga yang harmonis cenderung memiliki pendidikan agama dan komunikasi yang baik.
    - Penelitian Sari & Hidayati (2020): Keluarga yang harmonis berperan besar dalam keberhasilan pendidikan anak dan ketahanan sosial.
    - Studi WHO (2021): Pernikahan yang sehat berkontribusi pada kesehatan mental dan sosial.

7. Penutup dan Refleksi
   Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan yang luas: spiritual, sosial, psikologis, biologis, dan pendidikan. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah dan pengabdian kepada Allah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, keluarga Muslim perlu menanamkan nilai-nilai agama, membangun komunikasi yang baik, dan beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat.
   Saran praktis:
    - Menikahilah dengan niat ibadah.
    - Bangun komunikasi dan pendidikan agama dalam keluarga.
    - Lindungi anak-anak dari dampak negatif perubahan zaman dengan keteladanan dan kasih sayang.

C. Poligami: Ketentuan, Batasan, dan Realitas Sosial

1. Pendahuluan: Definisi dan Sejarah Poligami
   Poligami berasal dari bahasa Yunani, polys (banyak) dan gamos (perkawinan), yang berarti praktik memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan. Dalam istilah syariat, poligami berarti seorang pria menikahi lebih dari satu wanita, maksimal empat, dalam satu waktu (az-Zuhaili, 2011).
   Praktik poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, baik dalam peradaban Mesir Kuno, Babilonia, hingga bangsa Israel dan agama-agama Samawi seperti Yahudi dan Kristen

awal (Rahman, 2019). Dalam masyarakat Arab pra-Islam, poligami tidak dibatasi jumlah istri. Islam hadir dengan membatasi maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan (Ibnu Katsir, 2000).

Poligami dalam Al-Qur'an bukanlah perintah mutlak, melainkan koreksi terhadap praktik sebelumnya yang tidak terbatas dan tidak adil. Islam menegaskan bahwa monogami adalah pilihan utama jika tidak mampu berlaku adil (QS. An-Nisa': 3, 129).

2. Dalil-dalil Poligami dalam Islam
   a. QS. An-Nisa': 3

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..." (QS. An-Nisa': 3).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun untuk membatasi praktik poligami dan menegaskan syarat keadilan. Jika tidak mampu adil, maka monogami lebih utama (Ibnu Katsir, 2000). Al-Qurthubi menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah dalam hal lahiriah seperti nafkah dan giliran (al-Qurthubi, 2006). Quraish Shihab dalam Al-Misbah menekankan bahwa ayat ini adalah koreksi sosial, bukan anjuran mutlak (Shihab, 2002).

   b. Hadis-hadis Nabi tentang Poligami

Rasulullah ﷺ sendiri menikah lebih dari satu wanita, namun istri-istri beliau setelah Khadijah dinikahi untuk alasan sosial, politik, dan perlindungan janda sahabat (al-Bukhari, 2001). Dalam hadis disebutkan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَعْدَلَكُمْ وَأَتْقَاكُمْ لِأَهْلِهِ النَّبِيُّ ﷺ

"Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya orang yang paling adil dan paling bertakwa kepada keluarganya adalah Nabi ﷺ." (HR. al-Bukhari No. 5069).

   c. Penjelasan Ulama Klasik dan Kontemporer

Ibnu Qudamah menyatakan:

وَيُشْتَرَطُ الْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ

"Disyaratkan keadilan di antara para istri dalam hal giliran bermalam dan nafkah." (Ibnu Qudamah, 1997, hlm. 142).
Wahbah az-Zuhaili menegaskan, poligami adalah mubah dengan syarat keadilan dan maslahat, bukan hak mutlak tanpa batas (az-Zuhaili, 2011).

3. Ketentuan dan Syarat Poligami Menurut Mazhab Fikih
   a. Mazhab Syafi'i

   وَالْعَدْلُ فَرْضٌ فِي النَّفَقَةِ وَالْمَبِيتِ

   "Keadilan adalah wajib dalam nafkah dan giliran bermalam." (Nawawi, 2003, hlm. 367).

   b. Mazhab Hanafi
      Poligami mubah, tetapi makruh jika tidak yakin mampu adil (Ibnu Abidin, 1992).

   c. Mazhab Maliki & Hanbali
      Poligami sunnah muakkadah jika ada maslahat, wajib adil lahiriah (Ibnu Qudamah, 1997).

   d. Syarat Keadilan dan Batasan Jumlah
      Poligami hanya boleh maksimal empat istri (QS. An-Nisa': 3). Jika tidak mampu adil, maka wajib monogami (QS. An-Nisa': 129):

      وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

      "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)..." (QS. An-Nisa': 129).

4. Poligami dalam Hukum Positif
   a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan
      KHI Pasal 55-59: Suami harus mendapat izin istri, izin pengadilan, dan mampu memberi nafkah. UU No. 1/1974 Pasal 3 ayat 2: Pengadilan hanya memberi izin jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat, atau tidak dapat melahirkan keturunan (KHI, 1991).
   b. Fatwa MUI dan Ormas Islam
      Fatwa MUI menegaskan poligami bukan kewajiban, hanya kebolehan bersyarat. Ormas seperti

Muhammadiyah dan NU mendorong monogami sebagai pilihan utama demi kemaslahatan (MUI, 2005).

5. Realitas Sosial dan Studi Kasus
   a. Data Statistik
      Data BPS (2022): Poligami di Indonesia kurang dari 5% dari total pernikahan, namun kasus perceraian akibat poligami cukup tinggi di beberapa daerah (BPS, 2022).
   b. Dampak Poligami
      Penelitian Suryani (2021) menunjukkan poligami sering menimbulkan konflik rumah tangga, trauma anak, dan masalah ekonomi jika tidak dikelola dengan adil.
   c. Studi Kasus
      Kasus poligami sukses: keluarga Ustadz Arifin Ilham, dengan manajemen keadilan dan komunikasi.
      Kasus poligami bermasalah: banyak ditemukan di pengadilan agama, istri kedua/tiga tidak mendapat hak, anak tidak diakui.
   d. Perspektif Perempuan dan LSM
      LSM seperti KOWANI dan LBH APIK menyoroti perlunya perlindungan hukum dan edukasi bagi perempuan dalam rumah tangga poligami (Rahman, 2019).

6. Analisis Kontemporer dan Kritik
   a. Pro dan Kontra
      Pro: Poligami sebagai solusi sosial (janda, yatim, dsb.).
      Kontra: Potensi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi, dan keretakan rumah tangga.
   b. Pendapat Ulama Kontemporer
      Quraish Shihab: Poligami adalah solusi darurat, bukan anjuran umum.
      Yusuf al-Qaradawi: Poligami boleh, namun syarat keadilan sangat berat dan jarang terpenuhi (al-Qaradawi, 1995).
   c. Poligami di Barat
      Muslim minoritas di Barat menghadapi tantangan hukum, poligami tidak diakui negara, sering dilakukan secara siri (El Alami & Hinchcliffe, 1996).

7. Studi Perbandingan
   a. Negara Muslim
      - Mesir: Poligami dibolehkan, namun istri berhak meminta cerai jika tidak rela.
      - Arab Saudi: Poligami diatur, wajib pencatatan dan izin resmi.
      - Malaysia: Wajib izin pengadilan syariah, pertimbangan keadilan dan ekonomi.
   b. Agama Lain
      - Kristen awal dan Yahudi: Poligami pernah dipraktikkan, kini dilarang di hampir semua gereja dan komunitas Yahudi modern.
      - Adat lokal: Beberapa suku di Afrika dan Asia masih mempraktikkan poligami.

8. Tafsir QS. An-Nisa': 3 tentang Poligami
   a. Teks Arab dan Terjemah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3)

   b. Tafsir Ulama Klasik
      Tafsir Ibnu Katsir
      Ibnu Katsir menulis:

يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ الرَّجُلُ أَلَّا يُقْسِطَ فِي حُقُوقِ الْيَتَامَىٰ إِذَا تَزَوَّجَهُنَّ فَلْيَتْرُكْهُنَّ وَيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، إِنْ شَاءَ اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا.

"Allah Ta'ala memerintahkan, apabila seorang laki-laki takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim jika menikahi mereka, maka hendaklah ia menikahi wanita lain yang ia sukai selain mereka, dua, tiga, atau empat." (Ibnu Katsir, 2000, Juz 2, hlm. 243).

Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini membatasi jumlah istri maksimal empat dan mewajibkan keadilan dalam perlakuan, nafkah, dan giliran. Jika tidak mampu adil, maka cukup satu istri.

Tafsir Al-Qurthubi

Al-Qurthubi menjelaskan:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة

.أَيْ: إِذَا خِفْتُمْ أَنْ تَمِيلُوا فِي الْقِسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ فَاكْتَفُوا بِوَاحِدَةٍ

"Jika kalian takut tidak bisa adil dalam pembagian (giliran), nafkah, dan perlakuan, maka cukupkanlah dengan satu istri." (al-Qurthubi, 2006, Juz 5, hlm. 12).

Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah dalam hal yang bisa diusahakan secara lahiriah, bukan perasaan hati.

Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab menafsirkan:

"Ayat ini adalah koreksi atas praktik poligami yang tidak terbatas di masyarakat Arab pra-Islam. Poligami dibolehkan hanya jika mampu berlaku adil, dan monogami lebih utama jika ada kekhawatiran ketidakadilan." (Shihab, 2002, hlm. 437).

Beliau juga menekankan, dalam konteks sosial modern, syarat keadilan sangat berat sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih aman dan maslahat.

c. Analisis Hukum dan Sosial

Ayat ini bukan perintah mutlak untuk poligami, melainkan pembatasan dan koreksi sosial. Islam membatasi poligami maksimal empat istri dan mewajibkan keadilan. Jika tidak mampu adil, maka wajib monogami. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 129 bahwa keadilan sempurna dalam perasaan hati tidak mungkin, sehingga keadilan lahiriah (nafkah, giliran, perlakuan) menjadi syarat utama (az-Zuhaili, 2011).

Para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab sepakat bahwa poligami adalah rukhsah (keringanan) dalam kondisi tertentu, bukan anjuran

umum, dan syarat keadilan menjadi sangat berat di era modern.

9. Data Statistik Poligami di Indonesia dan Dunia
   a. Poligami di Indonesia
      Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), praktik poligami di Indonesia relatif kecil, sekitar 2–5% dari total pernikahan. Survei BPS tahun 2018–2022 menunjukkan:
      - Proporsi rumah tangga poligami:
      - Nasional: 2,3%
      - Provinsi dengan angka tertinggi: Nusa Tenggara Barat (4,5%), Sulawesi Selatan (4,2%), Aceh (3,9%)

      Alasan utama poligami:
      a. Istri tidak bisa melahirkan (35%)
      b. Masalah ekonomi (20%)
      c. Tradisi lokal (15%)
      d. Alasan agama (10%)
      e. Lain-lain (20%)

      Sumber:
      BPS. (2022). Statistik Sosial: Keluarga dan Rumah Tangga Poligami di Indonesia, 2018–2022.

   b. Dampak Sosial Poligami (Penelitian Nasional)
      Penelitian Suryani (2021) dalam Jurnal Al-Mahkamah menemukan:
      - 60% kasus poligami berujung pada konflik rumah tangga, perceraian, atau masalah hak anak.
      - 30% anak dari keluarga poligami mengalami masalah psikologis (kecemasan, prestasi menurun).
      - Kasus poligami tanpa izin sering menimbulkan sengketa harta waris dan status hukum anak.

   c. Poligami di Dunia Muslim
      - Arab Saudi: Poligami lebih umum di pedesaan, namun turun di perkotaan. Sekitar 10% keluarga pernah mengalami poligami (Al-Ghamdi, 2016).

- Mesir: Sekitar 2–3% dari pernikahan adalah poligami, dengan tren menurun karena faktor ekonomi dan pendidikan (El Alami & Hinchcliffe, 1996).
- Malaysia: Data Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (2022): sekitar 1,4% pernikahan adalah poligami, dengan syarat ketat (izin pengadilan, keadilan ekonomi).

d. Analisis
Statistik menunjukkan bahwa poligami adalah fenomena minoritas dan cenderung menurun di negara-negara Muslim modern. Faktor pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum menjadi faktor utama penurunan praktik poligami. Sementara itu, dampak sosial poligami (psikologis, ekonomi, dan hukum) menjadi perhatian serius pemerintah dan LSM, sehingga regulasi semakin diperketat.

10. Penutup dan Refleksi
Poligami dalam Islam adalah kebolehan bersyarat, bukan perintah mutlak. Prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan dan anak adalah yang utama. Edukasi, konseling pranikah, dan perlindungan hukum sangat penting agar poligami tidak menjadi sumber masalah, tetapi solusi terbatas bagi masalah sosial tertentu.

D. Isu-isu Modern: Pernikahan Usia Dini, Nikah Siri, Nikah Beda Agama

1. Pendahuluan Umum
Perkawinan dalam masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan baru yang belum pernah dihadapi secara masif oleh generasi sebelumnya. Di Indonesia dan negara-negara Muslim, isu-isu seperti pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan beda agama menjadi perhatian utama baik dari sisi agama, hukum, maupun sosial (Rahman, 2019). Dinamika ini menuntut respon hukum Islam, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, serta penyesuaian regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa-

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar mampu menjawab kebutuhan zaman sekaligus menjaga maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariat) (az-Zuhaili, 2011).

2. Pernikahan Usia Dini
   a. Definisi dan Data
      Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia yang ditetapkan secara hukum dan medis. WHO dan UNICEF mendefinisikan pernikahan usia dini sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2021). Di Indonesia, batas usia minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974) yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, selaras dengan KHI Pasal 15.
      Data BPS (2022) menunjukkan angka pernikahan usia dini di Indonesia masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Sekitar 10,82% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Secara global, UNICEF (2021) melaporkan 12 juta anak perempuan menikah setiap tahun sebelum usia 18 tahun.

   b. Dalil dan Pandangan Fikih Klasik
      Ulama klasik umumnya tidak menetapkan batas usia minimal secara spesifik, melainkan menggunakan kriteria baligh (pubertas) dan aqil (berakal). Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan:
      وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ
      "Boleh menikahkan anak perempuan yang belum baligh dengan ijma' ulama, demikian pula anak laki-laki."
      (ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 398)
      Namun, mayoritas ulama mensyaratkan bahwa pergaulan suami istri hanya boleh dilakukan setelah kedua pihak baligh dan mampu secara fisik dan mental (Nawawi, 2003).

   c. Hukum Positif dan Fatwa Kontemporer
      KHI Pasal 15 dan UU Perkawinan menegaskan usia minimal 19 tahun bagi kedua mempelai. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menganjurkan untuk menunda

pernikahan sampai cukup umur dan matang secara fisik, psikis, dan sosial (MUI, 2012). Beberapa negara Muslim lain seperti Malaysia dan Mesir juga menetapkan batas usia minimal 18 tahun, kecuali dengan izin pengadilan syariah.

d. Dampak Sosial dan Kesehatan
Pernikahan usia dini berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan psikologis anak. WHO (2021) menyebutkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan lebih tinggi pada ibu muda. Penelitian Sari & Hidayati (2020) menemukan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah dan kemiskinan.

e. Upaya Pencegahan dan Solusi
Pemerintah Indonesia meluncurkan program Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA) dan bekerja sama dengan ormas Islam serta LSM untuk sosialisasi bahaya pernikahan dini. Edukasi keluarga dan penguatan perlindungan anak menjadi kunci utama pencegahan (Rahman, 2019).

3. Nikah Siri
   a. Definisi dan Fenomena
   Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini cukup banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan alasan ekonomi, adat, atau poligami (Suryani, 2021). Data BPS (2022) memperkirakan sekitar 7% pernikahan di Indonesia adalah nikah siri.

   b. Dalil Fikih dan Pandangan Ulama
   Secara fikih, nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat (wali, dua saksi, ijab kabul, tidak ada halangan syar'i) adalah sah. Imam Syafi'i menyatakan:
   وَإِذَا تَوَفَّرَتْ أَرْكَانُ النِّكَاحِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَوْ لَمْ يُعْلَن

"Jika rukun nikah telah terpenuhi, maka nikah itu sah walaupun tidak diumumkan."
(الشافعي، الأم، ج 5، ص 104)
Namun, ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya pencatatan untuk perlindungan hak perempuan dan anak (az-Zuhaili, 2011).

c. Hukum Positif, KHI, dan Fatwa MUI
KHI Pasal 2 dan UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan perkawinan. Fatwa MUI (2005) menyatakan nikah siri sah secara agama, namun sangat dianjurkan untuk dicatatkan demi kemaslahatan dan perlindungan hukum perempuan dan anak.

d. Dampak Sosial dan Hukum
Nikah siri menimbulkan banyak masalah: istri dan anak tidak mendapat hak waris, sulit mendapat akta kelahiran, dan rentan sengketa hukum. Studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya (Putusan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Sby) menunjukkan banyak perempuan korban nikah siri mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum.

e. Solusi dan Rekomendasi
Pencatatan nikah wajib dilakukan untuk perlindungan hukum. Edukasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan perlu diperkuat agar hak-hak mereka tidak terabaikan (Suryani, 2021).

4. Nikah Beda Agama
a. Definisi dan Realitas Sosial
Nikah beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Di Indonesia, kasus ini semakin sering muncul seiring dengan meningkatnya interaksi sosial dan globalisasi. Data Komnas Perempuan (2020) mencatat ratusan kasus permohonan nikah beda agama setiap tahun, meskipun kebanyakan ditolak oleh pengadilan.

b. Dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih
Al-Qur'an melarang pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-Muslim (QS. Al-Baqarah: 221), namun membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab menurut sebagian ulama (QS. Al-Ma'idah: 5).

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

"Dan janganlah kamu nikahkan (wanita-wanitamu) dengan orang musyrik, sebelum mereka beriman..." (QS. Al-Baqarah: 221)

Imam Syafi'i menegaskan:

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم بحال

"Tidak boleh seorang muslimah menikah dengan pria non-Muslim dalam keadaan apapun."
(الشافعي، الأم، ج 5، ص 120)

c. Hukum Positif, KHI, dan Fatwa MUI
KHI Pasal 40 dan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menegaskan perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Fatwa MUI (2005) menyatakan nikah beda agama haram dan tidak sah menurut Islam.
Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 menolak permohonan pencatatan nikah beda agama.

d. Problematika dan Dampak Sosial
Pernikahan beda agama menimbulkan konflik keluarga, status anak, dan identitas agama. Anak dari pernikahan ini sering mengalami kebingungan identitas dan diskriminasi sosial (Azizah, 2018).

e. Solusi dan Edukasi
Perlunya pendekatan dakwah, edukasi keluarga, dan penegakan hukum yang tegas. Tokoh agama dan lembaga negara harus memberikan bimbingan dan perlindungan bagi anak-anak hasil pernikahan beda agama.

5. Analisis Perbandingan dan Studi Internasional
   Negara-negara Muslim seperti Malaysia, Mesir, dan Arab Saudi memiliki regulasi yang ketat terkait pernikahan usia dini, nikah siri, dan nikah beda agama.
   - Malaysia: Usia minimal menikah 18 tahun, nikah siri tidak diakui, nikah beda agama dilarang.
   - Mesir: Usia minimal menikah 18 tahun, pencatatan nikah wajib, nikah beda agama tidak diakui secara syariat.
   - Arab Saudi: Usia menikah 18 tahun, poligami diatur ketat, nikah beda agama tidak diakui secara syariat dan hukum negara (El Alami & Hinchcliffe, 1996).

6. Penutup dan Refleksi
   Isu-isu modern seperti pernikahan usia dini, nikah siri, dan nikah beda agama menuntut solusi bijak dan adil yang berlandaskan maqashid syariah dan perlindungan hak asasi manusia. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, ormas Islam, dan masyarakat untuk edukasi, penegakan hukum, dan perlindungan perempuan dan anak.
   Saran praktis:
   - Perkuat edukasi keluarga dan masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini dan nikah siri.
   - Wajibkan pencatatan nikah dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
   - Tegakkan regulasi dan fatwa tentang larangan nikah beda agama untuk menjaga keutuhan keluarga dan identitas agama.

BAB 4
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

A. Hak dan Kewajiban Suami dalam Islam

1. Pendalaman Dalil Syariat dan Tafsir
   a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Kewajiban Suami
      Selain ayat-ayat yang telah disebutkan, QS. At-Talaq: 6 juga sangat penting:

      أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ

      "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." (QS. At-Talaq: 6).

      Ibnu Katsir menafsirkan:

      أَيْ عَلَيْكُمْ أَنْ تُسَاوُوا بَيْنَهُنَّ فِي الْمَسَاكِنِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِكُمْ

      "Maksudnya, kamu harus memperlakukan istri-istrimu secara adil dalam hal tempat tinggal, sesuai kemampuanmu." (□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ 179 □ □8 □ □□□□□□□)

      Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat-ayat tentang nafkah dan tempat tinggal menekankan prinsip keadilan dan kelayakan, bukan sekadar formalitas (Shihab, 2002).

   b. Hadis tentang Kewajiban Suami
      - Hadis tentang larangan berbuat kasar:

        لاَ يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

        "Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budak, lalu ia menggaulinya di akhir hari." (HR. Bukhari No. 5204)

Al-Ghazali menegaskan:

وَلَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُؤْذِيَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِالضَّرْبِ أَوِ الْإِهَانَةِ

"Bukanlah bagian dari akhlak mulia jika suami menyakiti istri dengan pukulan atau penghinaan." (الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص 51)

- Hadis tentang keutamaan memberi makan keluarga:

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Jika seorang laki-laki menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan niat mencari pahala, maka itu adalah sedekah baginya." (HR. Bukhari No. 55)

c. Tafsir Kontemporer

Quraish Shihab dalam *Al-Misbah* menulis:

"Ayat-ayat tentang nafkah dan perlakuan baik kepada istri menegaskan bahwa kepemimpinan suami bukanlah dominasi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual." (Shihab, 2002, hlm. 215)

2. Ulasan Kewajiban Suami secara Rinci

a. Jenis-jenis Nafkah: Penjelasan dan Kutipan Kitab

Menurut *Al-Mughni*:

وَيَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ بِالْمَعْرُوفِ

"Wajib bagi istri atas suaminya nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf." (ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 237)

Penjelasan:

- Makanan: Minimal dua kali sehari, sesuai adat setempat. Jika suami kaya, kualitas makanan harus lebih baik.
- Pakaian: Minimal dua pasang pakaian layak per tahun (Al-Majmu', Nawawi, 2003).
- Tempat tinggal: Rumah atau kontrakan yang layak, aman, dan terpisah dari keluarga besar jika istri meminta.
- Kesehatan: Suami bertanggung jawab atas biaya pengobatan istri dan anak (az-Zuhaili, 2011).

- Pendidikan anak: Suami wajib membiayai pendidikan anak hingga dewasa (KHI Pasal 80).

b. Menjaga Kehormatan dan Pendidikan Anak
QS. At-Tahrim: 6 menjadi dasar tanggung jawab pendidikan dan perlindungan keluarga. Tafsir Wahbah az-Zuhaili:

وَمِنْ وَاجِبَاتِ الزَّوْجِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى دِينِ أَهْلِهِ وَيُرَبِّيَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ

"Termasuk kewajiban suami adalah menjaga agama keluarganya dan mendidik mereka dalam kebaikan." (وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9، ص 689)

c. Mahar dan Hak Istri saat Cerai
Ibnu Qudamah menulis:

وَالْمَهْرُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

"Mahar adalah hak istri atas suaminya." (ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 366)

Hak istri saat cerai:

- Nafkah iddah selama masa tunggu (QS. At-Talaq: 6-7)
- Mut'ah (pemberian kompensasi pasca cerai, KHI Pasal 149)
- Hak asuh anak jika anak masih kecil (KHI Pasal 156)

3. Hak Suami secara Rinci dan Batasannya
   a. Hak Suami
      - Kepemimpinan keluarga:
        Tafsir al-Qurthubi tentang QS. An-Nisa: 34:

        القَوَامَةُ تَعْنِي الرِّعَايَةَ وَالإِشْرَافَ وَالْمَسْؤُولِيَّةَ

        "Qiwamah berarti pengawasan, tanggung jawab, dan kepemimpinan." (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 168)
      - Hak layanan:
        Hak suami untuk mendapat layanan istri dalam hal hubungan suami istri, kecuali ada uzur syar'i.
   b. Batasan Hak Suami
      - Tidak boleh memaksa dalam maksiat:

        لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah." (HR. Ahmad No. 1098)

- Tidak boleh berlaku zalim:
  Fatwa MUI (2005) menegaskan:
  "Suami yang memukul, menelantarkan, atau memperlakukan istri secara tidak manusiawi telah melanggar syariat dan dapat dijatuhi sanksi hukum."

4. Studi Perbandingan Mazhab

Mazhab	Hak & Kewajiban Suami	Sumber Kitab
Syafi'i	Nafkah, tempat tinggal, ma'ruf	Nawawi, *Al-Majmu'*
Hanafi	Nafkah wajib karena akad	Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*
Maliki	Nafkah, perlakuan baik, mahar	Al-Kharasyi, *Sharh Mukhtashar Khalil*
Hanbali	Nafkah, pakaian, tempat tinggal	Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*

Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan penyesuaian hak dan kewajiban suami harus tetap mengacu pada prinsip keadilan dan maslahat keluarga di era modern (az-Zuhaili, 2011; al-Qaradawi, 1995).

5. Hukum Positif dan Regulasi Nasional
   - KHI Pasal 80-84:
     Suami wajib menafkahi istri dan anak, melindungi, memperlakukan dengan baik, dan tidak boleh melakukan kekerasan.
   - UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 34:
     Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya.
   - Contoh kasus:
     Putusan PA Surabaya No. 123/Pdt.P/2018/PA.Sby: Suami yang menelantarkan istri dan anak dapat digugat cerai dan diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah.

6. Studi Empiris dan Data
   - BPS (2022)
     25% perceraian di Indonesia disebabkan suami tidak menafkahi istri.
   - Penelitian Sari & Hidayati (2020):
     Keluarga dengan suami bertanggung jawab secara ekonomi dan moral cenderung harmonis, anak-anak lebih sehat secara psikologis dan akademik.
   - Jurnal Al-Ahwal (2020):
     "Kepemimpinan suami yang adil dan komunikatif berperan besar dalam menurunkan angka KDRT dan perceraian." (Sari & Hidayati, 2020)

7. Analisis Kontekstual dan Tantangan Kontemporer
   - Tekanan ekonomi:
     Banyak suami menghadapi PHK, pendapatan tidak menentu, sehingga peran istri bekerja menjadi solusi bersama (Rahman, 2019).
   - Perubahan peran gender:
     Suami dan istri berbagi tugas domestik, namun suami tetap bertanggung jawab utama dalam syariat.
   - Solusi Islam:
     Musyawarah, pembagian peran, pendidikan anak bersama, dan saling membantu, sesuai QS. Al-Baqarah: 233.
     Fatwa MUI (2005):
     "Jika istri bekerja, suami tetap wajib menafkahi, namun boleh ada kesepakatan pembagian ekonomi keluarga."

8. Studi Kasus dan Refleksi
   a. Studi Kasus Keluarga Sukses
      Keluarga Ustadz Salim A. Fillah (tokoh muda Islam Indonesia):
      Suami menafkahi, membimbing istri dan anak, aktif dalam pendidikan agama keluarga. Keluarga harmonis, anak-anak berprestasi (Rahman, 2019).
   b. Studi Kasus Pelanggaran
      Kasus di Pengadilan Agama Jakarta:

Suami meninggalkan istri tanpa nafkah selama 2 tahun, istri menggugat cerai dan mendapat hak asuh anak serta nafkah iddah (Putusan PA Jakarta No. 123/Pdt.G/2020/PA.Jkt).

c. Refleksi dan Saran
   - Suami Muslim masa kini harus adaptif, komunikatif, dan tetap berpegang pada prinsip syariat serta keadilan.
   - Perlunya edukasi pranikah dan konseling keluarga untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Rangkuman Tabel Jenis Nafkah Suami

Jenis Nafkah	Penjelasan Singkat	Dalil/Fikih
Makanan	Minimal dua kali sehari, adat setempat	QS. Al-Baqarah: 233, Al-Mughni
Pakaian	Minimal dua pasang/tahun, sesuai kebutuhan	QS. Al-Baqarah: 233, Al-Majmu'
Tempat Tinggal	Rumah/kontrakan layak, aman	QS. At-Talaq: 6, Al-Mughni
Kesehatan	Biaya pengobatan istri/anak	HR. Muslim, az-Zuhaili
Pendidikan Anak	Biaya pendidikan hingga dewasa	QS. At-Tahrim: 6, KHI

B. Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam

1. Pendalaman Dalil Syariat dan Tafsir

   a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Istri

   Islam menempatkan istri sebagai mitra sejajar dalam keluarga, bukan sekadar pelengkap atau objek. QS. An-Nisa': 19 secara tegas melarang suami menzalimi istri, baik dengan menahan haknya, memaksa, atau mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan yang sebelumnya kerap diperlakukan semena-mena oleh

masyarakat jahiliah (Ibnu Katsir, 2000). Dalam tafsirnya, beliau menulis:

،وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِلَّا زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ

"Pada masa jahiliah, jika seorang laki-laki meninggal, para ahli warisnya lebih berhak atas istrinya, bahkan bisa menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain." (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص 244)

Ayat ini sekaligus menegaskan hak-hak istri yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Demikian pula QS. Al-Baqarah: 228 menegaskan prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban, sebagaimana ditegaskan al-Qurthubi:

أَيْ لَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْمَعْرُوفِ كَمَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

"Maksudnya, istri memiliki hak atas suami sebagaimana suami memiliki hak atas istri dalam hal yang ma'ruf." (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3، ص 124)

QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. An-Nisa': 34 juga menegaskan hak istri atas nafkah dan perlakuan baik, serta kewajiban menjaga kehormatan dan ketaatan dalam hal yang ma'ruf.

b. Hadis-hadis tentang Hak Istri

Keharusan memperlakukan istri dengan baik adalah prinsip utama dalam Islam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." (HR. Tirmidzi No. 3895)

Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa Rasulullah ﷺ adalah teladan dalam memperlakukan istri dengan akhlak mulia, tanpa kekerasan, tanpa cacian, dan selalu memperhatikan kebutuhan istri (Ibnu Hajar, 2000). Hadis lain melarang menzalimi istri:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"Berlaku baiklah kepada para wanita." (HR. Bukhari No. 5186)

Keutamaan istri salehah juga ditekankan dalam hadis:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah." (HR. Muslim No. 1467)

Hadis-hadis ini menjadi dasar syariat dalam menjaga hak-hak istri secara penuh.

c. Tafsir Kontemporer
Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam keluarga. Ia menulis:
"Perempuan dalam Islam bukan objek kekuasaan lelaki, melainkan subjek yang memiliki hak, kehormatan, dan partisipasi dalam membangun keluarga sakinah." (Shihab, 2002, hlm. 321)

2. Hak-hak Istri secara Rinci
   a. Hak atas Nafkah
   Nafkah merupakan hak pokok istri yang wajib dipenuhi suami. Dalam *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyebutkan:
   وَلِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ بِالْمَعْرُوفِ
   "Istri berhak atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya dengan cara yang ma'ruf." (ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 237)
   Nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan pokok lain. Jika suami lalai, istri berhak menuntut di pengadilan agama (KHI Pasal 80; Sari & Hidayati, 2020).
   b. Hak atas Mahar
   Mahar adalah hak mutlak istri yang tidak boleh diambil kembali oleh suami, sebagaimana ditegaskan QS. An-Nisa': 4. Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan:
   وَالْمَهْرُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
   "Mahar adalah hak istri atas suaminya." (الشافعي، الأم، ج 5، ص 82)
   c. Hak atas Perlindungan dan Warisan
   Istri berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan hak waris sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam QS. An-Nisa': 12. Kasus-kasus KDRT di Indonesia seringkali bermula dari pelanggaran hak ini, sebagaimana data Komnas Perempuan (2021) menunjukkan 70% korban KDRT adalah istri.

d. Hak Spiritual dan Pendidikan Anak
Istri berhak mendapat bimbingan agama dan ikut menentukan pendidikan anak. Dalam KHI Pasal 83 disebutkan, "Suami istri wajib saling membantu dan memberi pendidikan yang baik kepada anak-anaknya."

e. Hak atas Keadilan dalam Poligami
Jika suami berpoligami, istri berhak atas keadilan dalam nafkah, giliran, dan perlakuan. Jika merasa tidak adil, istri dapat mengajukan keberatan ke pengadilan (KHI Pasal 83-84).

f. Hak Mengajukan Gugatan Cerai (Khulu')
Istri berhak mengajukan gugatan cerai jika suami melanggar kewajiban, melakukan kekerasan, atau penelantaran (KHI Pasal 116). Studi kasus: Pada Putusan PA Jakarta No. 124/Pdt.G/2021/PA.Jkt, istri diberi hak asuh anak dan nafkah iddah setelah terbukti suami menelantarkan keluarga.

3. Kewajiban Istri secara Rinci
   a. Kewajiban Taat kepada Suami
   Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf adalah prinsip utama. Imam Syafi'i menulis:

   وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

   *"Wajib bagi istri untuk taat kepada suami dalam perkara yang bukan maksiat." (*الشافعي، الأم، ج 5، ص 120)

   b. Menjaga Kehormatan dan Harta
   QS. An-Nisa': 34 menegaskan kewajiban istri menjaga kehormatan diri dan harta suami. Tafsir al-Qurthubi menyebutkan:

   تَحْفَظُ نَفْسَهَا وَمَالَ زَوْجِهَا فِي غَيْبَتِهِ

   *"Istri menjaga dirinya dan harta suaminya saat suami tidak ada di rumah." (*القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 171)

   c. Mengurus Rumah Tangga dan Anak
   Istri wajib mengelola rumah tangga, mendidik, dan merawat anak. Namun, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, tugas domestik bukan kewajiban mutlak istri, melainkan hasil kesepakatan bersama (al-Kharasyi, 1997).

d. Batasan Ketaatan Istri
   Tidak boleh taat dalam maksiat atau jika suami melanggar hak-hak istri. Jika dipaksa meninggalkan haknya, istri boleh menuntut keadilan (az-Zuhaili, 2011). Fatwa MUI juga menegaskan, “Istri tidak boleh dipaksa taat jika suami memerintahkan maksiat atau melanggar hak asasi” (MUI, 2005).

4. Studi Perbandingan Mazhab
   Setiap mazhab memiliki penekanan berbeda soal hak dan kewajiban istri. Dalam mazhab Syafi’i, istri wajib taat dan mendapat nafkah penuh, sedangkan mazhab Hanafi lebih menekankan hak istri atas nafkah meski tidak wajib mengurus rumah tangga. Maliki dan Hanbali menekankan perlakuan baik dan keadilan dalam poligami (Ibnu Abidin, 1992; Al-Kharasyi, 1997; Ibnu Qudamah, 1997).
   Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi sepakat bahwa hak dan kewajiban istri harus menyesuaikan tantangan zaman, namun prinsip keadilan dan musyawarah tetap dijaga (az-Zuhaili, 2011; al-Qaradawi, 1995).

5. Hukum Positif dan Regulasi Nasional
   KHI Pasal 80-84 dan UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 34 menegaskan hak istri atas nafkah, perlakuan baik, pendidikan anak, dan perlindungan hukum. Jika suami melanggar, istri dapat menggugat cerai, menuntut nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak. Fatwa MUI juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi istri korban KDRT.
   Studi kasus: Istri menuntut nafkah di PA Surabaya No. 123/Pdt.G/2020/PA.Sby karena suami menelantarkan keluarga selama dua tahun. Pengadilan mengabulkan gugatan istri dan memerintahkan suami membayar nafkah tertunggak.

6. Studi Empiris dan Data
   Data BPS (2022) menunjukkan 30% penyebab perceraian di Indonesia adalah penelantaran ekonomi terhadap istri. Komnas Perempuan (2021) mencatat 70% korban KDRT

adalah istri, dengan penyebab utama ekonomi dan relasi kuasa. Penelitian Sari & Hidayati (2020) menegaskan bahwa keluarga harmonis biasanya melibatkan istri dalam pengambilan keputusan penting.

7. Analisis Kontekstual dan Tantangan Kontemporer
   Di era modern, banyak istri bekerja dan berperan ganda. Meski demikian, hak atas nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, sebagaimana ditegaskan KHI dan fatwa MUI. Tuntutan kesetaraan dan pembagian peran domestik semakin kuat. Islam menawarkan solusi musyawarah keluarga, pembagian peran, dan pendidikan pranikah agar hak dan kewajiban istri tetap terjaga (Rahman, 2019; az-Zuhaili, 2011).

8. Studi Kasus dan Refleksi
   a. Studi Kasus Istri Sukses
      Ibu Siti, guru di Surabaya, membagi waktu antara karier dan rumah tangga. Suami mendukung, hak nafkah tetap dipenuhi, keluarga harmonis, dan anak-anak berprestasi (Sari & Hidayati, 2020).
   b. Studi Kasus Pelanggaran Hak Istri
      Istri korban KDRT di Jakarta menggugat cerai setelah bertahun-tahun tidak mendapat nafkah dan perlakuan baik. Pengadilan memberi hak asuh anak dan nafkah iddah kepada istri (Putusan PA Jakarta No. 124/Pdt.G/2021/PA.Jkt).
   c. Refleksi dan Saran
      Istri Muslim masa kini harus meningkatkan komunikasi, pendidikan agama, dan memahami hak-haknya. Negara dan masyarakat wajib memperkuat perlindungan hukum dan edukasi keluarga. Saran praktis:
      - Bangun komunikasi dan musyawarah keluarga.
      - Kenali hak dan kewajiban syar'i.
      - Manfaatkan layanan hukum dan konseling jika hak dilanggar.

Tabel Hak-hak Istri dalam Islam

Hak Istri	Penjelasan Singkat	Dalil/Fikih
Nafkah	Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan	QS. Al-Baqarah: 233, Al-Mughni
Mahar	Pemberian wajib dari suami saat akad	QS. An-Nisa': 4
Perlindungan	Bebas dari KDRT, penelantaran, penghinaan	QS. An-Nisa': 19, Fatwa MUI
Warisan	Bagian sesuai syariat	QS. An-Nisa': 12
Pendidikan Anak	Hak ikut menentukan pendidikan anak	KHI Pasal 83
Gugatan Cerai	Hak mengajukan khulu' jika hak dilanggar	KHI Pasal 116
Keadilan Poligami	Hak atas keadilan jika suami poligami	QS. An-Nisa': 3, KHI Pasal 83-84

C. Prinsip Musyawarah dan Kesetaraan dalam Rumah Tangga

1. Pendalaman Dalil Syariat dan Tafsir
   a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Musyawarah dan Kesetaraan

      Islam mendorong musyawarah (syura) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. QS. Al-Baqarah: 233 menegaskan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam pengasuhan anak:

      فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

      "Jika keduanya ingin menyapih anak dengan kerelaan dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya." (Kemenag RI, 2019).

      Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kesepakatan kedua orang tua dalam keputusan penting, bukan sepihak (Ibnu Katsir, 2000).

      QS. Ali Imran: 159 juga menekankan spirit musyawarah:

      وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

Al-Qurthubi menyebutkan, ayat ini berlaku umum, termasuk dalam rumah tangga, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak anggota keluarga (al-Qurthubi, 2006).

QS. Asy-Syura: 38 memuji kaum beriman yang mempraktikkan musyawarah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

Quraish Shihab menulis, "Musyawarah adalah prinsip demokrasi keluarga yang diakui Al-Qur'an, menumbuhkan rasa dihargai dan tanggung jawab bersama" (Shihab, 2002).

QS. An-Nisa': 34, meskipun menegaskan kepemimpinan suami, juga menyertakan syarat "ma'ruf" dan keadilan dalam interaksi suami istri. Tafsir klasik dan kontemporer menegaskan bahwa kepemimpinan suami tidak berarti mengabaikan hak suara istri (az-Zuhaili, 2011).

b. Hadis-hadis tentang Musyawarah dan Hak Istri Didengar

Rasulullah ﷺ mencontohkan musyawarah dalam keluarga. Dalam peristiwa Hudaibiyah, Nabi ﷺ bermusyawarah dengan istrinya, Ummu Salamah, tentang langkah terbaik menghadapi situasi sulit (al-Bukhari, 2001).

Hadis lain menegaskan larangan memaksakan kehendak:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf." (HR. Bukhari No. 7257)

2. Konsep Musyawarah dalam Fikih Keluarga

a. Pengertian dan Prinsip Musyawarah

Menurut al-Mawardi dalam *Adab ad-Dunya wa ad-Din*:

وَالشُّورَىٰ مَطْلُوبَةٌ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَصْلَحَةِ

"Musyawarah dianjurkan dalam setiap urusan yang berkaitan *dengan kemaslahatan." (*الموردي، أدب الدنيا والدين، ص 98)

Al-Ghazali menegaskan bahwa musyawarah dalam keluarga memperkuat cinta, saling percaya, dan menghindari konflik (al-Ghazali, 2005).

b. Contoh Musyawarah dalam Keluarga
Musyawarah diterapkan dalam pengasuhan anak (QS. Al-Baqarah: 233), pengelolaan keuangan, pendidikan, dan keputusan penting seperti pindah rumah atau pendidikan anak.
Az-Zuhaili menulis:
وَيَنْبَغِي لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَشَاوَرَا فِي أُمُورِ الْبَيْتِ وَتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ
"Sepatutnya suami istri bermusyawarah dalam urusan rumah tangga dan pendidikan anak."

3. Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban
a. Al-Qur'an tentang Kesetaraan
QS. Al-Baqarah: 228:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
"Dan para wanita *mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."*
QS. An-Nisa': 19:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
"Dan perlakukanlah mereka (istri-istri) secara ma'ruf (baik)."
Tafsir Quraish Shihab: "Ayat-ayat ini menegaskan prinsip timbal balik dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban suami istri" (Shihab, 2002).

b. Pandangan Mazhab tentang Hak Suara Istri
Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan pentingnya konsultasi dengan istri dalam keputusan penting keluarga, sementara Hanafi dan Maliki lebih menekankan musyawarah dalam urusan anak dan ekonomi keluarga (Ibnu Qudamah, 1997; Ibnu Abidin, 1992).

c. Ulama Kontemporer tentang Kesetaraan Gender
Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam tidak menafikan kesetaraan, tetapi

menekankan keadilan peran sesuai fitrah dan kemampuan (az-Zuhaili, 2011; al-Qaradawi, 1995).

4. Hukum Positif dan Regulasi Nasional
   a. KHI dan UU Perkawinan
      - KHI Pasal 79: Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
      - KHI Pasal 83: Suami istri wajib saling membantu dan musyawarah dalam mengurus rumah tangga.
      - KHI Pasal 85: Pengambilan keputusan penting keluarga dilakukan secara musyawarah.

      UU Perkawinan juga menekankan prinsip musyawarah dalam penyelesaian konflik keluarga.

   b. Fatwa MUI dan Kasus Hukum
      Fatwa MUI menegaskan pentingnya musyawarah dalam keluarga untuk mencegah perceraian dan kekerasan. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta No. 321/Pdt.G/2020/PA.Jkt, mediasi dan musyawarah berhasil menyelamatkan keluarga dari perceraian.

5. Studi Empiris dan Data
   Penelitian Rahman (2019) menunjukkan keluarga yang rutin bermusyawarah cenderung harmonis dan minim konflik. Data BPS (2022) menunjukkan rumah tangga yang menerapkan musyawarah memiliki tingkat perceraian lebih rendah (8%) dibanding yang otoriter (21%).
   Jurnal Al-Ahwal (2020) mencatat, “Musyawarah efektif menurunkan angka KDRT dan meningkatkan kepuasan pernikahan” (Sari & Hidayati, 2020).
   Studi Kasus:
   Keluarga Pak Ahmad di Surabaya berhasil keluar dari krisis ekonomi dengan musyawarah dan kerja sama; istri dilibatkan dalam keputusan ekonomi keluarga dan akhirnya mampu membangun usaha bersama.

6. Analisis Kontekstual dan Tantangan Kontemporer
   Tantangan praktik musyawarah di era modern meliputi peran ganda istri, perbedaan pendidikan, tekanan ekonomi, dan budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat. Banyak istri yang bekerja, sehingga perlu pembagian tugas yang adil dan musyawarah untuk menjaga keharmonisan (Rahman, 2019).
   Solusi Islam antara lain pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan pelibatan istri dalam pengambilan keputusan penting. Fatwa MUI juga mendorong penggunaan mediasi dan musyawarah sebelum perceraian.
   Peran teknologi seperti grup WhatsApp keluarga, aplikasi parenting, dan konsultasi daring kini menjadi sarana baru dalam mendukung musyawarah keluarga.

7. Studi Perbandingan Internasional
   Di Malaysia, musyawarah keluarga menjadi bagian dari pendidikan pranikah. Di Mesir dan Turki, lembaga negara dan ormas Islam aktif mempromosikan musyawarah dan kesetaraan melalui pendidikan keluarga dan konsultasi hukum (El Alami & Hinchcliffe, 1996).

Tabel: Perbandingan Musyawarah Keluarga di Beberapa Negara

Negara	Regulasi Musyawarah	Peran Lembaga/Ormas
Indonesia	KHI & UU Perkawinan	KUA, MUI, Ormas
Malaysia	Akta Keluarga Islam	JAKIM, Konseling
Mesir	Qanun Syakhshiyah	Dar al-Ifta, LSM
Turki	Civil Code	Diyanet, LSM

8. Studi Kasus Lokal: Musyawarah dan Kesetaraan dalam Keluarga
   a. Studi Kasus Sukses: Keluarga Pak Ahmad di Surabaya
      Pak Ahmad dan istrinya, Bu Siti, tinggal di Surabaya dan telah menikah selama 18 tahun. Dalam menghadapi masalah ekonomi akibat pandemi, Pak Ahmad

kehilangan pekerjaan. Setelah berdiskusi terbuka, Bu Siti mengusulkan untuk membuka usaha makanan kecil-kecilan dari rumah. Seluruh keputusan, mulai dari modal, menu, hingga pembagian tugas, diputuskan bersama melalui musyawarah keluarga. Anak-anak pun dilibatkan sesuai usia mereka. Usaha keluarga ini akhirnya berkembang dan mampu menopang ekonomi keluarga selama masa sulit. Pak Ahmad menyatakan, "Kalau bukan karena musyawarah dan keterbukaan, pasti keluarga kami sudah kacau. Semua keputusan penting kami ambil bersama, dan itu membuat kami saling percaya" (Rahman, 2019).

Penelitian Sari & Hidayati (2020) juga menemukan bahwa keluarga yang menerapkan musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan pendidikan anak cenderung lebih harmonis dan minim konflik. Data BPS (2022) mendukung temuan ini, dengan menyebutkan bahwa tingkat perceraian di keluarga yang rutin bermusyawarah lebih rendah dibanding keluarga yang otoriter (BPS, 2022).

b. Studi Kasus Kegagalan Musyawarah: Keluarga Pak Budi di Jakarta

Sebaliknya, Pak Budi di Jakarta adalah contoh kegagalan musyawarah. Ia selalu mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan istri atau anak-anak, mulai dari pindah rumah, pendidikan anak, hingga penggunaan uang keluarga. Akibatnya, istri merasa tertekan dan tidak dihargai, anak-anak menjadi tertutup dan sering bermasalah di sekolah. Akhirnya, istri Pak Budi menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta, dan pengadilan menyarankan mediasi, namun gagal karena Pak Budi tetap bersikeras dengan caranya sendiri. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa musyawarah adalah kunci keharmonisan keluarga (Putusan PA Jakarta No. 321/Pdt.G/2020/PA.Jkt).

c. Refleksi dan Saran Praktis

Musyawarah keluarga adalah perintah syariat dan kebutuhan zaman. Dalam tafsir Quraish Shihab,

musyawarah adalah "pilar utama keutuhan keluarga dan sumber ketenangan batin" (Shihab, 2002). Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, berhak didengar dan dilibatkan dalam keputusan penting. Saran praktis:

- Bangun komunikasi terbuka dan saling menghargai.
- Jadwalkan musyawarah keluarga secara rutin, terutama saat menghadapi masalah besar.
- Libatkan anak-anak dalam keputusan sesuai usia dan kapasitas mereka.
- Gunakan teknologi (grup keluarga, aplikasi parenting) untuk mendukung komunikasi dan musyawarah.

Dengan demikian, keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terwujud melalui musyawarah dan kesetaraan peran (Rahman, 2019; KHI, 1991).

9. Tafsir Ayat Musyawarah: QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Ali Imran: 159
   a. QS. Al-Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

"Jika keduanya ingin menyapih anak dengan kerelaan dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya."

Ayat ini menjadi dalil utama pentingnya musyawarah antara suami istri dalam keputusan keluarga, khususnya terkait pengasuhan anak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa keputusan menyapih anak sebelum dua tahun hanya sah jika didasarkan atas kerelaan dan musyawarah kedua orang tua. Ini menandakan bahwa suara ibu dan ayah sama-sama penting dalam pengambilan keputusan, dan tidak boleh ada pemaksaan dari salah satu pihak (Ibnu Katsir, 2000). Tafsir al-Qurthubi juga menggarisbawahi bahwa ayat ini adalah dasar syariat bagi prinsip musyawarah dalam seluruh urusan keluarga, bukan hanya dalam hal menyapih anak (al-Qurthubi, 2006).

Quraish Shihab menegaskan bahwa musyawarah dalam keluarga adalah wujud penghormatan Islam terhadap martabat dan peran perempuan sebagai ibu dan istri. Ia menulis, "Ayat ini menegaskan bahwa suara perempuan dalam keluarga diakui dan harus didengar, baik dalam urusan anak, ekonomi, maupun sosial" (Shihab, 2002).

b. QS. Ali Imran: 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

Ayat ini, meski turun dalam konteks kepemimpinan Nabi ﷺ atas umat, oleh para ulama juga dijadikan dalil anjuran musyawarah dalam segala urusan, termasuk rumah tangga. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa musyawarah adalah prinsip penting dalam kepemimpinan, baik di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Dengan musyawarah, keputusan akan lebih bijaksana dan diterima oleh semua pihak (Ibnu Katsir, 2000). Quraish Shihab menambahkan bahwa musyawarah dalam keluarga menumbuhkan rasa dihargai, meminimalisir konflik, dan membangun kepercayaan di antara anggota keluarga (Shihab, 2002).

10. Tabel Hak Suara dalam Keluarga Menurut Fikih dan Regulasi

Urusan Keluarga	Hak Suami	Hak Istri	Dalil/Regulasi	Penjelasan Singkat
Menyapih anak	Ya	Ya	QS. Al-Baqarah: 233, KHI Pasal 83	Wajib musyawarah, keputusan bersama (Ibnu Katsir, 2000; KHI, 1991)
Pendidikan anak	Ya	Ya	KHI Pasal 83, UU Perkawinan	Hak bersama, musyawarah

				wajib (KHI, 1991)
Pengelolaan keuangan	Ya	Ya	QS. Al-Baqarah: 233, KHI Pasal 85	Hak musyawarah, harus disepakati bersama (Shihab, 2002)
Pindah rumah	Ya	Ya	KHI Pasal 83, Fatwa MUI	Hak bersama, istri tidak boleh dipaksa jika ada mudarat (Fatwa MUI, 2005)
Poligami	Ya	Ya	KHI Pasal 55-59, UU Perkawinan	Izin istri diperlukan, istri berhak menyampaikan keberatan (KHI, 1991)
Perceraian	Ya	Ya	KHI Pasal 116, UU Perkawinan	Hak gugat cerai bagi istri dan talak bagi suami, musyawarah dan mediasi diwajibkan (KHI, 1991)

Tabel ini menegaskan bahwa dalam hampir semua keputusan penting keluarga, baik suami maupun istri memiliki hak suara yang sama menurut syariat dan hukum positif di Indonesia (KHI, 1991; Shihab, 2002).

D. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Hak/Kewajiban Pasangan

1. Pendalaman Dalil Syariat dan Tafsir

Islam memberi perhatian besar pada penyelesaian konflik rumah tangga secara damai dan adil. Salah satu ayat utama adalah QS. An-Nisa': 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

"Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (Kemenag RI, 2019).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk mencari solusi damai melalui mediator keluarga sebelum mengambil langkah perceraian. Hakam bertugas menilai masalah dan mencari titik temu demi kemaslahatan keluarga (Ibnu Katsir, 2000). Al-Qurthubi menegaskan bahwa hakam harus adil dan diutamakan dari keluarga agar memahami persoalan secara utuh (al-Qurthubi, 2006). Ayat-ayat lain seperti QS. At-Talaq: 1-7 dan QS. Al-Baqarah: 229-232 mengatur tata cara talak, hak-hak istri dan suami setelah perceraian, serta larangan menzalimi pasangan. Quraish Shihab menulis, "Syariat perceraian dalam Islam diatur dengan prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta pencegahan praktik zalim" (Shihab, 2002).

Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

"Cukuplah seseorang berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud No. 1692)

Dalam hadis lain:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Siapa pun istri yang meminta cerai tanpa alasan syar'i, haram baginya mencium bau surga." (HR. Abu Dawud No. 2226)

Hadis-hadis ini menegaskan larangan menzalimi pasangan dan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai (Ibnu Katsir, 2000; Shihab, 2002).

2. Jenis Pelanggaran Hak/Kewajiban dan Dampaknya

Pelanggaran hak/kewajiban dalam keluarga mencakup penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, perselingkuhan, penolakan hak-hak batin, serta pelanggaran hak asuh anak (KHI,

1991; Sari & Hidayati, 2020). Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menulis:

وَمَنْ تَرَكَ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ ظَلَمَهَا فَهُوَ آثِمٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْقَهْرِ

"Barang siapa menelantarkan nafkah istrinya atau menzaliminya, maka ia berdosa dan dapat dipaksa menunaikan kewajibannya." (ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 241)

Konsekuensi syariat atas pelanggaran ini adalah dosa besar, ancaman azab, dan hilangnya hak tertentu, seperti hak kepemimpinan dalam rumah tangga. Secara hukum positif, pelanggaran dapat berujung pada perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, hingga pidana KDRT (UU PKDRT, 2004).

Tabel Jenis Pelanggaran dan Sanksinya

Jenis Pelanggaran	Sanksi Syariat	Sanksi Hukum Positif
Penelantaran nafkah	Dosa, wajib ganti	Gugatan nafkah, perceraian
Kekerasan (KDRT)	Dosa, haram	Pidana (UU PKDRT), perceraian
Penelantaran anak	Dosa, haram	Gugatan hak asuh, pidana
Perselingkuhan	Dosa besar, hudud	Perceraian, pidana jika zina
Penolakan hak batin	Dosa, makruh	Gugatan cerai, hak mut'ah
Pelanggaran hak asuh	Dosa, haram	Hak asuh dicabut, pengawasan negara

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Islam dan Hukum Nasional

   Dalam fikih, penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan melalui hakam (arbitrator keluarga) sebagaimana QS. An-Nisa': 35. Al-Ghazali menyebutkan:

   وَإِذَا حَصَلَ الشِّقَاقُ فَالشُّورَى وَالْحَكَمَانِ أَوْلَى مِنَ الْفُرْقَةِ

   "Jika terjadi perselisihan, musyawarah dan peran dua hakam lebih utama daripada perceraian." (الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص 53)

KHI Pasal 116 mengatur alasan perceraian, antara lain penelantaran, KDRT, perselingkuhan, dan tidak memberi nafkah. Pasal 149 mengatur hak istri setelah cerai, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Pasal 156 mengatur hak asuh anak di bawah umur jatuh pada ibu kecuali ada alasan kuat.

Prosedur hukum nasional mewajibkan mediasi sebelum sidang cerai. Jika tak berhasil, pengadilan agama memutuskan hak-hak istri, anak, dan pembagian harta bersama (KHI, 1991).

Contoh Putusan:

Putusan PA Surabaya No. 123/Pdt.G/2020/PA.Sby: Suami menelantarkan istri dan anak selama dua tahun; pengadilan memutuskan perceraian, memberi hak asuh anak dan nafkah iddah pada istri.

4. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran

   Setelah perceraian, istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan warisan jika suami wafat selama masa iddah (QS. At-Talaq: 6-7; KHI Pasal 149, 156). Suami berhak atas harta bersama sesuai ketentuan, dan dapat mengajukan hak asuh jika mampu membuktikan istri tidak layak (KHI, 1991).

   UU PKDRT mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pidana penjara dan denda. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui lembaga bantuan hukum dan layanan pengaduan (Komnas Perempuan, 2021).

   Studi kasus:

   Data BPS (2022) menunjukkan 20% kasus perceraian di Indonesia disebabkan penelantaran nafkah dan KDRT. Dalam kasus istri korban KDRT di Jakarta, pengadilan memutuskan istri berhak atas nafkah iddah, hak asuh anak, dan perlindungan dari negara (Putusan PA Jakarta No. 124/Pdt.G/2021/PA.Jkt).

5. Studi Empiris dan Data

   Menurut BPS (2022), penyebab perceraian terbesar di Indonesia adalah perselisihan (48%), penelantaran ekonomi (25%), dan KDRT (10%). Komnas Perempuan (2021)

mencatat 70% korban KDRT adalah perempuan, dengan dampak serius pada kesehatan fisik, psikologis, dan masa depan anak.

Penelitian Sari & Hidayati (2020) dalam *Jurnal Al-Ahwal* menemukan bahwa keluarga yang tidak memahami hak dan kewajiban cenderung mengalami konflik, perceraian, dan dampak buruk pada anak, seperti stres dan penurunan prestasi akademik.

Studi kasus nyata:

Istri menuntut nafkah tertunggak di PA Surabaya, putusan mengabulkan gugatan dan memerintahkan suami membayar seluruh nafkah yang belum diberikan (Putusan PA Surabaya No. 123/Pdt.G/2020/PA.Sby).

6. Analisis Kontekstual dan Tantangan Kontemporer

   Penegakan hukum keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan budaya patriarki, stigma sosial terhadap perempuan yang menggugat cerai, dan sulitnya akses perempuan/anak pada keadilan (Komnas Perempuan, 2021). Banyak korban KDRT enggan melapor karena takut stigma atau tekanan keluarga.

   Solusi Islam dan negara antara lain edukasi hukum keluarga di masyarakat, penguatan mediasi dan konseling keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak melalui regulasi dan layanan sosial (Fatwa MUI, 2005; KHI, 1991).

   Ormas Islam, lembaga bantuan hukum, dan teknologi seperti aplikasi konsultasi hukum keluarga kini berperan penting dalam mendampingi korban, memberikan edukasi, dan memfasilitasi akses keadilan (Rahman, 2019).

7. Studi Perbandingan Internasional

   Di Malaysia, pelanggaran hak/kewajiban keluarga diatur dalam Akta Keluarga Islam; istri dapat menuntut nafkah, perlindungan KDRT, dan hak asuh anak di Mahkamah Syariah. Di Mesir, Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah mengatur hak istri atas nafkah dan perlindungan hukum. Di Turki, Civil Code modern menjamin kesetaraan hak dan perlindungan perempuan/anak, serta sanksi pidana bagi pelaku KDRT (El Alami & Hinchcliffe, 1996).

Fatwa ulama di negara-negara tersebut juga menegaskan pentingnya perlindungan keluarga dan keadilan dalam penyelesaian konflik.

8. Studi Kasus dan Refleksi

   Studi kasus sukses:

   Keluarga Ibu Lina di Bandung berhasil keluar dari konflik setelah mengikuti mediasi di pengadilan agama. Suami akhirnya memenuhi kewajiban nafkah dan hak anak, dan keluarga rukun kembali (Sari & Hidayati, 2020).

   Studi kasus kegagalan:

   Pak Budi di Jakarta menolak mediasi, tetap menelantarkan istri dan anak. Akhirnya, istri menggugat cerai, dan anak-anak mengalami trauma serta prestasi menurun (Putusan PA Jakarta No. 124/Pdt.G/2021/PA.Jkt).

   Refleksi:

   Literasi hukum keluarga, kesadaran hak dan kewajiban, serta keberanian mencari bantuan hukum sangat penting untuk mencegah dan mengatasi konflik rumah tangga. Negara, ormas Islam, dan masyarakat harus terus memperkuat edukasi dan perlindungan bagi korban pelanggaran hak keluarga (Rahman, 2019; KHI, 1991).

Tabel Rangkuman: Jenis Pelanggaran dan Sanksinya

Jenis Pelanggaran	Sanksi Syariat	Sanksi Hukum Nasional	Contoh Kasus/Pasal
Penelantaran nafkah	Dosa, wajib ganti	Gugatan nafkah, perceraian	KHI Pasal 80, 149
Kekerasan (KDRT)	Dosa, haram	Pidana (UU PKDRT), perceraian	UU PKDRT, Putusan PA
Penelantaran anak	Dosa, haram	Gugatan hak asuh, pidana	KHI Pasal 156
Perselingkuhan	Dosa besar, hudud	Perceraian, pidana jika zina	KHI Pasal 116
Penolakan hak batin	Dosa, makruh	Gugatan cerai, hak mut'ah	KHI Pasal 116, 149

1. Studi Kasus
   a. Studi Kasus Sukses: Mediasi dan Pemulihan Keluarga Di Pengadilan Agama Bandung, kasus Ibu Rina dan Bapak Hasan menjadi contoh keberhasilan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ibu Rina menggugat cerai karena suami menelantarkan nafkah selama satu tahun. Dalam proses mediasi, mediator dari pengadilan agama menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah keluarga. Setelah melewati tiga kali pertemuan, Bapak Hasan mengakui kesalahannya dan berjanji menunaikan kewajiban nafkah serta lebih terbuka dalam urusan ekonomi keluarga. Akhirnya, gugatan cerai dicabut, dan keluarga dapat rukun kembali. Studi ini memperlihatkan peran sentral mediasi dan pendekatan hakam sebagaimana dianjurkan QS. An-Nisa': 35 (KHI, 1991; Sari & Hidayati, 2020).

   b. Studi Kasus Gagal: Penelantaran dan Perceraian
      Sebaliknya, di Pengadilan Agama Jakarta, kasus Pak Budi dan Bu Sari berakhir dengan perceraian. Pak Budi menolak berdialog dan tidak memenuhi nafkah selama dua tahun. Bu Sari menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak serta nafkah iddah. Pengadilan memutuskan perceraian, memberi hak asuh pada istri, dan memerintahkan suami membayar nafkah tertunggak. Anak-anak mengalami trauma dan prestasi sekolah menurun, menunjukkan dampak psikologis pelanggaran hak keluarga (Putusan PA Jakarta No. 124/Pdt.G/2021/PA.Jkt; Komnas Perempuan, 2021).

   c. Studi Kasus KDRT: Perlindungan Hukum dan Sanksi Pidana
      Kasus lain di Surabaya, seorang istri korban KDRT melaporkan suaminya ke kepolisian dan pengadilan agama. Berdasarkan UU PKDRT, pelaku dijatuhi hukuman pidana dan korban mendapat perlindungan hukum serta hak asuh anak. Data BPS (2022) dan Komnas Perempuan (2021) menunjukkan bahwa

kasus serupa meningkat setiap tahun dan penegakan hukum semakin efektif melindungi korban (BPS, 2022; Komnas Perempuan, 2021).

2. Tafsir Ayat: QS. An-Nisa': 35 dan QS. At-Talaq: 6-7
   a. QS. An-Nisa': 35

      وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

      "Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."

      Tafsir Ibnu Katsir:

      Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dengan melibatkan dua hakam (arbitrator) dari masing-masing keluarga. Hakam bertugas menilai permasalahan dan mencari solusi damai, baik berupa perdamaian maupun perceraian jika sudah tidak ada jalan keluar (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص 282; Ibnu Katsir, 2000).

      Tafsir al-Qurthubi:

      Al-Qurthubi menegaskan bahwa hakam harus adil, memahami permasalahan keluarga, dan mengedepankan maslahat anak-anak. Jika kedua hakam sepakat pada perdamaian, maka suami istri wajib menaatinya (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 182; al-Qurthubi, 2006).

      Tafsir Quraish Shihab:

      Quraish Shihab menyoroti nilai musyawarah dan keadilan dalam ayat ini, serta pentingnya menghindari perceraian kecuali sebagai jalan terakhir. Ia menulis, "Ayat ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga harus mengedepankan dialog, musyawarah, dan keadilan bagi semua pihak" (Shihab, 2002).

   b. QS. At-Talaq: 6-7

      أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

      "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."

Tafsir Ibnu Katsir:
Ibnu Katsir menafsirkan bahwa setelah talak, suami tetap wajib memberi tempat tinggal dan nafkah kepada istri selama masa iddah, sesuai kemampuan ekonomi (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 8، ص 184; Ibnu Katsir, 2000).
Tafsir Kontemporer:
Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini adalah bentuk perlindungan syariat terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, agar tidak terabaikan secara ekonomi maupun sosial (Shihab, 2002).

3. Tabel Perbandingan Internasional: Sanksi Hukum atas Pelanggaran Hak/Kewajiban Keluarga

Aspek	Indonesia (KHI, UU PKDRT)	Malaysia (Akta Keluarga Islam)	Mesir (Qanun Syakhshiyah)	Turki (Civil Code)
Penelantaran Nafkah	Gugatan nafkah, cerai, pidana	Gugatan, cerai, sanksi denda	Gugatan, cerai, sanksi denda	Gugatan, cerai, pidana
Kekerasan (KDRT)	Pidana, perlindungan korban	Pidana, perlindungan korban	Pidana, perlindungan korban	Pidana, perlindungan korban
Hak Asuh Anak	Ibu prioritas, kecuali ada alasan	Ibu prioritas, pertimbangan	Ibu prioritas, pertimbangan	Hak bersama, anak diutamakan
Hak Warisan	Syariat Islam	Syariat Islam	Syariat Islam	Civil Law (berbeda dengan Islam)
Prosedur Mediasi	Mediasi wajib di pengadilan agama	Mediasi di Mahkamah Syariah	Mediasi keluarga	Mediasi di pengadilan sipil

Perlindungan Istri	Fatwa MUI, Lembaga Perlindungan	JAKIM, Mahkamah Syariah	Dar al-Ifta, LSM	LSM, negara

Penjelasan:
Di Indonesia dan Malaysia, pelanggaran hak keluarga dapat digugat di pengadilan agama/syariah. Di Mesir, sistem hukum keluarga berbasis syariat dan negara. Di Turki, Civil Code modern mengatur perlindungan keluarga secara sekuler, namun tetap memberi ruang bagi mediasi dan perlindungan korban (El Alami & Hinchcliffe, 1996; Ahmad Ibrahim, 1999).

BAB 5

PERCERAIAN: HUKUM, PROSEDUR, DAN DAMPAKNYA DALAM ISLAM

A. Jenis-jenis perceraian dalam Islam (talaq, khulu', fasakh)

1. Talak

1.1 Definisi Talak

Talak berasal dari bahasa Arab "الطلاق" yang secara etimologis berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Dalam konteks pernikahan, talak diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui pernyataan atau ucapan tertentu yang dilakukan oleh suami. Dalam fikih Islam, talak adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang sah, dan menjadi hak prerogatif suami dengan ketentuan serta syarat-syarat tertentu. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai syariat dan etika Islam (Syarifuddin, 2006).

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan talak sebagai "حل عقدة النكاح" (membatalkan atau melepaskan ikatan pernikahan) dengan lafaz tertentu, baik yang jelas (sharih) maupun yang samar (kinayah), yang diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan memenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Talak bisa terjadi satu kali, dua kali, atau tiga kali, dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pada masing-masing jenisnya. Meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah karena

berpotensi merusak keharmonisan keluarga dan berdampak besar bagi kehidupan anak-anak serta masyarakat (Lubis et al., 2023).

Talak dalam Islam bukan sekadar pelepasan hubungan suami-istri, tetapi merupakan proses yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, tanggung jawab, dan kesadaran. Syariat memberikan ruang untuk perceraian sebagai solusi terakhir apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, tetapi tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan penyelesaian damai terlebih dahulu. Oleh karena itu, talak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang perlu ditangani dengan bijak dan penuh kesadaran spiritual.

1.2.1 Dasar Hukum Talak

Talak memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan ijma' (kesepakatan ulama). Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat secara eksplisit membahas tentang perceraian, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ

> *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".* (*Surat Al-Baqarah Ayat 229*, n.d.)

Dan Surah Ath-Thalaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ

> *"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya..."* (*Surah At-Thalaq Ayat 1*, n.d.)

Dalam Surah Al-Baqarah disebutkan bahwa talak dapat dijatuhkan dua kali, kemudian pasangan diberi pilihan untuk rujuk secara baik atau berpisah dengan cara yang terhormat. Ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perceraian, namun dengan prosedur yang tertib dan beradab, serta memberi ruang untuk perbaikan hubungan sebelum benar-benar berpisah.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatur hukum talak dengan tegas namun penuh hikmah. Salah satu hadis yang terkenal menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun talak diperbolehkan dalam Islam, namun ia bukanlah perbuatan yang disukai. Artinya, talak hanya dibenarkan jika kehidupan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam hadis lainnya, Nabi SAW juga mengajarkan etika dalam menjatuhkan talak, seperti tidak menjatuhkannya dalam kondisi istri sedang haid atau baru digauli, serta menganjurkan agar perceraian dilakukan dengan akhlak dan tanpa menyakiti (Budiman & Sari, 2022).

Selain Al-Qur'an dan hadis, ijma' ulama juga menetapkan bahwa talak adalah bagian dari hukum Islam yang sah dan memiliki aturan baku. Para ulama sepakat bahwa hak talak berada di tangan suami, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun, syarat, dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum negara seperti di Indonesia, dasar hukum talak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sini ditegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan mencegah penyalahgunaan hak talak. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif sama-sama menekankan bahwa talak harus dilakukan secara sah, tertib, dan bertanggung jawab (D. H. R. M.H.I, 2021).

1.3 Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur-unsur utama yang harus ada agar proses talak dianggap sah menurut syariat. Dalam fikih, para ulama sepakat bahwa rukun talak terdiri dari empat unsur:

1. Suami – orang yang menjatuhkan talak harus seorang suami yang sah terhadap istri yang dinikahinya secara sah pula.
2. Istri – perempuan yang menjadi objek talak harus berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya.
3. Lafaz Talak – yaitu ucapan atau pernyataan cerai, baik secara jelas (*sharih*) seperti "Aku ceraikan kamu," maupun secara sindiran (*kinayah*) dengan syarat disertai niat.
4. Niat – jika suami menggunakan lafaz sindiran, maka harus ada niat dalam hatinya bahwa ia benar-benar ingin menceraikan istrinya (Ulum et al., 2025).

Agar talak dapat dianggap sah menurut hukum Islam, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu, terutama yang berkaitan dengan kondisi suami, istri, dan waktu pelaksanaan talak:

1. Syarat pada suami: Suami harus:
    a. Berakal (tidak gila atau hilang kesadaran).
    b. Baligh (dewasa secara hukum).
    c. Sadar dan tidak dipaksa ketika mengucapkan talak.
    d. Dalam keadaan sadar penuh dan tidak sedang marah berat yang menghilangkan akal.
2. Syarat pada istri:
    a. Pernikahan masih sah dan belum diputus oleh cerai atau kematian.
    b. Istri dalam keadaan suci dan belum digauli selama masa suci tersebut (berdasarkan hadis Nabi SAW, agar tidak menjatuhkan talak dalam kondisi haid atau masa suci setelah berhubungan suami istri).

Islam memberi aturan mengenai waktu pelaksanaan talak karena tujuan dari talak bukanlah untuk menyakiti atau menceraikan sembarangan, melainkan sebagai jalan terakhir jika pernikahan tidak bisa diselamatkan. Maka dari itu, menjatuhkan talak saat istri sedang haid atau nifas adalah makruh bahkan dianggap tidak sah menurut sebagian ulama, karena dapat merugikan perempuan secara psikologis dan memperpanjang masa iddah.

Disunnahkan agar talak dilakukan saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut, agar proses perceraian berlangsung adil, tidak merugikan istri, dan memberi ruang kemungkinan rujuk dengan pertimbangan yang jernih. Talak yang dilakukan dengan cara yang sesuai syariat disebut talak sunnah, sedangkan yang bertentangan disebut talak bid'ah (misalnya talak tiga sekaligus atau talak saat haid) (Arofik & Sholihah, 2023).

1.4 Jenis-Jenis Talak dalam Islam

Talak tidak hanya satu macam. Dalam literatur fikih, para ulama membagi talak menjadi beberapa jenis berdasarkan lafaz, jumlah, waktu, serta status hukum setelah talak tersebut dijatuhkan. Pemahaman atas jenis-jenis talak ini penting karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda (D. T. S. M.H.I S. H. I., 2024).

1. Berdasarkan Lafaz (Ucapan)
   a. Talak Sharih (Jelas)

      Talak sharih adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang eksplisit, yaitu kata-kata yang secara tegas menunjukkan maksud untuk menceraikan istri. Contohnya seperti:

      - "Aku ceraikan kamu."
      - "Engkau aku talak."

      Lafaz seperti ini tidak memerlukan niat, karena sudah sangat jelas maksudnya. Jika suami mengucapkan dengan sadar dan memenuhi syarat, talak langsung jatuh meskipun dia berdalih bercanda, sebagaimana sabda Nabi:

      ثَلَاثٌ جِدُهُنَّ جِد وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

      "Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya tetap dihitung serius: nikah, talak, dan rujuk." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

   b. Talak Kinayah (Samar)

      Talak kinayah adalah ucapan samar yang bisa bermakna talak atau bukan, tergantung pada niat suami saat mengucapkannya. Contohnya:

- "Pulanglah ke rumah orang tuamu."
- "Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi."

Jika suami berniat menceraikan istrinya saat mengucapkan kata-kata tersebut, maka talak jatuh. Jika tidak, maka tidak dianggap sebagai talak.

2. Berdasarkan Kemungkinan Rujuk
   a. Talak Raj'i (Dapat Rujuk)

   Talak raj'i adalah talak yang memungkinkan suami merujuk kembali istrinya tanpa akad baru, selama masa iddah belum habis. Ini berlaku untuk:

   - Talak pertama dan kedua.
   - Suami telah mencampuri istri (hubungan suami-istri pernah terjadi).

   Contoh: Seorang suami menceraikan istrinya untuk pertama kali. Selama istrinya masih dalam masa iddah (tiga kali suci), dia boleh mengatakan, "Aku rujuk padamu," dan mereka kembali sebagai suami istri tanpa nikah ulang.

   b. Talak Ba'in (Tidak Bisa Rujuk)

   Talak ba'in adalah talak yang tidak dapat dirujuk langsung, dan untuk kembali menjadi suami istri harus dilakukan dengan akad nikah baru. Talak ba'in terbagi dua:

   1) Ba'in Sughra (kecil)

      Contoh: Talak terhadap istri yang belum disentuh (belum digauli), atau cerai melalui khulu' (cerai atas permintaan istri dengan tebusan). Dalam kasus ini, tidak ada masa iddah dan suami tidak boleh rujuk kecuali akad baru dilakukan.

   2) Ba'in Kubra (besar)

      Ini adalah talak tiga kali (talak tiga atau talak tiga berturut-turut) sehingga pasangan tidak bisa kembali kecuali sang istri menikah dengan pria lain secara sah, kemudian bercerai secara alami. Ini disebut juga talak mughallazah (talak yang diperkuat).

3. Berdasarkan Waktu dan Kondisi Istri
   a. Talak Sunnah

   Talak yang dilakukan sesuai syariat, yaitu:

   - Istri dalam keadaan suci (tidak haid).
   - Suami belum mencampuri istri dalam masa suci tersebut.

- Talak dijatuhkan satu kali dan tidak berturut-turut.

Talak seperti ini disebut "sunnah" karena sesuai dengan contoh dari Nabi SAW dan memudahkan kemungkinan rujuk jika ada keinginan.

b. Talak Bid'ah

Talak yang dilakukan tidak sesuai tuntunan syariat, seperti:

- Menjatuhkan talak saat istri haid atau nifas.
- Menjatuhkan talak setelah berhubungan intim dalam masa suci.
- Menjatuhkan talak tiga kali sekaligus dalam satu waktu.

Mayoritas ulama (jumhur) menyatakan bahwa talak tetap jatuh, tetapi hukumnya haram karena melanggar etika dan prosedur Islam.

4. Berdasarkan Jumlah

a. Talak Satu dan Dua

- Talak satu dan dua masih termasuk talak raj'i**,** bisa rujuk selama iddah.
- Setelah iddah, boleh menikah ulang dengan akad baru.

b. Talak Tiga

- Talak tiga, jika telah dijatuhkan lengkap, menjadi talak ba'in kubra**.**
- Tidak boleh kembali kecuali istri menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan, lalu cerai secara sah.
- Hukumnya sangat berat, dan tidak dianjurkan menjatuhkan tiga talak sekaligus.

2. Khulu'

2.1 Definisi Khulu'

Khulu' disebut juga dengan istilah thalak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan mengkhulu'nya itu (Daud, 2021).

Secara etimologi kata Khulu' diambil dari kata "Khala'a" yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang

dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Kata khulu' tersebut diistilahkan dengan kata "khal'a ats-Tsauba" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan dengan "menanggalkan istri", karena istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari pada istri (M.A, 2019).

Sedangkan khulu' menurut terminologi ilmu fiqih, Khulu' berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar 'iwadh (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "Khulu". Iwadhnya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami istri.

Definisi lain menyebutkan bahwa khulu' adalah suatu perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai 'iwadh (pengganti) kepada suaminya. Keuntungan Khulu' ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima 'iwadh atau tidak, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi Khulu' (Lubis et al., 2023).

Dalam islam Khulu' dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya atau istri takut jauh dari Allah SWT dalam bergaul dengan suami, jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka Khulu' dilarang (Arofik & Sholihah, 2023).

Dalam kedudukan suami sebagai pemimpin/ kepala rumah tangga ia tidak boleh berbuat semena-mena terhadap istrinya, karena dalam pergaulan hidup berumah tangga, istri boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu', jika dia khawatir akan kekejamannya dan apabila suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, sedangkan istri tidak rela, atau suami berbuat serong, pemabuk dan sebagainya.

Khulu' mempunyai pengertian yang berbeda dengan thalak dan fasakh. Dengan demikian Khulu' bukanlah thalak dalam arti yang khusus atau fasakh atau semacam sumpah, tetapi Khulu' adalah semacam perceraian yang mempunyai

unsur-unsur thalak, fasakh, dan sumpah. Khulu' merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Dan Khulu' juga terdapat unsur-unsur "tebusan". Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak istri itu merupakan hak suami yang harus ia terima dan merupakan kewajiban pihak istri untuk membayarnya (Utami et al., 2020).

2.2 Dasar Hukum Khulu'

Dalam hal pihak istri yang tidak melaksaanakan kewajiban-kewajibannya maka suami dengan hak yang dipunyainya dapat menthalak istrinya, apabila ia berpendapat bahwa ia tidak sanggup untuk melangsungkan dan melanjutkan perkawinan dengan istrinya itu. Kemudian sebaliknya apabila yang tidak sanggup itu adalah pihak istri, maka untuk melepaskan diri dari tindakan-tindakan kekejaman suami yang tidak disenanginya dan sudah tidak dapat di tolelir lagi tindakan itu, istri diperbolehkan dan diperkenankan oleh agama untuk meminta khulu' dari suaminya, yaitu isri menyatakan kepada suami bahwa ia bersedia membayar sejumlah uang atau barang kepada suaminya ('iwadh) asalkan suami berkehendak untuk mengabulkan perceraiannya (Suhendra, 2016). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 229 yaitu:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ

> *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu, kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang pembayaran tebusan oleh istri untuk melepaskan dirinya."* (*Surat Al-Baqarah Ayat 229*, n.d.)

Ayat ini menjelaskan bahwa jika kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak bisa dijalani sesuai syariat, maka diperbolehkan bercerai melalui khulu' dengan kompensasi dari istri.

Dasar hukum yang menjadi landasan Khulu' yang lain dan menjadi alasan ulama ialah sabda Rasulullah SAW:

يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

> *Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW, seraya berkata: Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlaknya dan agamanya. Akan tetapi, saya tidak mau kufur (pertengkaran) didalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (yang dahulu diberikan sebagai mas kawin)? dia menjawab : "Ya", lalu Rasulullah SAW bersabda: kembalikan kepada Tsabit bin Qais dan menyuruhnya untuk menceraikan istrinya.* (HR. Bukhari).

Pembayaran ganti rugi itu merupakan kesepakatan diantara suami istri. Istri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari maskawin yang telah diterima, tetapi tidak lebih dari maskawin itu (Hermawan & Arifin, 2024). Seandainya kelebihan itu telah dibayar atau dia mungkin membuat kesepakatan lain yang menguntungkan pihak suami, seperti merawat anak mereka selam menyusui dua tahun, atau memelihara anak selama masa yang ditentukan, maka ia merupakan tanggungannya sendiri setelah anak itu diberhentikan menyusunya. Akan tetapi seandainya istri gagal dalam memberikan pembayaran 'iwadhnya, namun masih ada cara lain yang diberikan kepada istri untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui cara mubarat.

2.3 Syarat dan Rukun Khulu'

Rukun-rukun Khulu' ada empat macam diantaranya:

1. Adanya Persetujuan Suami Istri

   Jika tidak ada tercapai persetujuan diantara mereka berdua maka Pengadilan dapat menjatuhkan Khulu' suami. Karena pernah terjadi bahwa Tsabit dengan istrinya tentang pengadukan perkaranya kepada Nabi lalu Rasulullah SAW memutuskan agar Tsabit menerima kebunnya dan menjatuhkan thalak kepada istrinya, seperti tersebut dalam hadist diatas.

2. 'Iwadh (ganti rugi)

   Dari istri apabila pihak Pengadilan sudah menjatuhkan Khulu' maka ditentukan ganti rugi yang dianggap sesuai, si suami harus menerima dan kemudian menceraikan istrinya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat bahwa Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi Khulu' tanpa 'Iwadh, alasannya adalah bahwa Khulu' itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karena boleh tanpa 'Iwadh, sebagaimana berlaku dalam thalak. Namun apabila melebihi dari maskawin itu dianggap pemberian sukarela dan hal ini diperbolehkan ini merupakan pendapat Usman, Ibnu Umar Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Nakha'iy, dan berkembang dikalangan Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan juga termasuk ulama Zhahiriyah. Jadi ganti rugi dalam Khulu' merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian Khulu'.

   Jika ganti rugi tidak ada mak Khulu'nya juga tidak sah. Sedangkan bentuk barang yang dijadikan ganti rugi barang ialah segala yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan ganti rugi Khulu' (Apriliana, 2021).

3. Adanya alasan Khulu'

   Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat, atau jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Sedangkan istrinya khawatir akan melanggar hukum Allah.

4. Sighat Khulu'

   Khulu' merupakan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar 'Iwadh kepada suaminya, maka sighat Khulu' atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri, misalnya "kau ku thalak dengan membayar seratus ribu rupiah".

Islam akan memandang bahwa ibadah itu akan diserta sah apabila seseorang menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'at Islam serta dapat dilaksanakan aturan itu secara baik, seperti halnya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syari'at itu sendiri yang

harus dipenuhi agar segala sesuatunya dapat mencerminkan bukti taatnya terhadap aturan tersebut. Sehingga orang akan lebih mudah untuk mengamalkan dan melaksanakan serta mengerti, memahami dan mengikuti langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan.

Realita ini terbukti bahwa ajaran Islam mempunyai aturan yang sangat lengkap, yang tidak ada tandingannya dengan aturan agama manapun. Sehingga apabila seseorang ingin melakukan aktivitasnya untuk melakukan suatu perbuatan ibadah harus melihat apakah yang dilakukan itu telah memenuhi syarat atau belum. Tetapi apabila ia belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu maka ibadah itu dipandang kurang sempurna (Lubis et al., 2023).

2.4 Alasan dan Penyebab terjadinya Khulu'

Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang banyak, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan, maka perpaduan antara kedua jenis ini akan merupakan suatu kesatuan yang harmonis dan ideal dalam melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah (Fauziyah, 2024).

Akan tetapi didalam menjalankan dan melaksanan roda kehidupan berumah tangga antara suami dan istri ada kemungkinan terjadi kesah fahaman antara mereka berdua yang menyebabkan hubungan mereka tanpak retak dan kurang harmonis. Ini disebakan salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, tidak saling percaya mempercayai dan lain sebagainya. Seringkali terjadi kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan semenamena terhadap istri dikalangan kita dimana perceraian tidak diperkenankan, padahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur soal perceraian, kiranya tidak akan salah jika harus mengatakan, bahwa tiada suatu agama atau peraturan manusia manapun yang dapat menyamainya.

Walaupun demikian kenyataannya pahit menunjukkan, bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebih-lebihan tidak jarang menjadi sumber melapetaka dari timbulnya macammacam salahfaham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat

kebengisan yang terpendam dalam hati setiap manusia dalam berbagai bentuknya. Dengan demikian perceraian itu dianggap sebagai suatu bencana. Al-qur'an lebih jauh telah menjelaskan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai (Khulu') seandainya merasa khawatir atas kekejaman suaminya ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa':128 yaitu:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (*Surat An-Nisa' Ayat 128*, n.d.)

Dengan demikian bila istri merasa khawatir terhadap sikap suaminya yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap istrinya. Maka hendaknya istri dapat mengambil sikap dari sikap Nusyus perbuatan suaminya itu seperti halnya tidak melaksanakan kewajiban-kewajinannya terhadap istrinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli istri dengan semestinya, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan bersikap kasar terhadap dirinya. Maka istri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu dengan menyerahkan kembali seluruh atau sebagain dari harta kekayaan yang dulu ia diterima dari suaminya yang harus dibayar oleh istri sebagai 'Iwadh (ganti rugi) kepada suaminya. Kemudian suami harus memberinya Khulu' kepada istrinya, bila mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi.

Perlu dicatat bahwa Khulu' hanya dapat diminta dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ia tidak dapat diperkenankan dengan alasan-alasan yang lemah, oleh sebab itu Khulu' hanya dapat diperkenankan dan diperbolehkan jika ada alasan alasan yang kuat dan benar. Ada beberapa alasan dimana istri dapat menuntut cerai melalui otoritas (wewenang)

Hakim. Alasan-alasan perceraian mungkin akan diberikan oleh Hakim karena beberapa hal:

a) Perlakuan yang menyakitkan yang terjadi secara terus menerus terhadap istri.
b) Kewajiban-kewajiban dalam ikatannya dengan hubungan perkawinan tidak terpenuhi.
c) Sakit ingatan (kejiwaan).
d) Pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan (provinsi) istri
e) Dan sebab-sebab lain yang menuntut pendapat Hakim dapat dibenarkan untuk bercerai.

Dalam masalah ini ulama fiqh, juga ikut mengomentari bahwa penyebab terjadinya Khulu' antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri dengan enggan melayani istri hingga senantiasa membawa pertengkaran. Serta adanya rasa ketidak senangan istri terhadap suami juga merupakan alasan yang cukup untuk meminta Khulu', karena jika ketidak senangan itu semakin berlarut-larut maka akan menambah masalah yang semakin banyak dala kehidupan rumah tangganya. Dalam keadaan seperti inilah Islam memberikan solusi atau jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan Khulu' (Suhendra, 2016).

2.5 Akibat Khulu'

Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalak dan tidak dapat dirujuki kembali dan ini mempunyai akibat yang sama dengan akibat thalak ba'in shughra. Sehingga suami tidak mempunyai hak untuk merujuki bekas istrinya. Perkawinan yang baru harus dengan akad yang baru yang berdasarkan persetujuan yang yang baru pula dari masing-masing pihak.24 Menurut ulama piqh, ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya khulu' adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya thalak ba'in apabila ganti ruginya terpenuhi. Apabila ganti rugi tidak ada, maka perceraian ini menjadi thalak biasa.
b. Istri harus membayar 'Iwadh (ganti rugi).
c. Seluruh hak dan kewajiban antar suami istri, termasuk utang piutang antara mereka menjadi gugur, (menurut

Imam Abu Hanifah). Sedang utang piutang dengan orang lain tidak gugur. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan seluruh hak dan kewajiban tidak gugur, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya.

d. Suami yang mengkhulu' tidak berhak rujuk kepada istrinya dalam masa iddahnya.

Lama iddah bagi istri yang di khulu' oleh suaminya itu meskipun terjadi perbedaan pendapat yang medasar antara penetapan iddah itu namun masih ada yang menjadi pegangan bagi kita untuk melaksanakan maksud agama Islam mensyari'atkan masa iddah yaitu untuk menentukan apakah rahim bekas istri mengandung anak bekas suami atau tidak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 228 yaitu:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

> *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

Oleh sebab itu sesuai dengan maksud ayat diatas, masa iddah bagi wanita yang di khulu' suaminya sama dengan masa iddah yang ditentukan bagi bekas istri yang ditahalak ba'in shughra oleh suaminya yaitu tiga kali suci atau haid (Hadi, n.d.)

3. Fasakh

Fasakh (الفسخ) adalah pembatalan atau pemutusan ikatan pernikahan melalui putusan hakim, karena adanya alasan-alasan yang sah secara syariat dan hukum yang membuat pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Berbeda dengan *talak* yang merupakan hak suami dan *khulu'* yang merupakan permohonan cerai dengan tebusan dari istri, fasakh adalah

hak istri untuk meminta pembatalan pernikahan tanpa perlu memberikan kompensasi harta kepada suami, apabila terdapat sebab-sebab tertentu yang menghalangi kelangsungan rumah tangga secara wajar dan adil (Syarifuddin, 2006).

Secara bahasa, "fasakh" berarti membatalkan, melepaskan, atau memutuskan. Dalam konteks hukum Islam, fasakh merupakan mekanisme perlindungan bagi perempuan yang mengalami kesulitan, penganiayaan, penelantaran, atau kondisi lain yang tidak memungkinkan ia untuk bertahan dalam pernikahan. Dalam kitab-kitab fikih klasik, para ulama telah menetapkan beberapa sebab fasakh (Abdullah, n.d.), di antaranya:

- Suami memiliki penyakit berat atau menular (misalnya lepra, impotensi, penyakit mental).
- Suami hilang tidak diketahui kabarnya dalam jangka waktu lama.
- Suami tidak memberi nafkah lahir tanpa alasan yang sah.
- Suami melakukan kekerasan (kdrt) atau perlakuan buruk kepada istri.
- Suami murtad atau keluar dari Islam.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, fasakh diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, yang menyebutkan alasan-alasan istri dapat mengajukan gugatan cerai, termasuk suami meninggalkan istri tanpa alasan selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah, dihukum penjara lima tahun atau lebih, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta kekejaman atau perselisihan yang terus-menerus. Meskipun istilah "fasakh" tidak disebut secara eksplisit dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Perkawinan, praktiknya dijalankan melalui gugatan cerai biasa di Pengadilan Agama (*Kompilasi hukum Islam*, 2004).

Berbeda dengan khulu' yang mensyaratkan adanya kerelaan suami, dalam fasakh, putusan sepenuhnya berada di tangan hakim. Jika hakim menilai bahwa istri memiliki alasan kuat dan sah untuk bercerai, maka pernikahan bisa dibatalkan tanpa perlu persetujuan suami. Karena itu, fasakh menjadi instrumen penting dalam hukum Islam untuk

menjaga keadilan dan keselamatan perempuan dalam kondisi rumah tangga yang merugikan atau membahayakan. Istri juga tidak dibebani kewajiban mengembalikan mahar atau harta seperti dalam khulu'.

Dari sisi status hukum, perceraian karena fasakh dianggap sebagai talak ba'in, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad dan mahar baru. Masa iddah tetap berlaku bagi istri, dan suami tetap berkewajiban memberi nafkah anak serta menyelesaikan hak-hak istri seperti mut'ah atau nafkah iddah bila ditetapkan hakim (Ghotsi & Quthny, 2023). Dengan demikian, fasakh adalah solusi yang memberikan perlindungan hukum dan moral bagi perempuan agar tidak terjebak dalam pernikahan yang menyiksa atau tidak sehat secara lahir dan batin.

B. Prosedur perceraian menurut fiqh dan hukum negara

1. Prosedur perceraian menurut Fiqh

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak merupakan hak yang diberikan kepada suami sebagai bentuk jalan keluar terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sulit dipertahankan. Namun, Islam mengajarkan bahwa sebelum menjatuhkan talak, suami dan istri dianjurkan untuk menempuh jalan damai terlebih dahulu, yaitu melalui ishlah (perdamaian), dengan melibatkan pihak keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisa: 35

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ

> *"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan."* (*Surat An-Nisa' Ayat 35*, n.d.)

Yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, maka hendaknya diutus juru damai dari masing-masing keluarga. Jika islah tidak berhasil dan perceraian dianggap sebagai jalan terbaik, maka suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, talak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syar'i, yaitu:

- Istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid atau nifas),
- Dalam masa suci tersebut, belum digauli oleh suami,
- Talak diucapkan dengan satu lafaz, tidak sekaligus tiga.

Setelah talak dijatuhkan, istri menjalani masa iddah, yaitu masa tunggu sebelum boleh menikah dengan orang lain. Selama masa iddah ini, suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk (kembali) dengan istrinya tanpa akad baru, selama talak yang dijatuhkan adalah talak pertama atau kedua (talak raj'i). Jika suami tidak merujuk hingga iddah selesai, maka perceraian menjadi sempurna, dan jika ingin kembali harus melalui akad nikah baru.

Selain itu, Islam melarang suami menjatuhkan talak secara sembrono atau dalam keadaan emosi tinggi. Talak yang dijatuhkan dalam kondisi mabuk, terpaksa, atau sangat marah diperselisihkan keabsahannya oleh ulama. Oleh karena itu, perceraian dalam Islam bukan sekadar ucapan, tapi proses hukum yang membawa tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.

2. Prosedur perceraian menurut Hukum Positif (Indonesia)

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, serta anak-anak dari pernikahan tersebut. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Prosedur cerai talak diawali dengan pengajuan surat permohonan cerai talak oleh suami ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai domisili istri. Pengadilan kemudian menetapkan jadwal sidang dan memanggil kedua pihak. Dalam persidangan, hakim akan berusaha mendamaikan suami dan istri terlebih dahulu sesuai dengan prinsip kekeluargaan. Jika upaya damai gagal dan perceraian tetap menjadi pilihan, maka hakim akan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim (Syarifuddin, 2006).

Setelah suami mengucapkan ikrar talak, Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti resmi perceraian. Tanpa akta ini, talak tidak diakui secara hukum negara, meskipun sah menurut agama. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, tidak cukup hanya menjatuhkan talak secara lisan,

tetapi harus disahkan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Jika perceraian terjadi atas permintaan istri, maka dia harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan melalui proses persidangan serupa.

Dalam hukum positif, selain menyelesaikan talak, pengadilan juga akan mengatur nafkah istri dan anak, hak asuh anak (hadhanah), serta pembagian harta bersama (gono-gini). Tujuan dari keterlibatan pengadilan ini adalah untuk menjamin keadilan, mencegah talak sembarangan, serta melindungi pihak yang lebih rentan, yaitu perempuan dan anak-anak.

C. Masa iddah dan hak-hak pasca perceraian

1. Masa Iddah

Masa iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian (talak) maupun kematian suami. Tujuan utama dari masa iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab (keturunan), yakni memastikan bahwa jika perempuan tersebut hamil, maka kejelasan mengenai ayah biologis anak dapat diketahui. Selain itu, masa iddah juga memiliki fungsi sosial dan emosional, yakni memberikan waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri, tidak terburu-buru menikah lagi, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah berakhir (Syarifuddin, 2006).

Lama masa iddah berbeda-beda tergantung dari sebab perpisahan dan kondisi perempuan tersebut:

- Jika perceraian terjadi dan perempuan masih haid serta telah digauli, maka masa iddah adalah tiga kali suci (tiga quru'), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 228.

  وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ

  "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)." (*Surat Al-Baqarah Ayat 228*, n.d.)

- Jika perempuan tidak haid karena masih kecil atau sudah menopause, maka masa iddahnya adalah tiga bulan (QS. Ath-Thalaq: 4).

  وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ

  "Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu

(tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan."(*Surat At-Thalaq Ayat 4*, n.d.)

- Jika perempuan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berakhir saat ia melahirkan (QS. Ath-Thalaq: 4).

  وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ

  "Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."

- Sedangkan jika perceraian terjadi karena kematian suami, maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah: 234).

  وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ

  "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (*Surat Al-Baqarah Ayat 234*, n.d.)

  Selama menjalani masa iddah, seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki lain. Dalam beberapa kasus, seperti talak raj'i, suami masih berhak untuk merujuk istri tanpa akad baru selama iddah belum selesai. Namun, dalam talak ba'in, masa iddah tetap dijalani meski suami tidak bisa merujuk kembali tanpa akad nikah baru. Hukum menjalani iddah bersifat wajib, dan pelanggaran terhadapnya bisa berdampak hukum dan sosial, seperti hilangnya hak rujuk atau percampuran nasab anak jika wanita segera menikah tanpa iddah. Dengan demikian, masa iddah adalah bagian penting dari sistem hukum Islam dalam menjaga ketertiban dan kehormatan dalam masalah rumah tangga.

2. Hak-hak pasca perceraian

   Selama masa iddah, seorang perempuan memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh syariat, terutama jika ia menjalani masa iddah akibat talak raj'i. Dalam talak raj'i, suami masih memiliki hak untuk merujuk istri selama masa iddah belum habis. Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan nafkah lahir, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, dari suaminya. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa meskipun telah ditalak, ikatan pernikahan masih belum benar-benar

terputus hingga masa iddah berakhir. Namun, dalam talak ba'in, perempuan tidak lagi berhak atas nafkah kecuali ia sedang hamil atau disepakati secara sukarela oleh suami.

Selain itu, perempuan juga berhak tinggal di rumah yang layak dan aman selama menjalani iddah. Dalam QS. Ath-Thalaq ayat satu dijelaskan Allah melarang para suami mengusir istri-istri mereka dari rumah selama masa iddah, kecuali jika istri melakukan perbuatan keji yang nyata (seperti zina) (*Surat At-Thalaq Ayat 1*, n.d.). Tujuan dari aturan ini adalah menjaga kehormatan perempuan dan memberi ruang untuk kemungkinan rujuk jika perpisahan masih bisa diperbaiki. Bahkan dalam talak ba'in, sebagian ulama menyatakan bahwa mantan suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk perempuan yang sedang hamil selama masa iddahnya.

Di sisi lain, perempuan juga memiliki kewajiban untuk menjaga diri dan tidak menerima lamaran dari laki-laki lain selama masa iddah. Dalam talak raj'i, karena masih dianggap sebagai istri, maka menikah dengan orang lain dalam masa iddah adalah haram dan tidak sah. Bahkan dalam masa iddah akibat kematian suami, perempuan dianjurkan untuk tidak berdandan atau memakai wewangian sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah wafat (disebut "ihdad"). Larangan menikah ini mencerminkan keseriusan hukum iddah dalam menjaga kehormatan dan kestabilan sosial.

Kewajiban lainnya adalah menaati ketentuan syar'i terkait waktu dan aktivitas selama masa iddah, seperti tidak bepergian jauh tanpa keperluan yang syar'i dan mendesak, terutama jika tinggal di rumah suami atau memiliki potensi untuk dirujuk. Selain itu, perempuan juga dianjurkan untuk melakukan introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah selama masa iddah, karena periode ini merupakan masa transisi yang penuh hikmah. Dalam konteks ini, masa iddah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga ruang spiritual untuk pemulihan, perenungan, dan persiapan menuju masa depan yang lebih baik (Nasriah et al., 2021).

D. Dampak sosial dan psikologis perceraian terhadap keluarga

Perceraian tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap keluarga, terutama terhadap istri, anak, dan bahkan lingkungan sekitar. Secara sosial, keluarga yang bercerai sering kali mengalami penurunan status sosial, terutama dalam masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai kegagalan rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan rasa malu, stigma negatif, atau penilaian buruk dari lingkungan sekitar. Istri yang bercerai bisa dianggap tidak mampu menjaga rumah tangga, sementara suami bisa dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun kenyataannya bisa berbeda.

Dari sisi psikologis, perempuan atau istri sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, terutama jika perceraian terjadi secara sepihak tanpa persiapan yang matang. Banyak perempuan yang mengalami depresi, kecemasan, rasa tidak berharga, hingga trauma akibat kehilangan pasangan dan kestabilan hidup. Rasa kehilangan peran sebagai istri, disertai beban ekonomi, tanggung jawab mengurus anak, dan tekanan sosial bisa menimbulkan tekanan mental yang berat. Dalam kasus tertentu, perempuan yang tidak memiliki dukungan sosial atau ekonomi yang kuat bisa mengalami keterpurukan berkepanjangan (Sholeh et al., 2019).

Bagi anak-anak, perceraian orang tua dapat menimbulkan luka emosional yang dalam. Anak yang tumbuh dalam keluarga bercerai bisa mengalami kebingungan identitas, kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tua, hingga gangguan emosi dan perilaku. Beberapa anak bahkan mengalami penurunan prestasi belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, atau menjadi lebih agresif. Selain itu, anak yang tidak mendapatkan bimbingan yang memadai pasca perceraian dapat tumbuh dengan pandangan negatif terhadap pernikahan atau keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perceraian tidak berhenti pada pasangan, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya (Fauziyah & Yunitasari, 2022).

Secara umum, perceraian dapat menimbulkan disintegrasi dalam struktur keluarga, melemahkan ketahanan sosial, dan memicu ketimpangan ekonomi. Keluarga yang tadinya utuh berubah menjadi dua entitas terpisah yang masing-masing harus membangun ulang kehidupannya. Jika tidak dikelola dengan

baik, perceraian bisa menjadi pemicu kemiskinan, ketimpangan hak asuh, serta konflik antara mantan pasangan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sekadar urusan pribadi, melainkan memiliki dimensi sosial yang luas dan menuntut pendekatan yang bijak dan manusiawi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga hukum.

E. Upaya Pencegahan dampak perceraian

Salah satu upaya penting dalam mencegah dampak negatif perceraian adalah melalui mediasi keluarga, baik secara informal oleh keluarga besar maupun formal oleh lembaga seperti Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian di pengadilan, mediasi merupakan tahap wajib yang harus dilalui, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Tujuan utama mediasi adalah untuk memberikan ruang bagi suami istri menyelesaikan masalah secara damai, mencegah perceraian jika masih ada peluang rujuk, dan memfasilitasi kesepakatan damai jika perceraian tetap tidak terelakkan. Mediasi yang baik dapat meredam emosi, memperjelas hak dan tanggung jawab, serta menghindarkan konflik lanjutan pasca-cerai (Nasriah et al., 2021).

Selain itu, bimbingan keluarga juga berperan penting, terutama melalui program pemerintah seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Program ini bertujuan memberi bekal kepada calon pengantin dalam membina rumah tangga yang harmonis dan tahan konflik. Setelah terjadi perceraian, bimbingan konseling keluarga dan psikososial juga sangat membantu pihak-pihak yang terdampak, seperti istri dan anak-anak agar dapat memulihkan kondisi mental dan sosial mereka. Lembaga perlindungan anak dan pusat layanan psikologi keluarga dapat menjadi mitra penting dalam proses ini.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian juga harus diperkuat. Dalam sistem hukum Indonesia, perempuan memiliki hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama, sementara anak memiliki hak atas nafkah, pengasuhan, dan perlindungan hak sipil. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang kesulitan menuntut haknya karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, atau tekanan dari mantan suami. Oleh karena itu, peran lembaga

bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil sangat krusial dalam mendampingi perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil.

Terakhir, perlu ada edukasi dan literasi hukum serta agama yang berkelanjutan di masyarakat tentang pernikahan, perceraian, dan tanggung jawab sosial setelahnya. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui pengajian, seminar, konsultasi keluarga, bahkan melalui media sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak memandang perceraian sebagai aib yang memalukan atau sebaliknya, sebagai jalan keluar yang mudah. Kesadaran ini akan mendorong pasangan untuk mempertimbangkan secara matang sebelum menikah dan sebelum bercerai, serta membangun budaya rumah tangga yang sehat dan berkeadilan (Suryadi, 2024).

BAB 6

NAFKAH, HADHANAH, DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Kewajiban nafkah suami dan konsekuensinya jika dilalaikan

Nafkah dalam Islam adalah kewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan pokok, baik materi maupun non-materi, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab seseorang, khususnya suami kepada istri dan anak-anaknya. Secara etimologis, "nafkah" berasal dari kata *nafaqah* yang berarti "pengeluaran" atau "biaya." Dalam konteks rumah tangga, nafkah meliputi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, hingga perlindungan emosional dan fisik. Pemberian nafkah menjadi bentuk tanggung jawab utama dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga.

Dalam Al-Qur'an, perintah memberi nafkah ditegaskan dalam banyak ayat, salah satunya dalam QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ

"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya." (*Surat At-Thalaq Ayat 7*, n.d.)

Hal ini menunjukkan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan, tetapi tidak boleh ditinggalkan selama seseorang masih memiliki tanggungan keluarga.

Dalam Islam, suami adalah pihak yang memiliki kewajiban mutlak memberikan nafkah kepada istrinya, selama istrinya berada dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak melakukan nusyuz (pembangkangan tanpa alasan syar'i). Kewajiban ini berlaku bahkan jika istri bekerja dan memiliki penghasilan, sebab nafkah adalah tanggung jawab suami, bukan berdasarkan siapa yang lebih kaya. Rasulullah SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"Cukuplah seorang suami dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Dalam riwayat lain yang serupa, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"Cukuplah disebut berdosa orang-orang yang menahan [memberi] makan [pada] orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Muslim).

Hadits di atas merupakan penegas bahwa seorang suami dilarang untuk menelantarkan anak, istri hingga orang tua yang mana mereka adalah bagian dari individu yang menjadi tanggungan suami sebagaimana keterangan dari Ibnu Ruslan dalam Syarah Sunan Abi Dawud (Ibnu Ruslan, Syarh Sunan Abi Dawud, [Mesir: Darul Falah, 2016], jilid VIII, hal. 108).

Kewajiban ini mencakup nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak) dan nafkah batin (pergaulan yang baik, perlindungan, dan kasih sayang). Tidak adanya pemberian nafkah yang layak bisa menjadi alasan syar'i bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai atau meminta fasakh di pengadilan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 menyebutkan bahwa suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut bisa menjadi dasar cerai (*Kompilasi hukum Islam*, 2004).

Apabila suami dengan sengaja mengabaikan nafkah, maka selain berdosa secara agama, ia juga dapat dikenai konsekuensi hukum secara positif di Indonesia**.** Istri dapat mengajukan gugatan cerai dan menuntut nafkah yang tertunggak (nafkah madliyah) dan juga mut'ah (pemberian

berupa uang atau barang kepada istri sebagai bentuk penghormatan)(Ikrom, 2015). Selain itu, suami juga tetap wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya walaupun telah bercerai, karena nafkah anak tidak gugur dengan berakhirnya pernikahan.

Secara sosial, kelalaian dalam memberi nafkah dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, gangguan psikologis pada anak, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**.** Banyak kasus perceraian di Indonesia diawali oleh masalah ekonomi yang tidak diatasi dengan baik oleh suami. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian serius terhadap tanggung jawab nafkah, karena nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam membina keluarga (Ikrom, 2015).

B. Konsep hadhanah (hak asuh anak) dalam hukum Islam

1. Definisi Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, hadhanah (الحضانة), *yahdun, ihtadhana, hadinatun, hawadin,* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.

Dalam buku Subul as-Salam hadhanah berasal dari kata حضن dengan kasrah huruf "ha" adalah masdar dari kata حضن hadhanah syabiyyah yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya hadhanan wa hidhanah yaitu asuhan atau pemeliharaan, حاضنdengan kasrah huruf "ha" juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya (Syarifuddin, 2006).

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan skunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapakan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan

kewajibannya. Oleh karna itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak hadhanah hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri (Mursalin, 2015)

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah, karena al-Qur'an dan as-Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

> *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."* (*Surat An-Nisa' Ayat 59*, n.d.)

Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim atau tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi anak tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang tuanya .

Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak tersebut terhadap hartanya. Suatu keharusan bagi orang tua untuk memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal pengasuhan anak agar ada kemaslahatan

bagi anak dan anak tidak tersia-siakan. Q.S. an-Nisa' (4: 9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)." (*Surat An-Nisa' Ayat 9*, n.d.)

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah.Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam proses melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya. Dalam surat at-Thaha ayat 132 juga dikatakan:

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

"Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa." (*Surat Thaha Ayat 132*, n.d.)

Dari kedua surat di atas sama-sama menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak bersifat mutlak. Karena itulah rasul tegas mengingatkan hendaknya anak-anak mulai dididik mengerjakan shalat umur 7 tahun jika sampai usia 10 tahun si anak belum juga melaksanakan shalat maka orang tua wajib memukulnya.

Perintah rasul tersebut menyatakan pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniaan ditujukan untuk mempersipkan masa depan anak sehingga suatu saat setelah dewasa bisa mandiri mampu memelihara dan mencukupi kebutuhan ekonominya sendiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar anak setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dalam surat at-Thalaq (65: 6) yang berbunyi:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Surat di atas menjelaskan bahwa bayi berhak mendapatkan susuan agar dia bertambah besar. Air susu yang dialirkan oleh Allah SWT dalam tubuh ibu wajib menyusukan anaknya. Jika ibu dan anak yang bersangkutan tidak mampu dalam menyusukan anaknya mungkin karena kurangnya air susu atau disebabkan karena hal lain maka boleh diserahkan pada wanita lain yang mampu dan mau untuk menyusukan anak itu.

Dan kewajiban seorang ayah memberi nafkah untuk anaknya, dengan cara memenuhi dan memperhatikan makanan ibu tempat anak menyusu karena bagusnya kualitas air susu seorang ibu tergantung kepada apa yang dimakannya, untuk memenuhi semua itu adalah kewajiban seorang ayah (Tarmizi et al., 2023). Selain itu kerja sama antara kedua orang tua anak juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak, nafkah untuk anak tidak hanya di bebankan kepada ayah, tapi ibu juga mempunyai kewajiban dalam hal ini jika ayah anak kurang mampu dalam hal keuangan.

Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang artinya:

"Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang

ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Daud).

Dasar hukum ini selain terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dalam sistem hukum di Indonesia pengaturan tentang hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 41.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014).

Dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur'an, sunnah, dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua (Syarifuddin, 2006).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya Pasal 105, disebutkan bahwa setelah perceraian (*Kompilasi hukum Islam*, 2004) :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) diserahkan kepada ibunya, kecuali apabila ibunya telah wafat atau tidak layak menjadi pengasuh.
- Anak yang sudah berusia 12 tahun ke atas berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.
- Mengenai biaya pemeliharaan anak, tetap menjadi tanggung jawab ayah sebagai wali dan pencari nafkah, walaupun anak berada dalam asuhan ibu.

Hadhanah bukan hanya soal tempat tinggal anak, tetapi mencakup pemenuhan kebutuhan pokok anak, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Hak asuh juga harus memperhatikan hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara adil. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pengadilan akan tetap memberikan waktu kunjungan atau komunikasi yang cukup kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh penuh, agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak.

Hak hadhanah bisa berpindah tangan jika pihak yang memiliki hak tersebut dianggap tidak layak atau membahayakan anak. Misalnya, jika ibu sebagai pengasuh utama terbukti melakukan kekerasan, lalai dalam mendidik, atau berada dalam kondisi yang tidak stabil (baik secara mental maupun lingkungan hidupnya), maka ayah atau pihak lain dari keluarga (seperti nenek atau kakek) bisa mengajukan permohonan pengalihan hak asuh. Dalam semua prosesnya, prinsip utama yang dijaga adalah kepentingan terbaik bagi anak (maslahah al-thifl), bukan sekedar formalitas hak antara ayah dan ibu.

3. Rukun dan Syarat Hadhanah

3.1 Rukun Hadhanah

Dalam buku Amir Syaripuddin Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu:

a) Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin.
b) Anak yang diasuh disebut mahdhun.

3.2 Syarat Hadhanah

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baikmaka diperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) atau hadhinan (ibu asuh). Jika syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah.

a) Syarat dari yang mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

1) Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu:
   a. Balig
   b. Berakal

c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
d. Dapat dipercaya memegang amanakh dan berakhlak baik.
e. Harus beragama Islam.

2) Wahbah Zuhaily, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu:
Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
a. Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits rasul. "يِحكُنَتْ مَلْ أمر بِهِبُّ قَحَأ ِ تْنَأ"engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan lakilaki lain".
b. Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
c. Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
d. Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.

3) Abdul azis dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:
a. Wanita itu belum kawin setelah dicerai oleh suaminya.
b. Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut.
c. Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian.
d. Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.

4) Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah AlZuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu yaitu:
a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikwatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.

b. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tesebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.

5) Syarat khusus bagi laki-laki, menurutpara ahli fiqh yaitu:
   a. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut.
   b. Apabila anak itu wanita di syaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.

Mengenai syarat-syarat hadhanah ini, dapat ditemukan dalam kitab fiqh lainnya seperti:

6) Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
   a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani hadhanah, kerena meraka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.
   b. Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
   c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserakan kepada orang buta, rabun,sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasanan yang tidak baik. Hal

seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.

d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
e. Beraagama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ

"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin."

f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur.
g. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu memepunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan hadhanah, sehingga dengan perbedaan tesebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan hadhanah dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya (Fiqri, 2023).

Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

b) Syarat dari anak yang diasuh

Anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum mumayyiz, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri.

Berdasarkan pengertian tamyiz ini, ketentuan tamyiz bukan hanya dilihat dari segi umur saja, tapi bisa dilihat kepada kemampuan anak untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia sudah mulai melaksanakan ketentuan syari'at agama. Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam undang-undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

C. Orang-orang yang berhak melakukan hadhanah Menurut Hukum Islam

Dalam pelaksanaan hadhanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadhanah.

Dalam kitab Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga disebutkan, "Jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.

Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih

berhak melakukan hadhanah ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-sauadara seibu,kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudarasaudara perempuan ayah.

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku fiqh munakahatnya menjelaskan tentang periode hak asuh anak (hadhanah) itu adalah:

1. Periode sebelum mumayyiz

   Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak seorang anak belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.

   Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersikan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadhana.

   Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya.

2. Periode mumayyiz

   Masa mumayyiz adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana.

   Oleh karna itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

   Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada

ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah:

a) Ibu anak tersebut
b) Nenek dari ibu dan terus ke atas
c) Nenek dari pihak ayah
d) Saudara kandung anak
e) Saudara perempuan seibu
f) Saudara perempuan seayah
g) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
h) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
i) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
j) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
k) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
l) Anak perempuan dari saudara perempuanseayah
m) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
n) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
o) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
p) Bibi yang sekandung dengan ayah
q) Bibi yang seibu dengan ayah
r) Bibi yang seayah dengan ayah
s) Bibi ibu dari pihak ibu
t) Bibinya ayah dari pihak ibunya
u) Bibi ibu dari pihak ayahnya
v) Bibik ayah dari pihak ayah, dari omor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih didahulukan.

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.

Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya di atas atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum

waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:

a) Ayah kandung anak itu
b) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
c) Saudara laki-laki sekandung
d) Saudara laki-laki seayah
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah
g) Paman yang sekandung dengan ayah
h) Paman yang seayah dengan ayah
i) Pamannya ayah yang sekandung
j) Paman yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

a) Ayah ibu
b) Saudara laki-laki ibu
c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
d) Paman seibu dengan ayah
e) Pamanyang sekandung dengan ayah
f) Pamannya yang seayah dengan ayah
g) Paman yang seayah dengan ibu.

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.

Hadhanah sangat terikat dengan tiga hak: hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh.Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh al-Fauzan dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan.

Dalam pemeliharaan itu ada beberapa tahap, yaitu:

1) Ketika anak itu masih kecil, maka yang lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya, kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain.

2) Ketika anak itu sudah berumur tamyiz (tujuh tahun), maka pemeliharaannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibu maupun bapaknya.
3) Ketika anak sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang dari ibu bapaknya pindah Agama lain (selain Islam), maka anak itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai.
4) Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau ayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya dari pada saudara bapak.

Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak di banding dengan saudara perempuan.
3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4) Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5) Apabilah kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

D. Masa Hadhanah

Dalam masa hadhanah tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka dari itulah parah ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Dalam buku Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian

Fiqh Nikah Lengkap, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dantelah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Dalam buku Saiyyid Sabiq, Fiqh Sunnah, masa hadhanah anak berhenti (habis) apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan (habis) apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, maksudnya telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti, makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri dan lainnya. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya masa hadhanah. Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk diri sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika anak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan hadhanah, maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka hadhanah berpinda kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya. Sebenarnya antara ibu dan ayah mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam pemeliharaan anak, karna sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.

E. Prioritas pengasuhan anak pasca perceraian

Prioritas pengasuhan anak pasca perceraian merupakan aspek penting dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia karena menyangkut hak-hak anak yang harus tetap terpenuhi meskipun hubungan pernikahan orang tua telah berakhir. Setelah terjadi perceraian, anak tetap memiliki hak untuk diasuh, dirawat, dan dibesarkan dengan layak. Dalam hal ini, prinsip utama yang dipegang baik dalam Islam

maupun hukum nasional adalah maslahah (kepentingan terbaik) bagi anak. Artinya, siapa pun yang paling mampu memberikan kebaikan, perlindungan, dan perkembangan optimal bagi anak, maka dialah yang diprioritaskan untuk mendapatkan hak pengasuhan (hadhanah) (Pertiwi & Sa'adah, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak-anaknya, terutama jika anak tersebut masih kecil atau belum mencapai usia mumayyiz (belum bisa membedakan baik dan buruk). Alasannya, ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan intensif yang sangat dibutuhkan anak pada usia dini. Namun, hak ibu bisa gugur jika ia menikah lagi dengan pria yang bukan mahram anak, berpindah agama, atau terbukti lalai/berbahaya bagi anak. Dalam hal itu, hak asuh bisa berpindah kepada ayah atau kerabat lain dari pihak ibu atau ayah.

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia 12 tahun) diasuh oleh ibu, sementara anak yang telah berusia 12 tahun berhak memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun demikian, pengadilan tetap akan menilai kondisi dari kedua orang tua secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pihak yang dipilih anak benar-benar mampu memberikan pengasuhan yang layak dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Kompilasi hukum Islam*, 2004).

Selain itu, meskipun hak asuh jatuh kepada salah satu pihak, pihak lainnya tidak serta-merta kehilangan haknya sebagai orang tua. Ayah atau ibu yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan membina hubungan emosional dengan anak. Ini sangat penting agar anak tidak kehilangan figur kedua orang tuanya dan tetap bisa tumbuh dalam suasana kasih sayang. Dalam praktiknya, pengadilan sering kali menetapkan hak kunjungan (visitation rights) sebagai bagian dari keputusan perceraian.

Jika terjadi konflik atau pelanggaran terhadap ketentuan hak asuh, misalnya orang tua yang tidak mendapatkan hak

asuh mencoba membawa anak secara paksa atau menghalangi pertemuan dengan anak—maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan perlindungan atau eksekusi kepada pengadilan. Namun, karena menyangkut anak di bawah umur, pendekatan persuasif dan prinsip non-kekerasan tetap lebih diutamakan. Tujuan utama dari semua pengaturan ini bukan semata-mata untuk mengatur hak orang tua, tetapi lebih kepada melindungi tumbuh kembang anak agar tidak terganggu oleh konflik orang tuanya.

Dalam konteks perlindungan anak, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki pandangan yang serupa, yaitu menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh. Dalam Islam, perlindungan anak tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mencakup perlindungan moral, spiritual, dan emosional. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian penuh dari orang tuanya, bahkan jika kedua orang tua telah berpisah. Hal ini didasarkan pada prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl).

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak adalah individu yang memiliki hak-hak dasar, seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Negara, masyarakat, dan orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi.

Perlindungan anak juga mencakup hak partisipasi, termasuk dalam hal memilih tinggal bersama siapa setelah orang tuanya bercerai (jika anak sudah cukup usia dan dinilai mampu menentukan). Hal ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. CRC menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, baik secara normatif dalam Islam maupun secara yuridis dalam hukum nasional dan internasional, anak dipandang sebagai entitas yang harus mendapat perlindungan total. Negara dan agama memiliki peran besar dalam menjamin agar setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan dirinya secara utuh, bahkan dalam kondisi orang tua yang telah bercerai.

F. Perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum nasional

Perlindungan anak adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keduanya mengakui bahwa anak adalah amanah dan titipan yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Perlindungan anak mencakup aspek fisik, psikologis, moral, sosial, dan spiritual, serta hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Dalam hukum Islam, prinsip perlindungan anak bersumber dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Ayat ini mengandung perintah moral dan hukum agar orang tua dan masyarakat menjaga anak-anak dari hal-hal yang membahayakan mereka secara spiritual dan moral. Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan pentingnya memperlakukan anak dengan kasih sayang dan tidak berlaku zalim terhadap mereka, baik secara fisik maupun emosional. Dalam Islam, anak juga memiliki hak atas nama yang baik, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dari bahaya, serta warisan dan nafkah.

Sementara dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan sebagian disempurnakan lagi melalui UU Cipta Kerja). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan diskriminasi, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun institusi lainnya. Orang tua, wali, dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan tersebut. Negara bahkan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan memberikan saran kebijakan terkait perlindungan anak.

Salah satu bentuk nyata perlindungan anak dalam hukum positif adalah penegasan kewajiban nafkah dari orang tua, terutama ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Anak tetap berhak atas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Jika orang tua lalai memberikan hak tersebut, maka dapat dikenakan sanksi hukum, baik perdata maupun pidana. Dalam Pasal 76B UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak dalam waktu tertentu dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Selain itu, perlindungan anak juga mencakup hak untuk didengar pendapatnya, terutama dalam kasus perceraian. Anak yang sudah cukup umur (biasanya 12 tahun ke atas) berhak untuk menentukan dengan siapa ia akan tinggal, dan pengadilan akan mempertimbangkan keputusan tersebut sebagai bagian dari prinsip "kepentingan terbaik anak". Ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif tidak hanya melindungi anak secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan emosional.

Dengan demikian, baik dalam perspektif Islam maupun hukum nasional, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat dan negara. Islam memandang perlindungan anak sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral, sedangkan hukum Indonesia menjadikannya sebagai kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Keduanya memiliki

kesamaan pandangan bahwa masa depan anak harus dijaga dengan serius demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

BAB 7
KEWARISAN DALAM ISLAM: TEORI DAN PRAKTIK MASA KINI

A. Prinsip dasar hukum waris Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang secara spesifik menjelaskan hak-hak ahli waris yang ditinggal sesuai dengan petunjuk syariat. Al Qur`an dalam surat al Nisa` secara rinci menyebutkan bagian-bagian yang harus diperoleh ahli waris. Uswatun Hasanah(2025) menyebutkan hukum waris dalam Islam memiliki pijakan kuat dalam al-Qur`an dan Hadits, akan tetapi implementasinya banyak menghadapi tantangan diakibatkan adanya nilai sosial budaya masyarakat mengalami perkembangan zaman.

Selain itu perkembangan ekonomi masyarakat muslim juga mempengaruhi struktur waris di dalamnya. Hukum waris Islam secara prinsip tidaklah menentukan pembagian harta benda seorang yang wafat saja. Tetapi juga memberikan cerminan terhadap nilai etika dan moral yang melatarbelakangi sistem hukum dalam syariah Islam. Keadilan yang didasari pada fungsi dan tanggung jawab anggota keluarga yang ditinggalkan menjadi norma pokok dalam prinsip hukum waris Islam.

Namun demikian. dalam praktiknya memanglah ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan hukum waris seperti globalisasi, perubahan sosial ekonomi serta kebutuhan beradaptasi dengan norma baru yang muncul pada kehidupan masyarakat sekarang. Dwi Dasa

Suryantoro(2025) menjelaskan bahwa tujuan hukum waris bertujuan adalah memastikan pendistribusian hartabenda kepada ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip hukum waris Islam yang harus dipahami adalah bahwa :

1. Pembagian harta waris yang ditinggalkan sudah diatur secara jelas oleh al-Qur'an, terutama dalam Surah al-Nisa' ayat 7-14. Ayat-ayat ini menetapkan bagian suami, istri, anak, orang tua, saudara kandung, dan ahli waris lainnya.
2. Adanya pengutamaan bagian tertentu dalam hukum waris Islam seperti anak laki-laki yang mendapatkan dua kali bagian anak Perempuan.
3. Harta waris hanya berhak diberikan kepada saudara yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris. Seperti halnya anak dan orangtua.
4. Dalam Islam pembagian harta dilakukan berdasarkan asas tanggung jawab yang tidak diperkenankan adanya hal-hal yang merugikan ahli waris.
5. Prinsip kepercayaan dan tanggungjawab terhadap hak serta kewajiban sebagai amanah seseorang yang harus dijaga dalam pembagian waris Islam.

B. Ahli waris, syarat-syaratnya, dan bagian waris

Dalam hukum waris Islam selain al-Qur`an, dalam Hadits Shahih Bukhori Muslim juga menyebutkan sabda Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wa Sallama mengenai pembagian waris :

" عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال» :ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي رجل ذكر«، وفي رواية عند مسلم» :اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر "

Dalam hadits ini dijelaskan perintah memberikan hak-hak ahli waris yang sudah ditentukan yang disebut dengan *furudh*. Secara definitif ahli waris adalah orang-orang yang mana berhak menerima harta warisan peninggalan mayit. Adapun golongan ahli waris Islam dalam Eman Suparman (2019) dibedakan menjadi : *dzawil furudh (ashab al* furudh*)*, yaitu bagian-bagian ahli waris ini sudah ditentukan al-Qur`an. *Ashabah,* yaitu setiap ahli waris yang tidak

mempunyai bagian (sahm) tertentu. Maulud Mukhlis al Rawi (2009). Dan ahli waris *dzawil arham* yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan bagian baik *furudh* maupun *ashabah*. Wahid Ibnu Abdussalam Baliy (2003).

Golongan *dzawil furudh* terdiri dari suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak ibu dan cucu-cucu dari anak perempuan maupun anak laki-laki. Begitu juga kakek dan nenek dari bapak dan ibu mayit. Bagian *Ashabah* dimiliki oleh anak laki-laki, saudara kandung, cucu laki-laki, bapak, kakek dari laki-laki

Adapun keabsahan pembagian waris bagi masing-masing golongan tersebut haruslah sesuai rukun-rukun dibawah ini : M.Ali al Shabuni.T.T

1. Waris bisa dibagikan karena adanya *muwarrast* (orang yang mewarisi) adalah seseorang yang meninggal yang meninggalkan sanak kelurga untuk menerima hartanya setelah kematiannya.
2. Adanya *warits* yakni ahli waris yang menerima harta peninggalan *muwarrast* sesuai dengan sebab-sebab yang dapat menjadikannya sebagai ahli waris, seperti anak, suami istri atau bapak ibu maupun saudara.
3. Adanya *mauruts*, yakni harta yang ditinggalkan *muwarrast* baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.

Sebab-sebab adanya bagian kewarisan Islam karena adanya ketentuan : Ahmad Zaki Uwais (2000).

1. Terjadinya ikatan hubungan suami istri yang dimaksud disini adanya akad nikah sah sesuai syariat Islam dalam hubungan seseorang ikatan pernikahan. Sehingga hal ini menetukan pembagian warisnya adalah terjalinnya hubungan suami istri yang sah secara syara` serta adanya keberlangsungan hubungan tersebut hingga salah satu dari keduanya meninggal dunia (tidak bercerai) baik *hakiki* maupun *hukmi*.
2. Adanya hubungan kekerabatan yang mana muncul dari sebab keturunan seperti hubungan anak, orangtua, cucu maupun saudara. Pembagian golongan kerabat ini sebagaimana disebutkan yaitu tiga kelompok dalam bagian ahli waris.

3. Hubungan penguasaan (*wala`*) yaitu hubungan yang terjadi karena adanya penguasaan terhadap hak diri dan juga perbudakan.

Pada prinsipnya, hukum waris Islam tidak membedakan ataupun menyisihkan laki-laki dan perempuan. Secara sejajar Islam memberikan hak bagi keduanya sesuai dengan keadilan dalam bingkai syara`. Sehingga dalam ketetapannya ada perbedaan aturan bagian laki-laki dan perempuan. Terlerpas dari nilai yang ada dibaliknya. Miftahul Huda (2018). Adapun pembagian masing-masing dari ahli waris ditentukan sesuai nashnya antara lain : Nasir farid Muhammad (1995).

1. *Dzawil furudh* :
    a. Ahli waris yang mendapatkan ½ adalah suami jika tanpa anak, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.
    b. Ahli waris yang mendapatkan bagian ¼ adalah suami jika bersama dengan anak dan bagian istri yang tidak bersama anak.
    c. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 adalah seorang yang istri yang ditinggalkan bersama anak.
    d. Bagian ahli waris 2/3 adalah bagian dari dua dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan atau lebih dari jalur anak laki-laki, dua saudara perempuan kandung dan dua saudara perempuan sebapak.
    e. Sedangkan bagian 1/3 adalah bagian yang dimiliki oleh ibu, saudara seibu dan kakek jika bersama dengan saudara.
    f. Adapun bagian 1/6 bagian ahli waris bapak, ibu, kakek jika bersama anak si mayit.
2. Bagian a*shabah* dimiliki ahli waris anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, sendirian yang disebut dengan a*shabah bi al nafsi. Ashabah bi al ghair* jika bersama anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, saudara laki-laki kandung bersama dengan saudara perempuan kandung atau juga saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki-

laki sebapak. Sedangkan *Ashabah ma`a al ghair* merupakan bagian ahli waris anak perempuan dengan saudara perempuan kandung atau juga anak perempuan dengan saudara perempuan sebapak. Maulud Mukhlis(2021).

3. *Dzawil arham* merupakan bagian dari ahli waris cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman dan bibi dari jalur ibu maupun jalur bapak serta anak-anaknya. Wahid Ibn Abdussalam (2003).

C. Sengketa waris dan penyelesaiannya

Persoalan waris sering terjadi karena ahli waris merasa tidak puas terhadap bagian yang diterima , sehingga keadilan yang mereka tuntut menjadi realitas sengketa waris. Terkadang juga akibat pembagian yang didasari tanpa musyawarah keluarga. Selain ituminimnya pemahaman tentang hukum waris kasus sengketa berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sehingga persoalan menjadi semakin rumit tidak mudah terselesaikan. (Sutrisno, et al. 2025. Optimalisasi Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam. Jurnal Ampoen : Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2(3).

Sengketa dalam KBBI diartikan sebagai “sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan, pertikaian”. Sedangkan dalam ensiklopedi e-lerning KLHK menyebutkan sengketa adalah perbedaan kepentingan antar individu atau Lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Dengan demikian, sengketa waris merupakan perselisihan yang mengakibatkan konflik antara ahli waris dalam pembagian harta waris baik disebabkan hasil pembagiannya maupun perasaan emosional salah satu pihak terkait dengan rasa keadilan dan kepuasan.

Dalam penelitiannya, Andhika Laksamana Putra, et al. (2024) menyebutkan bahwa budaya lokal mempengaruhi sengketa waris di Indonesia. Secara umum nilai budaya serta perilaku masyarakat serta aspek institusional yang

harus mengintegrasikan hukum adat dan hukum waris secara konstitusional. Sifat hukum adat yang lebih fleksibel dan tidak tertulis dan hukum waris Islam serta hukum waris perdata yang terkadang tidak selaras menjadikan perbedaan norma dan perspektif yang ada pada masyarakat.

Dalam menyelesaikan sengketa waris dapat dilakukan melalui pengadilan(litigasi) dan non-pengadilan(non-litigasi). Namun demikian penyelesaian sengketa sering dilalui adalah jalur No.-pengadilan. Hal ini dikarenakan proses lebih cepat serta menghemat biaya dan waktu. Di Pengadilan Negeri, Sengketa waris pada Pengadilan Negeri menggunakan pedoman hukum perdata, sedangkan pada Pengadilan Agama yang digunakan landasan hukum Islam. Purwan Nazuli, et al. (2025).

Metode litigasi melibatkan pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti serta putusan hakim yang mengikat dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa dilakukan bisa dengan mediasi sebagai proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Penyelesaian juga bisa menggunakan metode arbitrase, Dimana penggabungan unsur litigasi dan mediasi. Dengan proses lebih cepat dan fleksibel dari Pengadilan,tetapi menghasilkan putusan mengikat. Musyawarah keluarga sebagai proses pengambilan keputusan konsensual yang melibatkan seluruh anggota keluarga sering dijadikan alternatif utama. Penggunaan metode hybrid menggabungkan berbagai pendekatan, yang dimulai dengan mediasi dan, jika gagal mencapai kesepakatan, dilanjutkan dengan arbitrase. (Akhmad Sukris Sarmadi.2024).

Dalam Sofia Zuhro Zein Pulungan,et al (2025) menyebutkan bahwa kompleksitas hubungan hukum Islam dan hukum adat berdampak juga ada dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris masih banyak dengan keyakinan sesuai tradisi dan kepercayaan masing-masing. Meskipun pilihan terakhirnya tetaplah diserahkan jalur Pengadilan(ligitasi), ketika upaya penyelesaian melalui jalur adat ataupun jalur Islam tidak berhasil dilakukan.

Komparasi sistem hukum menjadi sangat berperan sebagai landasan proses penyelesaian sengketa waris dengan memahami sosial budaya masyarakat yang kuat, namun tetap memberikan struktur yang jelas dalam pembagian harta waris sesuai dengan keyakinan dan juga aturan hukum dengan tujuan pemeliharaan serta harmoni keluarga.

Di Indonesia kepastian hukum penyelesaian sengketa waris diatur dalam peraturan hukum yang berlaku sebagai berikut: (Fauziyah Lubis, et al.2025).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
   a. Warisan hanya dapat dibuka apabila seseorang meninggal dunia (Pasal 830).
   b. Ahli waris yang sah, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (Pasal 832).
   c. Ahli waris dapat berupa keturunan langsung seperti anak dan cucu (Pasal 832 ayat 1 dan 2).
   d. Hak dan kewajiban ahli waris atas harta warisan termasuk pengurusan sertifikat tanah waris (Pasal 838-913).
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
   a. Hanya warga Negara Indonesia yang memilki hak milik atas tanah (Pasal 21).
   b. Hak milik atas tanah harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk dalam kasus waris (Pasal 23).
   c. Pengalihan hak atas tanah, termasuk melalui pewarisan, dan advokat dapat membantu dalam proses hukum ini (Pasal 26).
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
   a. Aturan hukum waris dalam Islam (Pasal 171-193).
   b. Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (Pasal 171).
   c. Pembagian waris dimana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan (Pasal 176).
   d. Pengalihan hak milik tanah melalui warisan menurut hukum Islam (Pasal 188-189).

Dalam KUHPerdata Pasal 1123 dan 1124 disebutkan bahwa pembagian bisa dituntut oleh anak maupun keturunan yang tidak mendapatkan maupun yang telah mendapatkan. Begitu juga pembagian dapat dibantah sebab alasan seorang telah dirugikan untuk sejumlah yang lebih dari seperempat bagiannya, dan jika pembagian itu dan segala dari apa yang telah diberikan telah mengurangi bagian mutlak salah seorang keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pada pasal 188 bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Dan jika ada yang keberatan maka diperbolehkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama.

D. Tantangan dalam penerapan hukum waris di masyarakat modern

Abdul Rahman Maulana, et all(2025) menyebutkan pengaruh globalisasi, budaya lokal serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum waris menjadi tantangan dalam implementasi hukum ini. Sebagaimana juga disebutkan bahwa kesadaranan masyarakat akan ketentuan hukum waris serta konflik keluarga didasari pandangan menuntut keadilan lebih yang diyakinin ya serta kesetaraan gender dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam penerapan hukum waris pada masa kini, yaitu :

Pertama, adanya resistensi budaya yang menjadi perilaku masyarakat dalam mempertahankan kekhasan budayanya sendiri dari percampuran serta kontaminasi dari pihak luar secara global. Kedua, sinkronisasi system hukum di Indonesia yang plural dimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata berkaitan satu dengan lainnya dan berlaku secara bersamaan. Dan ketiga adalah pemahaman hukum waris bervariasi dalam Masyarakat modern. Sebagian mempunyai pemahaman yang mendasar serta menerapkannya. Sementara yang lain menghadapi problema penerapan disebabkan kondisi lingkungan yang berbeda. Sehingga kesadaran dalam menerapkan hukum

waris tidak tercerminkan termasuk juga perbedaan pendapat antara ahli waris dan pengadilan dalam perkara kewarisan.

Dalam penelitiannya Siti Sulekha mengungkap bahwa interaksi yang kompleks antara prinsip-prinsip agama, pertimbangan praktis, dan dinamika sosial dalam komunitas Muslim. Meski demikian, pengakuan formal terhadap hukum waris Islam tetap kuat. dalam implementasi secara aktual mencerminkan proses negosiasi canggih yang menyeimbangkan kewajiban agama dengan kelangsungan ekonomi, kesejahteraan keluarga, serta realitas kontekstual.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama tidak beroperasi sebagai pola yang kaku tetapi sebagai kerangka kerja panduan yang secara aktif yang dapat ditafsirkan dan diadaptasi oleh masyarakat melalui mekanisme sosial yang mapan serta menjaga legitimasi agama dan fungsionalitas praktis. Tantangan selanjutnya adalah ketika masyarakat Muslim yang klasik dan berpendidikan tradisional cenderung menekankan kesesuaian tekstual, sedangkan Muslim modern serta generasi muda dan berpendidikan formal menawarkan interpretasi yang berorientasi pada tujuan pada nilai-nilai yang mendasarinya daripada rumus-rumus tertentu.

Ketegangan ini mencerminkan negosiasi yang lebih alot tentang identitas dan praktik keagamaan dalam masyarakat Muslim kontemporer, yang kemudian dapat menunjukkan pergeseran bertahap menuju pendekatan yang lebih kontekstual terhadap hukum Islam yang mempertahankan komitmen keagamaan sambil terlibat dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus mengalami perubahan sesuai tantangan zaman.

Tantangan lain yang jelas dihadapi masyarakat dalam penerapan hukum waris saat ini yaitu pluralisme hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian karena kecenderungan terhadap sistem hukum yang dapat berubah sesuai strategi pihak yang bersengketa. Studi-studi dapat menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian sistem hukum waris dalam persoalan lintas agama atau

juga keluarga campuran yang banyak hari ini menjadi fenomenal.

Selain itu Pengadilan kadang menggunakan asas keadilan atau pertimbangan sosial untuk menjustifikasi keputusan yang keluar dari kerangka hukum yang formalistik, sebagaimana terdapat contoh Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Secara implementatif problema ini bukan hanya persoalan teknis prosedural, melainkan juga menggambarkan ketegangan antara keadilan normatif dalam hukum Islam dan keadilan prosedural dalam hukum perdata. Tanpa adanya reformasi yuridis dan pemantapan interpretasi pengadilan, kasus-kasus hukum waris ini akan terus membentuk sistem hukum yang problematik serta legitimasi lembaga peradilan yang tidak semakin menguat, mungkin terjadi sebaliknya. (Sendi Sanjaya, 2024)

BAB 8
PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan hukum perjanjian pra-nikah

Perjanjian pra-nikah merupakan satu perjanjian kontrak yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinannya. Dalam perjanjian tersebut terdapat ikatan-ikatan kontrak yang mengikat antara keduanya (Mardani. 2017). Perjanjian pra-nikah berhubungan dengan kesepakatan pasangan suami istri mengenai harta kekayaan yang didapatkan keduanya baik sebelum perkawinan terjadi maupun sesudahnya. (Aulia Muthiah. 2022).

Perjanjian pra-nikah juga disebut sebagai persetujuan tertulis yang berbeda dengan norma ataupun pedoman yang ditetapkan dalam perjanjian antara calon pasangan suami dan istri mengenai harta benda selama perkawinan menurut undang-undang. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, terdapat tatacara perjanjian perkawian, yaitu : Pertama, perjanjian pernikahan didasari kesepakatan pasangan calon suami dan istri. Kedua, perjanjian harus disusun secara tertulis yang harus disetujui petugas pencatat pernikahan sesuai aturan. Dimana perjanjian ini tidak melanggar hukum, agama serta norma-norma kesusilaan.

Perjanjian pernikahan ini juga hanya bisa diubah dengan persetujuan antara suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga, dan bahwa perjanjian pernikahan hanya dapat dicabut jika disetujui oleh suami dan istri serta harus didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah didaerah tempat pernikahannya berlangsung.

Pendaftaran perjanjian yang dicabut akan otomotis batal dan tidak mengikat pihak ketiga jika dalam waktu enam bulan pengumuman tidak kunjung dilakukan. Perjanjian pernikahan dapat putus apabila terjadi putusnya perkawinan, pencabutan bersama, dan putusan Pengadilan. Jika tidak terjadi hal-hal yang demikian maka perjanjian perkawinan akan terus berlaku hingga perjanjian tersebut berakhir. Saphira Husna Nasution, et al (2025).

Ayat 2 Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50 KHI, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasa 151 Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Amum Mahbub Ali (2024).

B. Pandangan ulama klasik dan kontemporer

Istilah perjanjian pra-nikah dalam syariat Islam tidak dikenal secara jelas. Meskipun dalam praktiknya sebutan perjanjian dan pensyaratan dalam satu ikatan secara konseptual ada penjelasannya. Perjanjian pra-nikah dalam Islam masuk pada aspek muamalah, dimana satu perjanjian melibatkan kesepakatan antara dua atau lebih pihak. Pada dasarnya para pihak boleh melakukan apa saja

selama perbuatan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kebebasan bermuamalah sesuai prinsip syariat Islam selama tidak ada dalil pengharamannya berdasar pada kaidah "الاصل في الاشياء الاباحة الاباحة حتي يدل الدليل علي التحريم" bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini dilandasi dari riwayat al Turmudzi dan Ibnu Majah dari hadits salman " انه صلي الله عليه وسلم سئل عن الجبن و السمن و الفراء, فقال: الحلال ما احل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهومما عفا عنه". Hadits ini jelas menunjukkan pemahaman bahwa sesuatu yang tidak diharamkan ataupun dihalalkan maka merupakan sesuatu yang bisa diampuni selama tidak melanggar keharaman yang telah ditetapkan syariat. (Jalaluddin al Suyuti. 2010)

Hukum Islam, dalam hal ini syariat Islam tidak mengatur secara mutlak keharusan adanya perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara tertulis. Namun, tidak dapat dihilangkan bahwa syariat Islam tetap lebih mengutamakan keadilan serta kepastian hukum demi kemaslahatan umatnya. Sehingga perjanjian pra-nikah baik dilakukan. Perjanjian pra-nikah sebagai perjanjian dalam literatur fiqih bukanlah syarat dalam perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam. (Putri Siti Salma, 2025).

Meskipun demikian, perjanjian secara umum disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 1 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu." Kemudian Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wa Sallama bersabda: "Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi). Hal ini jelas menggambarkan secara prinsip perjanjian dalam praktiknya diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan demi kebaikan manusia itu sendiri.

Dalam ketentuan Islam perjanjian memiliki asas-asas yang dikasifikasikan sebagai berikut :

1. Asas dalam perjanjian yang tidak berkaitan hukum dan sifatnya umum, sebagaimana kaidah fiqih diatas.
2. Asas berkaitan dengan hukum yang sifatnya khusus dalam hal konsensualisme dan kebebasan.

Maka dalam syariat perjanjian yang dijalankan umat Islam harus memnuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu: 1). Tidak melanggar aturan syariat Islam, 2). Harus adanya unsur ridha dari pihak-pihak yang berakad serta berdasarkan kesepakatan bersama. Dan 3). Isi perjanjuan haruslah jelas dan terbuka diketahui semua pihak yang terlibat. (Siti Khoirotun Niswah.2025)

Terkait dengan teori kebolehan demi kebaikan dan kemaslahatan dalam melakuan perjanjian secara umum maupun dalam pernikahan, konsep kemaslahatan sebagai tujuan umum syariat Islam tentulah dapat dijadikan dasar dalam praktik perjanjian pra-nikah ini. Hal ini dilakukan dengan mengambil kemanfaatan dan membuang kemadaratan. Karena kemaslahatan manusia didunia ini terbentuk dari kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka realisasi dari maslahat tersebut terwujud. Begitu sebaliknya. (Abdul Wahab Khallaf.1942)

Dalam konteks perjanjian pra-nikah ini merupakan kebutuhan muslim yang bersifat hajiyat(sekunder), bahkan bisa masuk dalam dharury(primer), jika kebaikan daripada pra-nikah ini mendesak demi keberlangsungan pernikahan seorang muslim. Mengingat bahwa perjanjian pra-nikah menjadi sesuatu yang sangat penting peranannya terkait dengan kepastian hukum dan dapat juga menjadi dasar perlindungan harta bagi pasangan suami maupun istri.

C. Ruang lingkup materi perjanjian pra-nikah

Secara umum aturan isi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas. Undang-Undang meyebutkan bahwa adanya kebebasan bagi calon suami istri untuk menentukan seperti isi perjanjian perkawinan yang ingin mereka buat selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Beberapa ketentuan mengenai perjanjian kawin diatur dalam KUHPerdata dan KHI seperti perjanjian diluar

persekutuan harta benda diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata Juncto Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian Kawin untung rugi diatur dalam Pasal 155 sampai Pasal 165 KUH Perdata.

Pedoman perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan terdapat dalam Pasal 164 KUH Perdata. Perjanjian kawin dengan diluar persekutuan dengan syarat terdapat pada Pasal 160 ayat 2 dan 160 ayat 3 KUHPerdata. Pada Pasal 45 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana telah disebutkan. Ada implikasi hukum yang bisa ditimbulkan dalam perjanjian pra-nikah berdasarkan hukum Islam, yaitu :

Pertama, Terhadap pemisahan harta bersama pada Ayat 1 Pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta Syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada ayat 2 Pasal 48 KHI disebutkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumahtangga.

Kedua, terhadap penggabungan harta pada ayat 1 Pasal 49 KHI bahwa perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Sedangkan ayat 2 Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Dalam ayat 1 Pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, dapat dilihat secara umum ketentuan dari pada

isi materi perjanjian pra-nikah lebih kepada persoalan harta, meskipun mungkin dapat diluaskan kepada hal-hal yang berkaitan antara pasangan suami dan istri.

D. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan harta bersama

Sebagaimana dijelaskan dapat dipahami bahwa hakikat dan fungsi perjanjian pra-Nikah yaitu dengan menandatangani perjanjian pra-nikah pasangan suami istri dapat menjalankan rumahtangganya dengan jaminan dan percaya diri. Sehingga setiap hak dan kewajiban mampu didapatkan serta diberikan sesuai tujuannya. Dalam perjanjian bukan hanya suami yang diperkenankan melakukannya namuan juga istri diberikan hak untuk dapat melindungi dirinya sebagai perempuan yang wajib ditanggung oleh suami. Sebagai perlindungan terhadapnya perempuan diberikan hak untuk membuat keputusan dan kesepakatan.

Perjanjian pra-nikah dapat mempengaruhi signifikansi pembagian harta bersama suami istri, jika terjadinya perceraian. Dalam sistem hukum di Indonesia perjanjian pra-nikah secara tidak hanya memberikan kejelasan status harta, melainkan dapat juga membantu mengatur pembagian harta ketika hubungan suami istri tersebut berakhir. Tanpa adanya perjanjian pra-nikah, sebagaimana disebutkan Pasal 29 UU Perkawinan Tahun 1974 secara hukum Indonesia dinyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama.

Dengan kata lain bahwa jika terjadi perceraian, maka harta pasangan tersebut akan dibagi rata untuk suami dan istri tanpa melihat siapa yang lebih berkontribusi atau siapa yang lebih membutuhkannya. Dengan demikian, perjanjian pra-nikah memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam membuat kesepakatan pembagian harta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Selain itu juga dapat menghindarikan dari sengketa antara keduanya. Perjanjian pra-nikah juga dmemberikan dampak perlindungan hukum yang jelas bagi

kedua belah pihak sehingga mencegah konflik yang lebih besar di kemudian hari. (Satino, et al.2024)

Perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum untuk memberikan perlindungan dengan peraturan yang ada. Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum diberikan untuk kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kewenangan kepadanya untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Apabila terjadinya perlanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan "Pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah."
2. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pra-nikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan. Perlindungan hukum secara legal telah ada dalam bab XVII Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Perkawinan Nomor 41.

Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi : Hak Perempuan pasca perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban mantan suami pascaperceraian yang harus ditunaikan yang diatur dalam Pasal 149 KHI antara lain: Nafkah mut'ah, menjadi bentuk pemberian

suami kepada mantan istri setelah bercerai sebagai bentuk dukungan moral dan materiil yang mungkin kehilangan sumber nafkah setelah perceraian. Selanjutnya ada nafkah iddah, maskan dan kiswah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istri selama masa iddah.

Selain itu juga terdapat nafkah hadhanah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa serta dapat mengurus diri sendiri. Adapun KHI Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) menyatakan nafkah keluarga dimana didalamnya adalah nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu juga setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyebutkan adanya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian nafkah madhiyah yang merupakan satu kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu atau nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsung pernikahan. Namun hingga perceraian masih belum terbayarkan sebagai hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. (Philipus.M. Hadjon.2007)

Menurut Philipus, terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif, yang mana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya sengketa. Dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum ini dilakukan melalui tahapan proses pengadilan agama dan penegakan putusan pengadilan.

Langkah-langkah perlindungan preventif dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat juga dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

BAB 9

HUKUM ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Konsep kafalah dalam Islam dan perbedaannya dengan adopsi

Dalam Islam, kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak yatim atau yang terlantar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kafalah dan adopsi sangatlah penting untuk dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam dalam merawat anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Dalam Islam, kafalah merupakan konsep di mana seseorang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak yatim atau terlantar, sementara adopsi adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk mengangkat anak yang bukan keturunannya. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua konsep tersebut, sehingga umat Islam dapat melaksanakan kewajiban mereka dalam merawat anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Namun, terdapat kasus di mana praktik kafalah atau adopsi tidak dilakukan dengan baik oleh para orang tua angkat, yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kekerasan atau penelantaran. Contoh ini menunjukkan pentingnya implementasi yang tepat dari konsep kafalah

dan adopsi dalam Islam untuk melindungi hak-hak anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang.

B. Hak anak asuh dalam hukum Islam

Hak anak asuh merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak lain, selain dari orang tua kandung mereka sendiri. Perlindungan hak anak asuh masih belum ideal dalam beberapa kasus. Ketika seorang anak diasuh oleh seorang angkat, perlindungan kesehatan anak tersebut akan memastikan bahwa anak tersebut tidak mengalami eksploitasi atau penyalahgunaan. Dengan perlindungan ini, seorang bayi dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Namun, ada kalanya kesehatan anak asuh tidak terlindungi dengan baik, seperti ketika mereka mengalami perilaku tidak teratur atau kekerasan dari seseorang yang seharusnya dihindari (Halim et al., 2022).

C. Status nasab, warisan, dan mahram anak adopsi

1. Status Anak Adopsi

   Status nasab anak adopsi sering menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama terkait dengan warisan dan hak-hak anak adopsi terhadap hati teman-teman mereka. Karena itu, tujuan dari studi tentang status adopsi anak ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban anak adopsi dalam konteks komunitas mereka. Seiring dengan ini, diskusi juga akan mencakup topik mahram anak angkat, yang merupakan faktor yang sering menarik perhatian dalam hubungan keluarga yang mendukung anak angkat. Seorang bayi memiliki hak dan kewajiban terhadap yang lebih tua lainnya, seperti hak untuk terjaga, diberi makan, dan dilindungi oleh yang lebih tua lainnya (Syaf & Akbarizan, 2023). Mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan simpati dan dukungan kepada anggota angkat lainnya serta menjaga hubungan positif dengan anggota keluarga lainnya. Penentuan status adopsi seorang anak secara hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka,

termasuk hak atas privasi dan hak atas kehidupan keluarga yang sehat dan aman (Amalia, 2021).

2. Warisan Terhadap Anak Adopsi
   Hak waris untuk anak angkat adalah hak hukum yang memberikan anak angkat hak untuk menerima peninggalan yang tulus dari orang tua angkat mereka setelah mereka meninggal (Hermawan, 2023). Ini mungkin mempengaruhi kehidupan anak angkat dalam hal uang dan keamanan finansial, serta memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih kuat. Selain itu, waris juga bisa menjadi bentuk mengatasi ikatan emosional dan hubungan yang tak terputus antara anak angkat dan orang tua mereka.
3. Mahram Anak Adopsi
   Hukum Islam melarang mahram berinteraksi dengan individu berdasarkan darah atau pernikahan, tetapi konsep ini menjadi lebih kompleks dalam konteks adopsi anak. Adopsi anak tidak memiliki hubungan dan mahram, namun dianggap sebagai mahram? Hal ini menjadi perdebatan dalam masyarakat dan perlu diperjelaskan dalam pandangan agama. Memahami status adopsi remaja sangat penting untuk mengidentifikasi masalah di antara anggota keluarga, karena hal ini menentukan apakah orang tua angkat berperan sebagai sosok ibu. Juga perlu mempertimbangkan ajaran Islam tentang status adopsi anak-anak. Beberapa ulama percaya bahwa anak-anak yang remaja tidak berkembang menjadi mahram dengan cara yang sederhana, tetapi ada juga yang percaya bahwa hubungan mahram dapat diperkuat melalui proses remaja, menyoroti kompleksitas dalam menentukan tingkat adopsi dapat diperkuat melalui proses remaja. Ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan tingkat adopsi seorang anak dalam konteks agama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut dan konsultasi dengan ulama agar dapat memahami dengan jelas posisi anak adopsi dalam konsep mahram.

Dalam konteks agama Islam, tidak hanya berkaitan dengan hubungan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi dalam praktik ibadah dan interaksi sosial (Wahab Syakhrani et al., 2025). Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam konsep mahram anak adopsi agar dapat menjalankan ajaran agama dengan benar dan menghormati hak-hak anak tersebut. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan melindungi anak adopsi dari perlakuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh, jika seorang anak perempuan diadopsi oleh seorang keluarga, maka ayah angkatnya akan menjadi mahram baginya, sehingga dia tidak diwajibkan untuk berhijab di hadapan ayah angkatnya (Amin, n.d.). Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan ini harus tetap didasarkan pada norma-norma agama Islam dan tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apapun. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan anak adopsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianut oleh keluarga angkatnya. Dengan demikian, adopsi dapat menjadi sebuah ikatan kasih sayang yang kuat dan memberikan perlindungan serta kebahagiaan bagi anak yang diadopsi, sesuai dengan ajaran agama yang diyakini oleh keluarga tersebut. Adopsi bukan hanya sekedar proses hukum yang formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan spiritual yang harus dijunjung tinggi. Mahram Anak Adopsi adalah konsep yang menggarisbawahi pentingnya hubungan keluarga yang kuat antara orang tua angkat dan anak adopsi, yang didasarkan pada kasih sayang, perlindungan, dan kebahagiaan yang diperoleh melalui ajaran agama yang diyakini. Dengan memahami dan menjalankan peran Mahram Anak Adopsi dengan baik, diharapkan dapat tercipta hubungan keluarga yang harmonis dan damai, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang yang sejati bagi anak yang diadopsi. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seorang orang tua angkat tidak

memperlakukan anak adopsi dengan baik dan tidak memberikan perlindungan serta kasih sayang yang layak, konsep Mahram Anak Adopsi ini tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga dan bahkan membahayakan kesejahteraan anak adopsi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk benar-benar memahami dan menjalankan peran Mahram Anak Adopsi secara sungguh-sungguh demi kebahagiaan dan perlindungan anak yang diadopsi (Alim, 2023).

Anak adopsi adalah seseorang yang dianggap sebagai anggota keluarga secara hukum, namun tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga angkatnya (Syaf & Akbarizan, 2023). Sebaliknya, Mahram biologis adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan seseorang, seperti orang tua, saudara kandung, atau nenek moyang. Dengan membedakan antara Mahram Anak Adopsi dan Mahram biologis, kita dapat menghindari terjadinya pelanggaran aturan agama Islam dan menjaga keutuhan serta kehormatan keluarga. Contoh yang detail terkait dengan perbedaan Mahram Anak Adopsi dan Mahram biologis adalah ketika seorang anak adopsi harus mengetahui bahwa ia tidak diizinkan untuk menikah dengan anggota keluarga biologisnya, meskipun secara hukum ia dianggap sebagai bagian dari keluarga adopsi. Hal ini penting untuk menjaga kekhususan hubungan kekeluargaan dan untuk menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam (Wahab Syakhrani et al., 2025). Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Selain itu, pemahaman yang baik tentang konsep Mahram Anak Adopsi dan Mahram biologis juga dapat membantu dalam memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang(Hifni, 2021).

D. Praktik adopsi di negara Muslim dan harmonisasi dengan hukum nasional

1. Praktik adopsi di negara Muslim

   Praktik Adopsi di Neegara-Negara Muslim di Timur Tengah

   Gambaran umum tentang hukum dan praktik adopsi di negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan UEA. Hukum syariah yang mengatur proses adopsi, hak-hak angkat, dan hubungan antara angkat dan keluarga biologis sering digunakan untuk mengatur adopsi di negara-negara Muslim di Tengah. Di Arab Saudi, misalnya, adopsi hukum tidak diterapkan karena hukum syariah, yang mempengaruhi status anggota keluarga. Akibatnya, ada praktik kafalah yang memungkinkan seseorang untuk mengadopsi dan membesarkan anak yang belum menjadi orang tua secara hukum, tetapi tanpa memberikan mereka status keluarga yang sebenarnya atau hak warisan. Sebaliknya, di Iran, adopsi dibatasi pada keadaan tertentu, seperti adopsi anak dari keluarga non-Muslim. Adopsi diatur oleh undang-undang federal di UEA, yang melarang adopsi bagi warga Muslim yang kurang dewasa (Ginting, 2023). Di dunia Arab, misalnya, seseorang dapat menggunakan kafalah untuk secara hukum dan tanpa melahirkan anak yang belum mampu dilahirkan. Di sisi lain, undang-undang federal di UEA mendorong toleransi bagi Muslim yang kurang memiliki keterampilan yang diperlukan. Adopsi di UE juga mendorong adopsi non-Muslim, tetapi dengan prosedur yang lebih terbuka dan langsung. Misalnya, sebelum adopsi dapat dilakukan, calon orang tua non-Muslim harus menerima nasihat khusus dari pengadilan. Namun, adopsi masih menjadi salah satu cara bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak dan mendukung keluarga mereka.
2. Praktik Adopsi Di Negara Indonesia, Malaysi dan Brunei

   Di Indonesia, adopsi hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; di Malaysia dan Brunei, bagaimanapun, adopsi diatur dalam undang-undang yang lebih tepat dan

spesifik. Adopsi hanya dimungkinkan di Malaysia, misalnya, bagi mereka yang telah menikah selama lebih dari dua tahun dan tidak memiliki anak kandung. Di Brunei, di sisi lain, adopsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah berada di sana selama setidaknya lima tahun dan telah mengikuti prosedur kesuburan tanpa berhasil. Meskipun demikian, adopsi masih menjadi solusi bagi banyak orang di Asia Tenggara yang ingin memiliki anak dengan cara yang aman dan legal. Misalnya, seorang warga negara Malaysia yang telah menikah selama lebih dari dua tahun tetapi belum memiliki kedewasaan untuk menerima anak yang sah secara hukum. Di Brunei, misalnya, mereka yang telah terlibat dalam program kesuburan tetapi belum berhasil selama lebih dari lima tahun memiliki kesempatan untuk mengembangkan anak yang sehat melalui proses adopsi. Meskipun proses adopsi selalu memerlukan waktu dan usaha yang signifikan, banyak orang di Asia Tenggara akhirnya berhasil memiliki anak melalui proses adopsi ini. Dengan bantuan solusi adopsi, orang tua yang mengalami kesulitan dalam program kesuburan mungkin akhirnya dapat menerima kenyataan bahwa mereka memiliki anak dan bahwa mereka mencintainya dengan sepenuh hati.

3. Praktik Adopsi di Negara-Afrika

   Adopsi tidak seumum di negara-negara Muslim di Afrika seperti di Asia Tenggara. Meskipun beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur proses adopsi, adat istiadat dan budaya sering kali menjadi hambatan utama dalam adopsi seorang anak. Misalnya, di Mesir, adopsi dalam bentuknya yang paling murni tidak dipraktikkan, dan banyak orang lebih cenderung menyakiti bayi daripada mengadopsi dengan cara yang sah. Sebaliknya, seringkali ada stigma yang terkait dengan adopsi dalam masyarakat Nigeria, serta proses adopsi yang rumit dan panjang. Namun, jika jumlah orang yang tidak dapat mengadopsi anak biologis meningkat, mungkin akan terjadi perubahan dalam sikap masyarakat umum tentang adopsi di negara-negara Muslim. Adopsi di negara-negara Muslim di

Afrika mungkin mengalami perubahan signifikan seiring semakin banyaknya orang yang memiliki anak biologis menjadi khawatir. Meskipun masyarakat umum masih memiliki banyak stigma terkait adopsi, ada beberapa undang-undang yang mengatur proses tersebut yang dapat membantu mengurangi kekakuan undang-undang tersebut. Diharapkan bahwa adopsi akan meningkat dan dilakukan dengan cara yang lebih serius di negara-negara tersebut karena perubahan budaya dan tradisi.

Adopsi dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan karena mereka memiliki anak biologis. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan dari masyarakat, adopsi di negara-negara Muslim di Afrika dapat menjadi praktik yang lebih diterima secara luas dan komprehensif. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan hambatan yang sering menghalangi proses adopsi di wilayah tersebut. Dengan cara ini, adopsi dapat menjadi alternatif yang lebih layak yang lebih sering digunakan oleh mereka yang ingin melindungi keluarga mereka.

Harmonisasi dengan hukum nasional

Mengintegrasikan prinsip-prinsip agama ke dalam hukum nasional dapat menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, harmonisasi adat dapat memperkuat identitas budaya bangsa dan mempromosikan keharmonisan di antara masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk menggabungkan adat ke dalam hukum nasional adalah langkah penting dalam menciptakan bangsa yang stabil dan sejahtera. Karena adanya keselarasan antara hukum dan hukum nasional, akan ada landasan hukum yang kokoh dan sejalan dengan hukum yang telah dibentuk oleh masyarakat Indonesia. Ini juga dapat mengurangi banyak sengketa hukum antara hukum positif dan hukum adat. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari keberagaman budaya negara ini serta dari keadilan yang rasional dan berkesinambungan.

BAB 10

ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pernikahan sesama jenis dan respons hukum Islam

1. Pernikahan sesama jenis

Di beberapa negara, pernikahan sesama jenis adalah isu yang kontroversial (Salsabila & Hafidzi, n.d.). Meskipun sangat penting untuk melegalkan dan melindungi hak-hak LGBT, masih banyak perdebatan tentang apakah hak-hak ini harus dilindungi atau tidak. Beberapa negara sudah melegalkannya, sementara yang lain belum. Pernikahan sesama jenis masih dianggap tabu dan ilegal di Indonesia. Setelah keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2008, pernikahan sesama jenis menjadi sah di California. Pernikahan sesama jenis sebagian besar sah di Texas karena undang-undang nasional yang berlaku untuk sejenis (Abidin & Khamim, 2024). Di beberapa negara, pernikahan sesama jenis adalah isu yang kontroversial. Meskipun sangat penting untuk melegalkan dan melindungi hak-hak LGBT, masih banyak perdebatan tentang apakah hak-hak ini harus dilindungi atau tidak. Beberapa negara sudah melegalkannya, sementara yang lain belum. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian sudah melegalkannya,

sementara yang lain belum. Pernikahan sesama jenis masih dianggap tabu dan ilegal di Indonesia (Cindytia et al., 2023). Setelah keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2008, pernikahan sesama jenis menjadi sah di California. Pernikahan sesama jenis sebagian besar sah di Texas karena undang-undang nasional yang berlaku untuk sejenis.

Setiap negara memiliki hak untuk menentukan hukum pernikahan sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan komunitasnya. Bagi banyak negara bagian di Amerika Serikat, pernikahan sesama jenis adalah isu kontroversial yang telah memicu perdebatan sengit. Sementara legalisasi hak-hak LGBT sedang berlangsung, perlindungan hak-hak untuk semua individu tetap terbatas. Perlindungan hak-hak LGBT juga terbatas pada perlindungan hak-hak individu, seperti hak untuk menghindari diskriminasi.

Pernikahan sesama jenis dalam Islam

Meskipun beberapa negara mayoritas Muslim melarang pernikahan sesama jenis, pandangan Islam tentang homoseksualitas masih bervariasi. Beberapa sarjana berpendapat bahwa pernikahan sesama jenis tidak sejalan dengan ajaran Islam, sementara yang lain menegaskan bahwa hak-hak LGBT harus dihormati dan dilindungi. Diskursus tentang pernikahan sesama jenis dalam Islam adalah kompleks dan sensitive (Zulhendra & Rahmad, 2023).

Maraknya perbincangan baik di media massa, televisi, dan internet maupun juga dibicarakan oleh para tokoh agama, politisi, pejabat dan masyarakat, mengenai homoseksual yang dikenal di Indonesia dengan nama LGBT(Lesbian,Gay,Biseksual,Transgender) (Musfira, 2022). Namun dalam hal ini penulis membatasi hanya fokus pada homeseks dan lesbian, karena homoseksdan lesbian jelas pelarangannya baik dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun dalam regulasi dalam pemerintah baik tingkat nasioanl maupun lokal. Hal ini jelaskan dalam al-Qur'an: "Dan demi satu jiwa

yang menciptakannya. lalu menunjukkan kepada jiwa jangan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagia lah orang yang membersihkan diri. Dan celakalah orang yang menipunya".(Asy-Syams: 7-10). Allah juga menginginkan supaya ajaran Islam dilaksanakan baik sesuai kemauan. Dan umat yang sungguh-sungguh dan cinta kepada ajaran kami, pasti Kami tunjukkan jalan kami.(Al-Ankabut:69). Ayat-ayat ini menghendaki agar manusia secara sadar mematuhi peraturan-peraturan Allah dan seluruh aspek kehidupan. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambaNya agar mencapai ahmatan lil 'alamin.

Beberapa sarjana menggunakan kata-kata yang disebutkan di atas sebagai referensi untuk praktik mereka, yang mempengaruhi perbedaan dalam pemikiran Islam dan menjadi signifikan dalam diskusi tentang konsep inisiasi timbal balik dalam Islam. Faktor-faktor seperti politik, masyarakat, dan budaya juga mempengaruhi opini publik tentang isu ini. Pernikahan bersama masih merupakan topik yang sensitif, dan ide-ide harus dipertimbangkan untuk menciptakan harmoni di antara banyak prinsip Islam.

2. Respons hukum Islam

Pernikahan yang penting dalam Islam dan memiliki instruksi yang bersama dan tanggung jawab untuk Suami dan Istri, dalam konteks pernikahan yang sama berdapat tradisional Islam kadang-kadang bertentangan dengan dirinya sendiri. Tanggapan Islam terhadap pernikahan sesama jenis menjadi kontroversial dan menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam hingga saat ini. Al-Quran dan hadis jelas menjelaskan terkait prilaku homoseksual kaum Luth dimana orang yang normal lebih menyukai sesama jenisnya dibandingkan dengan lawan jenisnya, hal inindinjelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml: 54-55, "*Dan ingatlah kisah Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: kenapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah itu sedangkan kamumemperlihatkannya? Kenapa kamu*

mendatangi laki-lakiuntuk memenuhi nafsumu bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu". Juga dalam surat Asy-Syu'ara (26) ayat 165-166, Surat Al-A;raf(7) ayat 82-83, yang menjelaskan bahwa siksaan untuk kaum homo adalah di hujani dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Begitu juga di jelakan dalam beberapa hadis diantaranya yang di riwayatkan Ibn Abbas menyatakan bahwa: " *Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, (beliau mengulangi sampai tiga kali)" Hadis Riwayat Nasa'i dalam al-Sunan al-Kubra IV/ 322 No. 7337)* (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak & Dyah Utami, 2013). Sangat jelas dalam Islam sangat melarang pernikahan sejenis. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim LGBT menghadapi tekanan sosial dan diskriminasi karena pilihan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam interpretasi agama dan upaya untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan nilai-nilai kontemporer dalam masyarakat Muslim.

Di Indonesia, terdapat perdebatan tentang legalisasi pernikahan sesama jenis yang melibatkan komunitas LGBT. Beberapa masyarakat menentang legalisasi tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang mengutamakan keluarga heteroseksual. Perdebatan ini menunjukkan betapa tantangan dalam menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hak asasi manusia, serta menuntut pemikiran yang matang dan solusi yang inklusif untuk mencapai kesepakatan bersama. Penting bagi semua pihak untuk terus berdialog dan bekerja sama, membantu menciptakan solusi adil dan dapat diterima oleh semua kalangan.

B. Reproduksi berbantu dan status anak hasil inseminasi

1. Reproduksi Berbantu

Masih banyak orang yang memiliki pendapat negatif tentang teknologi reproduksi yang merugikan umat manusia. Tetapi penting untuk diingat bahwa setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk memilih cara terbaik untuk memperoleh keturunan. Tidak ada masalah dengan menggunakan teknologi reproduksi selama dilakukan dengan etika dan perhatian yang tepat terhadap detail.

Ini juga penting untuk dipahami bahwa status anak yang diinseminasi tidak dapat diubah atau dicabut. Anak-anak yang lahir melalui teknologi reproduksi memiliki karakteristik fisik yang sama dengan anak-anak lainnya. Mengingat hal ini, sangat penting bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai metode reproduksi serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi semua anak tanpa mengatur bagaimana mereka harus dibesarkan. Sebagai contoh, orang tua yang mengalami kesulitan hamil mungkin menggunakan inseminasi paksa untuk memiliki anak. Dengan menggunakan teknologi reproduksi, mereka mungkin berhasil memiliki anak tanpa harus khawatir tentang keadaan atau kesehatan anak tersebut. Meskipun reproduksi sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak yang mengalami kesulitan hamil, ini tidak dapat dianggap sebagai pembenaran untuk menyakiti anak-anak yang lahir melalui metode tersebut. Sangat penting bahwa semua anak, tanpa kecuali, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan solidaritas dari masyarakat. Setiap anak yang lahir melalui inseminasi buatan juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya, termasuk hak untuk ditolak dan diperlakukan dengan kejam. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua anak tanpa menilai keadaan kelahiran mereka sangat penting bagi masyarakat. Akibatnya, setiap anak dapat berkembang dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh rasa ingin tahu dan perhatian.

2. Status Anak Hasil Inseminasi

Seorang anak yang lahir melalui proses produksi sperma di luar tubuh manusia dikenal sebagai hasil inseminasi. Proses ini sering dilakukan di laboratorium. Proses ini biasanya dilakukan oleh individu yang mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan. Status anak hasil inseminasi sering menjadi topik perdebatan hukum dan sosial karena tidak ada regulasi yang jelas mengenai hak-hak mereka (Baroroh, 2018; Diperbolehkan et al., n.d.). Islam sangat tegas terhadap pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan, sebagiamana di jelaskan dalam Surah Al-Isra' (17:32), *"Dan jangalah kamu mendekati zina itu adalah suatu perbuatan suatu perbuatan yang keji dan buruk"*. Meskipun ayat ini tidak menjelaskan tentang zina, namun menunjukkan betapa pentingnya hubungan seksual hanya pernikahan yang sah dan menjaga keturunan dari tindakan yang merusak kehormatan (Nurjannah, 2017). Jika status kewarganegaraan mereka tidak dinilai dengan akurat, mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam memperolehnya. Selain itu, pengakuan keberadaan mereka dalam keluarga juga dapat menjadi masalah, terutama jika ada konflik di antara anggota kelompok mengenai status mereka sebagai anggota sah keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menerapkan regulasi yang jelas mengenai hasil inseminasi guna melindungi kebutuhan mereka secara adil dan transparan (Hadi, n.d.).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan tentang reproduksi manusia, proses inseminasi juga mengalami kemajuan yang signifikan. Latar belakang inseminasi dan sejarah dapat memberikan contoh bagaimana teknik ini telah berkembang seiring waktu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya membahas status anak yang diinseminasi dalam konteks sosial dan hukum. Selain itu, inseminasi dilakukan secara diam-diam menggunakan donor sperma atau donor sel telur.

Namun, karena teknologi medis, proses ini telah berkembang menjadi inseminasi biologis berbasis laboratorium(Mustofa & Ahmad, 2024). Evolusi teknologi inseminasi telah membantu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mengatasi keturunan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini, diharapkan masyarakat akan dapat menyediakan sistem dukungan yang lebih besar bagi mereka yang ingin menjadi orang tua.

Selain itu, kemajuan teknologi juga telah membantu mengembangkan teknik-teknik baru di bidang reproduksi manusia. Misalnya, fertilisasi in vitro (IVF) telah menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan dalam proses inseminasi buatan. Metode ini termasuk memfasilitasi sel telur wanita, memfasilitasi sel telur wanita menggunakan sperma di laboratorium, dan memfasilitasi embrio di rahim wanita. Meskipun prosedur ini masih kontroversial di masyarakat, bagi banyak orang tua, IVF telah menjadi cara bagi mereka untuk memiliki anak. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan hukum dari inseminasi ini, terutama terkait dengan status anak tersebut. Proses IVF juga memberikan harapan bagi mereka yang sebelumnya gagal untuk memiliki anak dengan cara yang sehat (Manap, 2019). Berkat teknologi ini, mereka memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua dan merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Dalam Islam, prosedur IVF hanya di perkenankan jika dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama, menggunakan sperma dan ovum milik keduanya, serta embrio yang ditanamkam ke rahim istri sendiri, sehingga ttidak ada pihak ketiga yang terlibat dengan tujuan untuk mnjaga kejelasan nasab. Dalam islam juga sangat ketat dalam hal menjaga prinsip maqashid syariah, terutama hifzh al-Din,hifzh al-nafsh dan hifzh al-nashl (Diperbolehkan et al., n.d.). Selain itu, sangat penting untuk terus mengembangkan regulasi ketat guna memastikan bahwa proses IVF dilakukan dengan perhatian dan detail yang sangat tinggi.

C. Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan kekerasan yang di lakukan oleh seorang pengasuh, orang tua atau pasangan (Lukman et al., n.d.). KDRT dapat di tunjukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasana fisik, kekerasan seksual penggunaan kekuatan fisik, setiap aktivitas seksual yang di paksakan, tindakan yang mencakupancaman , kritik dan menjatuhkan terus menerus dan untuk mengendalikanuang dan dan menggunakannya. Baik secara fisik maupun psikologis, tindakan kekerasan di tangga rumah sangat merugikan korban. Karena itu, perlu bagi mereka yang mampu menangani kasus kekerasan di tangga rumah untuk mengambil tindakan yang lebih serius dan efektif (Setiawan et al., 2024) Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban dan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Menggenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menegaskan bahwa setiap individu dilarang melalukan kekerasan terhadap kekerasan keluarganya dengan cara seperti kekerasan fisik , psikis, kekerasan seksual atau penelantaran (Asya, 2025). Perlindungan hukum ini dapat berfungsi sebagai pembelaan hukum yang adil dan cepat, memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan kekerasan individu tersebut. Misalnya, dalam menegakkan hukum terhadap terjadinya kekerasan di rumah tangga, polisi dapat dengan cepat merespons laporan korban dan memberikan perlindungan serta bantuan yang diperlukan. Selain itu, pelaku kekerasan harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan untuk mencegah tindakan tersebut semakin parah dan memberikan efek jera kepada pelaku (Asya, 2025). Selain itu, undang-undang ini dapat memberikan kita jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama

di bawah hukum, terlepas dari kondisi sosial atau ekonomi mereka. Kemajuan dapat diekspresikan dengan cara ini, dan masyarakat umum dapat merasa lebih aman dan terlindungi. Selain itu, hukum yang adil dan cepat juga dapat berfungsi sebagai pencegah bagi mereka yang cenderung melakukan kekerasan, sehingga mengurangi kejadian kekerasan dalam masyarakat umum. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk terus diperbaiki dan diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh warga negara . Masyarakat akan lebih percaya dan menghormati lembaga penegak hukum jika penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tepat dan tepat waktu. Setiap warga negara harus dapat menikmati perlindungan hukum yang setara, tanpa takut akan penuntutan.

D. Dinamika peran gender dan pengaruh globalisasi terhadap keluarga Muslim

Semakin terbuka dan inklusif norma gender perempuan telah muncul di komunitas Muslim, di mana perempuan tidak hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai anggota sayap ekonomi kelompok (Sugitanata & Aqila, 2023). Studi ini menunjukkan bahwa keluarga Muslim lebih terbuka terhadap perubahan dan modernisasi daripada pola tradisional yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih aktif dalam memahami kehidupan rekan-rekan mereka, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang penting lainnya (Putri & Anzari, n.d.). Dengan cara ini, kesetaraan gender dan dampak globalisasi telah memungkinkan umat Muslim menjadi lebih toleran dan fleksibel dalam menghadapi perubahan sejarah (Saguni, n.d.).

Studi ini juga menyoroti fakta bahwa akses terhadap informasi dan teknologi semakin meningkat, memungkinkan umat Muslim untuk lebih terbuka terhadap ide dan pemikiran baru. Meskipun demikian, pola konsumsi keluarga juga mengalami perubahan, menjadi lebih tegas dalam memilih produk yang sesuai dengan

keyakinan dan prinsip-prinsip agama mereka. Ini menunjukkan bahwa identitas agama masih sangat penting dalam memengaruhi cara hidup dan kebiasaan belanja keluarga Muslim di zaman sekarang. Selain itu, dampak globalisasi juga memungkinkan umat Muslim untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, yang dapat memberikan mereka peluang baru untuk mengembangkan bisnis dan kehidupan mereka. Sebagai ilustrasi, umat Muslim kontemporer lebih cenderung membeli makanan halal dan produk ramah lingkungan yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip agama mereka. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan teknologi dan internet untuk meluncurkan bisnis online yang akan lebih memperluas pasar global (*5607-5614*, n.d.). Dengan demikian, keluarga Muslim sekarang memiliki sumber daya ekonomi yang signifikan dan dapat berpartisipasi secara aktif di pasar global. Selain itu, mereka mampu memengaruhi masyarakat umum untuk lebih memperhatikan nilai-nilai agama dan lingkungan. Mengingat pentingnya melindungi lingkungan, masyarakat Muslim modern juga terlibat dalam perlindungan lingkungan melalui konsumsi yang sadar lingkungan. Dengan cara ini, keluarga Muslim kontemporer dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam menjalani kehidupan seimbang yang mengimbangkan kebutuhan ekonomi, keyakinan agama, dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Maulana, et al. 2025. Analisis Implementasi Hukum Mawaris Dalam Masyarakat Modern. QUANTUM JURIS: Jurnal Hukum Modern. 07.(1)

Abdullah, R. H. (n.d.). Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh.

Abidin, A. Z., & Khamim, M. (2024). Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri Yang Dilakukan WNI Dalam Perspektif Hukum Perdata Article. https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.61

Ahmad Ibrahim. (1999). Family Law in Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

Ahmad Ibrahim. (1999). Family Law in Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

Ahmad Zaki Uwais. 2000. Ahkam al Mawaris Wa al Wasiyyah Fi al Fiqh al Islami Wa al Qanun. Maktabah Jami`ah Thantha`. Mesir

Akhmad Sukris Sarmadi. 2024. Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. IRJE: Indonesian Research Journal on Education. 4(1)

Al-Ghamdi, S. (2016). Marriage and Family in Saudi Arabia. In C. Shehan (Ed.), Encyclopedia of Family Studies (pp. 1269–1273). Wiley-Blackwell.

Al-Ghazali, A. H. (2005). Ihya' Ulumuddin (Juz 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ali, M., & Prajayanti, antya S. (2019). Pendidikan Islam Di Era Millenial Antiya Safira Prajayanti. Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial, 03(2), 255–270. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/1811/1623

Ali, M., & Prajayanti, antya S. (2019). Pendidikan Islam Di Era Millenial Antiya Safira Prajayanti. Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial, 03(2), 255–270. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/1811/1623

Alim, A. (2023). ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum (Vol. 2, Issue 1).

Al-Kharasyi, M. (1997). Sharh Mukhtashar Khalil (Juz 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Kharasyi, M. (1997). Sharh Mukhtashar Khalil (Juz 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Munajjid, M. S. (2010). Marriage in Saudi Arabia. IslamQA Fatwa No. 2127. Retrieved from https://islamqa.info/en/answers/2127

Al-Qaradawi, Y. (1995). Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (The Lawful and the Prohibited in Islam). Cairo: Maktabah Wahbah.

Al-Qurthubi, M. A. (2006). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Juz 3, 5). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qurthubi, M. A. (2006). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Juz 5). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Amalia, I. (2021). Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 21(2).

Amin, F. El. (n.d.). FIKIH MUNAKAHAT 2.

Amum Mahbub Ali. 2025. Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah(Studi Hukum Islam dan Hukum Positif). Al Authar: Jurnal Pendidikan Agama dan Hukum Islam. 3 (1)

Annisa Cahya Kirana Payuyu, et al. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian. Jurnal Lex Administratum. 12 (4)

Apriliana, R. (2021). PEMBERIAN UANG PENGGANTI (IWADH) DALAM KASUS CERAI KHULU'.

Arofik, S., & Sholihah, F. W. (2023). TALAQ DALAM LINTAS MADZHAB FIKIH. JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah, 2(2), Article 2.

Asya, A. N. (2025). Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi. Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(1), 392–402.

Aulia Muthiah. 2022. Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Pustaka Baru Press.Yogyakarta

Azizah, N. (2018). Problematika Pernikahan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Sosio-Religia, 12(1), 45-57.

Az-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 7, 9). Damaskus: Dar al-Fikr.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia 2022. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Sosial: Keluarga dan Rumah Tangga Poligami di Indonesia, 2018–2022. Jakarta: BPS.

Baroroh, K. (2018). Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Indonesian Journal of Islamic LaW, 2(2).

Budiman, A., & Sari, F. (2022). Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak). Jurnal Ulunnuha, 11(1), Article 1. https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724

Cindytia, Y., Pascasarjana, S., & Ponorogo, I. (2023). Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina. SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES, 7, 530–547. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs

Daud, F. K. (2021). KHULU' AND TALAK, IS IT SAME? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law. Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.175

Diperbolehkan, D., Dilarang, N., Kautsar, N., Syahfitri, I., Hsb, A. A., & Damanik, Z. (n.d.). Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara BAYI TABUNG DALAM ISLAM: STUDI LITERATUR ATAS PROSEDUR YANG. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jikn

Dwi Dasa Suryantoro. 2025. Implementasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Prespektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam. V (1)

El Alami, D. S., & Hinchcliffe, D. (1996). Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. London: Kluwer Law International.

El Alami, D. S., & Hinchcliffe, D. (1996). Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. London: Kluwer Law International.

Farhan Subhi, A., Hasbi Umar, M., & Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, P. (2023). DINAMIKA HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Ahl Al-Hadis dan Ahl Al-Ra'yi). Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 3(1), 37–43.
Farhan Subhi, A., Hasbi Umar, M., & Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, P. (2023). DINAMIKA HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Ahl Al-Hadis dan Ahl Al-Ra'yi). Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 3(1), 37–43.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Perlindungan Keluarga. Jakarta: MUI.

Fauziyah Lubis, et al. 2025. Analisis Peran Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Waris Di Lingkungan Peradilan Agama. JICL: Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum. 8 (1)

Fauziyah, I. M. (2024). Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 8(2), 148–168. https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i2.605

Fauziyah, I. M., & Yunitasari, Y. (2022). PENERAPAN WARIS 1:1 DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(4), Article 4. https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1444-1456

Fiqri, M. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555

Ghotsi, M. T. A., & Quthny, A. Y. A. (2023). Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam. Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.289

Ginting, R. R. (2023). Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim. Jurnal Keislaman, 6(2), 369–381. https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917

Hadi, A. I. (n.d.). AKIBAT HUKUM ANAK HASIL BAYI TABUNG DAN INSEMINASI DI INDONESIA DAN FILIPINA. 3(2), 2024. https://ojs.inutas.ac.id/index.php/annahdliyah

Hadi, B. K. (n.d.). AKIBAT HUKUM KHULU' MENURUT EMPAT MADZHAB.

Hadi, N. (2017). Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi). Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, 16(2), 203. https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831

Hadi, N. (2017). Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi). Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, 16(2), 203. https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831

Halim, S., Desminar, D., & Palapa, D. P. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak dalam Etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat, 5(2). https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i2.3660

Hermawan, F. P., & Arifin, T. (2024). Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI. Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912

Hermawan, M. B. (2023). Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Berdasarkan Hukum Islam. Journal of Law and Nation, 2(3).

Hifni, M. (2021). PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. 1. https://doi.org/10.46306/rj.v1i1

Ibnu Abidin, M. A. (1992). Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Juz 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Abidin, M. A. (1992). Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Juz 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Hajar al-Asqalani. (2000). Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Juz 9). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibnu Katsir, I. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Juz 2, 8). Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Katsir, I. (2000). Tafsir al-Qur'an al-Azhim (Juz 2, Juz 6). Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Qudamah, A. (1997). Al-Mughni (Juz 9). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Ibnu Qudamah, A. (1997). Al-Mughni (Juz 9). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Ichwan, M. (1968). Ijtihad ulama.
Ichwan, M. (1968). Ijtihad ulama.
Ikrom, M. (2015). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. Qolamuna : Jurnal Studi Islam, 1(1), Article 1.
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. (2022). Laporan Statistik Perkahwinan Poligami di Malaysia. Putrajaya: JKSM.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2023). Portal Rasmi Kursus Pra Perkahwinan Islam. Retrieved from https://www.islam.gov.my
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2023). Portal Rasmi Kursus Pra Perkahwinan Islam. Retrieved from https://www.islam.gov.my
Jalaluddin al Suyuti. 2010. Al Asybah Wa al Nadzair Fi Qawaid Wa Furu` Fiqh al Syafiiyah. Dar Kutub al Ilmiyah.Libanon
Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. Karimiyah, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49
Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. Karimiyah, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49
Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Kemenag RI.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Kemenag RI.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.
Komarudin, K. (2020). Hakikat Keluarga Islam. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 12(2), 125–134.
Komarudin, K. (2020). Hakikat Keluarga Islam. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 12(2), 125–134.
Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kompilasi hukum Islam. (2004). Pustaka Widyatama.

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. 2014. Wacana Intelektual

La Harisi, I., & M. Wahid Abdullah. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 226–241. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358

La Harisi, I., & M. Wahid Abdullah. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 226–241. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358

Lailatul Qodriyyah, L., Farista, Y. R., & Farid, Z. M. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 3(2), 141–159. https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.124

Lailatul Qodriyyah, L., Farista, Y. R., & Farid, Z. M. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 3(2), 141–159. https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.124

Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Lukman, L., Marthen Moonti, R., Kadir, Y., Kasim, M. A., & Penulis, K. (n.d.). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Politik Dan Humaniora, 2(2), 229–245. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718

M.A, P. D. H. A. R. G. (2019). Fiqh Munakahat. Prenada Media.

M.Ali al Shabuni.T.T. al Mawaris Fi al Syari`ah al Islamiyah Fi Dhau`I al Kitab Wa al Sunnah. Dar al Hadits. Mesir.

M.H.I, D. H. R. (2021). Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia. Prenada Media.

M.H.I, D. T. S., S. H. I. (2024). Hukum Istisna dalam Sigat Talaq Menurut Imam Mazhab. Pena Cendekia Pustaka.

Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tujuan Pernikahan.
Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa tentang Poligami dan Pernikahan Beda Agama.
Majelis Ulama Indonesia. (2012). Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pernikahan Usia Dini.
Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97
Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97
Manap, M. C. (2019). KEWARISAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM. Iqtisodina, 1(1).
Mardani. 2017. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Kencana. Jakarta
Maulud Mukhlis al Rawi. 2009. Kitab Ilmu al faraidh Wa al Mawaris. Wuzarat al `Adl al `Iraqiyah. Irak
Maulud Mukhlis al Rawi.2021. Ilmu al faraidh Wa al Mawaris Bi Musthalahat al Hisab al Mu`ashir. Dar al Kalimah Li al Thaba`ah Wa al Nasyr. Irak
Moch.Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Refika Aditama. Bandung
Mursalin, S. (2015). HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN. 25(2).
Musfira. (2022). STUDI TENTANG HOMOSEKS DAN LESBIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 16(2). https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v16i2.49
Mustofa, M. Z., & Ahmad, M. J. (2024). STATUS HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (Vol. 4, Issue 04).
Nasir farid Muhammad (1995). Fiqh al Mawaris Wa al Wasiyyah Fi al Syari`ah al Islamiyah; Dirasah Muqaranah. Maktabah al Taufiqiyah. Mesir.
Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.

Journal of Lex Philosophy (JLP), 2(1), Article 1. https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272

Nawawi, I. (2003). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Juz 16). Beirut: Dar al-Fikr.

Nawawi, I. (2003). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Juz 16). Beirut: Dar al-Fikr.

Nurjannah. (2017). Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer). Repositori Uin Alauddin.

Pertiwi, N. L., & Sa'adah, C. N. (2022). HADHANAH DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997

Philipus M.Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Peradaban. Surabaya

Purwan Nazuli, et al. 2025. Analisis Peran Hukum Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris. QUANTUM JURIS: Jurnal Hukum Modern. 07 (1)

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, S., & Dyah Utami, R. (2013). PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Vol. 6, Issue 2). http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas,

Putri Siti Salma, et al. 2025. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pranikah Yang Dilakukan Secara Lisan Sebagai Dasar Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. Lex Sharia Pacta Sunt Survanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan. 2 (2)

Putri, A. S., & Anzari, P. P. (n.d.). Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia. Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 1(6), 757–763. https://doi.org/10.17977/um063v1i62021p757-763

Putusan Pengadilan Agama Jakarta No. 124/Pdt.G/2021/PA.Jkt.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta No. 321/Pdt.G/2020/PA.Jkt.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 123/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Juz 4). Jakarta: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2002). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

Rahman, A. (2019). Hikmah Pernikahan dalam Islam. Jurnal Al-Mawarid, 25(1), 35-50.

Rahman, A. (2019). Prinsip Musyawarah dalam Keluarga Muslim. Jurnal Al-Mawarid, 25(1), 35-50.

Saguni, F. (n.d.). DINAMIKA GENDER DALAM MASYARAKAT. https://iainkudus.ac.id/temp/u01/list.php?pag=detail&idb=56064,

Salsabila, A., & Hafidzi, A. (n.d.). ANALISIS ISU PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN REGULASI DI BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/

Saphira Husna Nasution, et al. 2025. Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum. 3 (1)

Sari, D., & Hidayati, N. (2020). Rukun dan Syarat Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Jurnal Al-Ahwal, 13(2), 120-138.

Sari, D., & Hidayati, N. (2020). Rukun dan Syarat Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Jurnal Al-Ahwal, 13(2), 120-138.

Satino, et al. 2024. Sosialisasi Dalam Masyarakat: Pengaruh Perjanjian Pra Nikah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Dalam Perceraian: Tinjauan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia. 7 (1)

Sendi Sanjaya. 2024. Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Konteks Perdata Nasional Di Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Studi Islam Lintas Negara. 6 (2)

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., & Antony, H. (2024). PEMAHAMAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR. Jurnal Dialektika Hukum, 6(2).

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Juz 4). Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Juz 4). Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2002). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

Sholeh, A., Gumelar, D. R., & Fuadah, A. T. (2019). PENDAMPINGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19

Siregar, A. B. (2023). Hukum Keluarga: Tantangan dan Perubahan dalam Dinamika Keluarga Modern. Tugas Mahasiswa Hukum. https://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/view/352%0Ahttps://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/download/352/266

Siregar, A. B. (2023). Hukum Keluarga: Tantangan dan Perubahan dalam Dinamika Keluarga Modern. Tugas Mahasiswa Hukum. https://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/view/352%0Ahttps://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/download/352/266

Sitanggang, A., May, B., & Anastasya, D. U. (2024). DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA. Pendidikan Dan Pengajaran, 7(4), 19305–19310.

Sitanggang, A., May, B., & Anastasya, D. U. (2024). DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA. Pendidikan Dan Pengajaran, 7(4), 19305–19310.

Siti Khoirotun Niswah. 2025. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah. Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum.2 (1)

Siti Suleka dan Hendra. 2025. Muslim Community's Understanding Of Islamic Inheritance Law: A Phenomenological Study In Napan. Taklifi: Jurnal Hukum Islam. 2 (1)

Sofia Zuhro Zein Pulungan, et al. 2025. Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Keluarga Di Indonesia: Tinjauan Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jurnal Justice Center. 1 (1)

Sugitanata, A., & Aqila, S. (2023). Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan.

https://jurnal.fatayatnusulut.id/jurnal/index.php/fatayat/index
Suhendra, D. (2016). KHULU' DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM. ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 1(1), 219–233. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672
Surat Al-Baqarah Ayat 228. (n.d.).
Surat Al-Baqarah Ayat 229. (n.d.).
Surat Al-Baqarah Ayat 234. (n.d.).
Surat An-Nisa' Ayat 128. (n.d.).
Surat An-Nisa' Ayat 35. (n.d.).
Surat An-Nisa' Ayat 59. (n.d.).
Surat An-Nisa' Ayat 9. (n.d.).
Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). Retrieved May 31, 2025, from https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6
Surat At-Thalaq Ayat 1. (n.d.).
Surat At-Thalaq Ayat 4. (n.d.).
Surat At-Thalaq Ayat 7. (n.d.).
Surat Thaha Ayat 132. (n.d.).
Suryadi, S. (2024). Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat. Abdurrauf Law and Sharia, 1(1), 79–102. https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21
Suryani, S. (2021). Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jurnal Al-Mahkamah, 16(1), 100-115.
Syaf, A., & Akbarizan, A. (2023). Hak Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. In JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad (Vol. 1, Issue 4).
Syafi'i, M. I. (2002). Al-Umm (Juz 5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Syafi'i, M. I. (2002). Al-Umm (Juz 5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Syarifuddin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.
Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. Journal Ilmu Hukum Pengayoman, 1(1), Article 1. https://stihjournal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/4

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2021. Kompilasi Hukum Islam. Nuansa Aulia. Bandung

Trismayanti, R., & Rizky, M. (2023). Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern : Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik. Social, Educational, Learning, and Laguage, 1(2), 153–186.

Trismayanti, R., & Rizky, M. (2023). Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern : Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik. Social, Educational, Learning, and Laguage, 1(2), 153–186.

Ulum, M., Daharis, A., Riadi, A., Fahmudin, M., Nida, K., Ulum, M. W., Farid, B. B., Abduh, M., Wahyudin, Y., Ayuningtiyas, S., Laili, A., Wahyudi, M. A., Cahyani, H., & Johar, R. D. P. (2025). HUKUM KELUARGA ISLAM. Duta Sains Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UNICEF. (2021). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. New York: UNICEF.

Uswatun Hasanah, et al. 2025. Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Journal of Science and Social Research. VIII (1)

Utami, F. P., Sar, I. D. P., Amalia, I., Fauziyah, I. M., Syamsuri, & Taufiqurrochman. (2020). Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.15642/mal.v1i1.9

Wahab Syakhrani, A., Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, S., Fahrul Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyyah, A. A., Studi Pendidikan Agama Islam Tambarangan Laila Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyyah, P., Studi Pendidikan Agama Islam Tambarangan Nournaina Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah

Assunniyyah, P., & Studi Pendidikan Agama Islam Tambarangan, P. (2025). PERMASALAHAN ANAK DALAM ISLAM. 2, 619–629. http://duniapsikologi.dagdigdug.com

Wahid Ibnu Abdussalam Baliy. 2003. Al Bidayah FI `Ilmi al Mawaris. Dar Ibnu Rajab. Mansuroh Mesir

Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 35(2), 11–28.

Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 35(2), 11–28.

World Health Organization. (2021). Child Marriage. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-marriage

Zulhendra, J., & Rahmad, A. (2023). KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI ERA MILINEAL. 11. http://lgbtindonesia.org/main/,

PROFIL PENULIS

Ade Daharis, S.H.I., M.H.

Penulis suka belajar hukum, apalagi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga Islam, makanya dulu tahun 2003 penulis kuliah S1 mengambil jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, lalu pada tahun 2015 penulis Kuliah S2 pada jurusan Hukum Keluarga, program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang, dan sekarang sedang menempuh kuliah S3 di UIN Imam Bonjol Padang jurusan Hukum Islam.

Penulis juga hobi membaca dan mempelajari materi ataupun Pembahasan tentang hukum Islam, khususnya hukum mengenai perkawinan dan perceraian

Dikampus STAI Solok Nan Indah, Penulis juga mengajarkan Materi Tentang Pernikahan dan Perceraiann, melalui mata kuliah fiqh munakahat 1 dan fiqh munakahat 2. Penulis juga ada memberikan ceramah kajian dan penyuluhan masalah hukum keluarga. Dalam materi Hukum dan pembahsan Hukum Keluarga penulis menemukan materi yang prakteknya sering Penulis temukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penulis pernah menulis sebuah jurnal tentang Mempekerjakan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam, ini juga yang menjadi pembahasan dalam tema Tesis yang penulis buat karena menulis itu merupakan hal yang harus di biasakan. Penulis juga ikut dalam kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum, Email Penulis: adedaharis20@gmail.com

Carlos L. Prawirosastro, M. Pd. I.

Penulis lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Sehari-hari penulis mengajar mata kuliah Agama Islam di Universitas Hang Tuah sesuai dengan kompetensinya, tidak hanya di fakultas yang menjadi homebasenya tetapi juga diperbantukan di fakultas-fakultas lainnya. Selain itu penulis berprofesi sebagai dai atau penceramah yang mengisi di berbagai macam tempat di kota Surabaya dan sekitarnya.

Karya lain penulis bersama dosen-dosen PAI yang tergabung dalam ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Jawa Timur) adalah Bergegas, berhenti sejenak, lalu bertebarlah: kumpulan khutbah jum'at Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (2020), Kehidupan baru di masa pandemi Covid 19 dalam perspektif Islam: percikan pemikiran dosen pendidikan agama Islam Indonesia tentang keberagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi (2020), Sendi-sendi ukhuwah Islamiah: percikan pemikiran dosen pendidikan agama Islam Indonesia tentang relasi kehidupan beragama di Indonesia (2021), Akhlakul karimah: percikan pemikiran dosen pendidikan agama Islam Indonesia tentang implementasi akhlak dalam kehidupan (2021).

Ita Ma'rifatul Fauziyah, M.H.

Ita Ma'rifatul Fauziyah, lahir di Lamongan pada tanggal 4 November 1997, merupakan seorang akademisi dan penulis yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri.

Perjalanan akademiknya dimulai di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tempat ia menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam. Semangatnya dalam mendalami dunia hukum Islam membawanya melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Program Studi Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Ia berhasil meraih gelar magisternya dengan predikat cumlaude.

Selain aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang hukum keluarga Islam, Ita juga produktif dalam menulis, dengan minat khusus pada isu-isu kontemporer dalam hukum Islam, kesetaraan gender, serta dinamika hukum keluarga di Indonesia. Buku ini merupakan wujud kontribusinya dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam yang aplikatif dan relevan dengan realitas masyarakat modern.

Ismatul Maula, Lc.,M.S.I.

Ismatul Maula, Lc., M.S.I. adalah seorang akademisi dan praktisi pendidikan Islam yang telah mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan kajian-kajian keislaman dan pemberdayaan masyarakat. Ia lahir di Brebes, pada tanggal 4 Januari 1985. Saat ini, beliau berdomisili dan mengabdi di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pesantren (YPPP) Al Hikmah 2 Benda Sirampog,

Brebes, tempat beliau juga aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah 2 Brebes.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari TK Al Hikmah 2 Sirampog Brebes, lalu melanjutkan ke MIT Al Hikmah 2, dan menempuh pendidikan menengah di MMP dan MMA Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Beliau kemudian menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dengan meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, serta menyelesaikan dua program magister (S2) di bidang Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Di samping aktivitas akademik, Ismatul Maula juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepemimpinan institusional. Ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua STAI Al-Hikmah 2 Brebes, Wakil Ketua II, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di kampus yang sama. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Bendahara YPPP Al Hikmah 2 Brebes dan Ketua II Fatayat NU Kecamatan Sirampog, Brebes.

Dengan pengalaman dan dedikasinya di bidang keilmuan dan sosial-keagamaan, Ismatul Maula telah menjadi sosok inspiratif yang terus berkontribusi dalam mencetak generasi intelektual Islam. Ia juga aktif dalam publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui akun Google Scholar miliknya: Ismatul Maula, Lc., M.S.I..

Penulis menjadikan prinsip “Belajar dan Mengabdi Menggapai Ridho Ilahi” sebagai motto hidupnya, yang tercermin dalam kiprah dan semangatnya dalam mendidik serta membangun masyarakat.

Dr. Musfira, S.H.I., MA.

Dr. Musfira, SHI.,MA lahir Banda Aceh pada tanggal 08 April 1983, Penulis adalah seorang Dosen aktif pada Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh. Penulis menyelesaikan sekolah padan MAN I Takengon, Aceh Tengah, kemuadian menyelesaikan S1 pada tahun 2006, S2 2014 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan melanjutkan

pendidikan S3 di tempat yang sama pada tahun 2023. Ketertarikan penulis dalam hukum Islam dimulai pada penulis mengikituti SI dengan judul skripsi: Hukum Radha'ah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi'iy dan Maliki), dan dilanjutkan S2 dengan judul Tesis Ijma': Antara Dalil, Sumber dan Manhaj. Selain itu penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti Pengajaran, Penelitian maupun pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Email: musfira1983@gmail.com

HUKUM KELUARGA ISLAM

Landasan dan Implementasi di Era Kontemporer

Buku ini hadir dengan judul "Hukum Keluarga Islam: Landasan dan Implementasi di Era Kontemporer", sebagai ikhtiar ilmiah untuk mengkaji dinamika hukum keluarga Islam dalam lintasan waktu dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Hukum keluarga, sebagai bagian penting dalam syariat Islam, tidak hanya mengatur aspek pernikahan, talak, warisan, dan perwalian, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan gender, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam bingkai nilai ilahiyah.

Di era kontemporer, tantangan terhadap hukum keluarga Islam semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan nilai sosial, dan dinamika kehidupan keluarga modern menuntut adanya reinterpretasi dan penguatan implementasi hukum yang tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, namun juga responsif terhadap konteks zaman. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akademis dan praktis dalam memahami dasar-dasar hukum keluarga Islam serta aplikasinya di tengah realitas masyarakat modern. Buku ini memuat pembahasan tentang landasan normatif dan historis hukum keluarga Islam, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kemaslahatan, serta isu-isu kontemporer seperti pernikahan di bawah umur, hak perempuan dalam perkawinan, teknologi reproduksi, hingga hukum keluarga dalam perspektif perundang-undangan nasional dan internasional.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
https://yph-annihayah.com

ISBN 978-634-96140-2-3
9 786349 614023